



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah diundangkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Proses Bisnis Antar Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimuat dalam peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- c. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Proses Bisnis Antar Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum mengenai penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan aktivitas kerja proses pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan Kementerian.

- b. memberikan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian dalam menyusun standar operasional prosedur sebagai panduan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ditetapkan; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan terbaik kepada masyarakat Pengguna layanan dan para pemangku kepentingan.

BAB II

PETA PROSES BISNIS

Pasal 4

Peta Proses Bisnis Kementerian merupakan dasar dalam menyusun:

- a. penataan organisasi;
- b. perencanaan program dan kegiatan;
- c. perencanaan anggaran; dan
- d. standar operasional prosedur.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. peta proses;
 - b. peta sub proses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Peta Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. proses utama; dan
 - b. proses pendukung.

- (2) Proses utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. peningkatan kualitas implementasi kebijakan, daya saing, dan keterpaduan rencana pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, data, dan informasi;
 - b. peningkatan pembangunan desa dan perdesaan serta kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan kawasan perdesaan secara berkelanjutan;
 - c. perwujudan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah; dan
 - d. peningkatan keterpaduan kebijakan dan pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
- (3) Proses pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penatakelolaan pemerintahan yang *agile*, efektif, efisien, dan terpercaya.

Pasal 7

Peta sub proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan hubungan antar proses turunan yang lebih teknis untuk menghasilkan keluaran sebagai masukan bagi proses utama dan proses pendukung.

Pasal 8

Peta relasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan hubungan yang menggambarkan dan menunjukkan pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta sub proses.

Pasal 9

- (1) Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja kegiatan lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.
- (2) Setiap lintas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan keluaran untuk mencapai sasaran kinerja kegiatan.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Seluruh pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian wajib menerapkan Peta Proses Bisnis Kementerian secara konsisten.
- (2) Menteri melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peta Proses Bisnis Kementerian.

Pasal 11

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pembinaan terhadap kepatuhan melaksanakan tahapan proses sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam organisasi dan tata kerja Kementerian; dan
 - b. pembinaan terhadap pencapaian kinerja.
- (3) Pembinaan terhadap kepatuhan melaksanakan tahapan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara teknis dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas di bidang organisasi dan tata laksana pada Sekretariat Jenderal.

- (4) Pembinaan terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara teknis dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas di bidang perencanaan dan kerja sama pada Sekretariat Jenderal.
- (5) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri.

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peta Proses bisnis Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan keputusan tindak lanjut.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. rekomendasi pengurangan anggaran kegiatan pada tahun berikutnya;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan Peta Proses Bisnis Kementerian dilaksanakan terhadap efektivitas penerapan Peta Proses Bisnis.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama yang menangani tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana pada Sekretariat Jenderal.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Proses Bisnis Antar Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1555), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 115

**Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum**



Teguh

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

SISTEMATIKA

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II VISI DAN MISI, NILAI ORGANISASI, SERTA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
- BAB III PROSES BISNIS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
- BAB IV PROSES PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, DAYA SAING, DAN KETERPADUAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI BERBASIS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK), DATA, DAN INFORMASI
- BAB V PROSES PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KOLABORASI PERDESAAN DAN PERKOTAAN MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN SECARA BERKELANJUTAN
- BAB VI PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI MENJADI SATU KESATUAN SISTEM PENGEMBANGAN DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN WILAYAH
- BAB VII PENINGKATAN KETERPADUAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
- BAB VIII PENATAKELOLAAN PEMERINTAHAN YANG *AGILE*, EFEKTIF, EFISIEN, DAN TERPERCAYA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menegaskan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah menegaskan bahwa Proses Bisnis merupakan gambaran hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, misi Kementerian merupakan tahapan proses yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai visi Kementerian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan Kementerian tersebut, Proses Bisnis ini merupakan acuan baku bagi Unit Kerja di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan proses kegiatan kerja pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan Kementerian agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi

pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Proses Bisnis ini disusun melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tata laksana untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada Kementerian.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan dalam Proses Bisnis sebagai berikut:

1. Pendahuluan
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. ruang lingkup; dan
 - d. pengertian.
2. Visi, Misi, Tujuan, Nilai Organisasi, dan Sasaran Strategis;
3. Peta Proses Bisnis Kementerian;
4. Peta Sub Proses DPDTT.01: Proses Peningkatan Kualitas Implementasi Kebijakan, Daya Saing, dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Data, dan Informasi;
5. Peta Sub Proses DPDTT.02: Proses Peningkatan Pembangunan Desa dan Perdesaan Serta Kolaborasi Perdesaan dan Perkotaan Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Berkelanjutan;
6. Peta Sub Proses DPDTT.03: Proses Perwujudan Kawasan Transmigrasi Menjadi Satu Kesatuan Sistem Pengembangan dalam mendukung Pertumbuhan Wilayah;
7. Peta Sub Proses DPDTT.04: Proses Peningkatan Keterpaduan Kebijakan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
8. Peta Sub Proses DPDTT.05: Proses Penatakelolaan Pemerintahan yang *Agile*, Efektif, Efisien, dan Terpercaya sebagai unsur pendukung dalam mencapai sasaran kinerja Kementerian; dan
9. Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi.

C. PENGERTIAN

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja

sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;

2. Perdesaan adalah wilayah desa, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. *Supplier* adalah unit organisasi atau institusi sebagai pemangku kepentingan yang menyediakan masukan (*input*) untuk suatu proses;
4. Masukan (*input*) adalah sumber daya yang diperoleh dari unit organisasi atau institusi sebagai pemangku kepentingan yang akan digunakan dalam suatu proses;
5. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*);
6. Keluaran (*output*) adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses;
7. Pengguna (*customer*) adalah unit organisasi atau institusi sebagai pemangku kepentingan yang menerima keluaran (*output*) dari suatu proses;
8. Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah Unit Kerja setingkat Eselon I pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
9. Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Unit Kerja setingkat Eselon II pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
11. Kementerian/Lembaga/Daerah/Mitra Pembangunan yang selanjutnya disebut K/L/D/M adalah Kementerian selain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Lembaga Pemerintah Non K/L, Pemerintah Daerah, dan/atau Mitra Pembangunan sebagai pemangku kepentingan yang memiliki hubungan keterkaitan dalam Proses Bisnis Kementerian;
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

BAB II

VISI DAN MISI, NILAI ORGANISASI, SERTA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI KEMENTERIAN

Visi dan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan instrumen untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Secara khusus visi dan misi Kementerian mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta agenda prioritas nasional ke-2 yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Visi dan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

1. Visi Kementerian

Visi Kementerian merupakan tujuan Kementerian yang harus diwujudkan untuk mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.

2. Misi Kementerian

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Kementerian sebagai berikut:

- a. mempercepat pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan;
- b. mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;
- c. menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- d. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- e. menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat;

- f. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- g. meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

B. NILAI ORGANISASI KEMENTERIAN

Nilai organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan instrumen untuk mendorong terbentuknya sikap dan perilaku serta meningkatkan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang mampu mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Nilai budaya kerja Kementerian yang diperkenalkan dengan sebutan APIK wajib dijunjung tinggi oleh setiap pegawai Kementerian dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kegiatan sehari-hari di dalam maupun diluar Kementerian dengan uraian sebagai berikut:

1. Akuntabel: memiliki implikasi setiap Pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan masing-masing agar tercapai visi dan misi Kementerian, serta bertugas mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
2. Profesional: memiliki implikasi setiap Pegawai wajib memiliki kompetensi dan mematuhi kode etik profesi untuk menunjang keberhasilan pencapaian visi dan misi Kementerian.
3. Integritas: memiliki implikasi setiap Pegawai berkomitmen yang tinggi untuk menegakkan prinsip, nilai, dan norma sosial.
4. Kebersamaan: memiliki implikasi setiap Pegawai merasa menjadi bagian dari Kementerian dan bekerja sama untuk memberikan yang terbaik untuk organisasi.

C. TUJUAN KEMENTERIAN

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian, sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya desa berkembang dan mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan kawasan perdesaan secara berkelanjutan;
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi dan investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi;

3. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
5. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
6. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang *agile*, efektif, efisien dan terpercaya.

BAB III
PROSES BISNIS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

A. DIAGRAM PETA PROSES BISNIS

Proses Bisnis Kementerian merupakan peta hubungan antar-proses utama dan antara proses utama dengan proses pendukung untuk mewujudkan visi Kementerian. Untuk mewujudkan visi Kementerian, dilaksanakan melalui tahapan Proses Utama dan Proses Pendukung dengan sasaran strategis masing-masing seperti tersebut pada Tabel I.

Tabel I
Proses dan Sasaran Strategis


NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN STRATEGIS
PROSES UTAMA		
PROSES DPDTT.01	Proses Peningkatan Kualitas Implementasi Kebijakan, Daya Saing, dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Data, dan Informasi	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Inovasi, serta Data dan Informasi dalam Keterpaduan Rencana untuk Meningkatkan Daya Saing Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
PROSES DPDTT.02	Proses Peningkatan Pembangunan Desa dan Perdesaan Serta Kolaborasi Perdesaan dan Perkotaan Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Berkelanjutan	a. berkembangnya status perkembangan Desa; b. meningkatnya status perkembangan kawasan perdesaan; c. menurunnya angka kemiskinan di perdesaan;

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN STRATEGIS
		<p>d. terevitalisasinya BUMDES di Desa dan BUMDESMA di Kawasan Perdesaan;</p> <p>e. meningkatnya investasi di Desa dan Perdesaan mendukung transformasi ekonomi; dan</p> <p>f. meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan.</p>
<p>PROSES DPDDT.03</p>	<p>Proses Perwujudan Kawasan Transmigrasi Menjadi Satu Kesatuan Sistem Pengembangan dalam mendukung Pertumbuhan Wilayah</p>	<p>a. meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi;</p> <p>b. terevitalisasinya BUMDES dan BUMDES Bersama di kawasan transmigrasi;</p> <p>c. meningkatnya investasi di kawasan transmigrasi mendukung transformasi ekonomi; dan</p> <p>d. meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia kawasan transmigrasi.</p>
<p>PROSES DPDDT.04</p>	<p>Proses Peningkatan Keterpaduan Kebijakan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</p>	<p>a. berkurangnya jumlah Daerah Tertinggal;</p> <p>b. menurunnya penduduk miskin di Daerah Tertinggal;</p> <p>c. meningkatnya rata-rata IPM di Daerah Tertinggal;</p> <p>d. terevitalisasinya BUMDES dan BUMDES Bersama di Daerah Tertinggal;</p>

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN STRATEGIS
		e. meningkatnya investasi di Daerah Tertinggal mendukung transformasi ekonomi; dan f. meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah Tertinggal.
PROSES PENDUKUNG		
PROSES DPDDT.05	Proses Penatakelolaan Pemerintahan yang <i>Agile</i> , Efektif, Efisien, dan Terpercaya sebagai unsur pendukung dalam mencapai sasaran kinerja Kementerian	a. meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi; dan b. meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif.

Diagram proses bisnis Kementerian merupakan hubungan antar Proses Utama dan antara Proses Utama dengan Proses Pendukung sebagaimana tersebut Tabel I untuk mencapai sasaran strategis masing-masing dalam rangka mewujudkan visi Kementerian. Diagram Proses Bisnis Kementerian tertuang dalam Diagram Peta Proses Bisnis.

Diagram Peta Proses Bisnis
Peta Proses Bisnis Kementerian



B. UNIT KERJA PENGAMPU/PENANGGUNG JAWAB PROSES UTAMA DAN PROSES PENDUKUNG

Unit Kerja Pengampu sebagai penanggung jawab Proses Utama dan Proses Pendukung sebagaimana tersebut dalam Diagram Peta Proses Bisnis tertuang dalam Tabel II.

Tabel II
Unit Kerja Pengampu dan Penanggung Jawab
Proses Utama dan Proses Pendukung

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	UNIT KERJA PENGAMPU	UNIT KERJA TERKAIT	
			LANGSUNG	PENDUKUNG
PROSES UTAMA				
PROSES DPDTT.01	Proses Peningkatan Kualitas Implementasi Kebijakan, Daya Saing, dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Data, dan Informasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Unit Kerja JPT Madya lain di lingkungan Kementerian	
PROSES DPDTT.02	Proses Peningkatan Pembangunan Desa dan	Direktorat Jenderal Pembangunan	1. Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi	Unit Kerja JPT Madya lain di

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	UNIT KERJA PENGAMPU	UNIT KERJA TERKAIT	
			LANGSUNG	PENDUKUNG
	Perdesaan Serta Kolaborasi Perdesaan dan Perkotaan Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Berkelanjutan	Desa dan Perdesaan	2. Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat	lingkungan Kementerian
PROSES DPDTT.03	Proses Perwujudan Kawasan Transmigrasi Menjadi Satu Kesatuan Sistem Pengembangan dalam mendukung Pertumbuhan Wilayah	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1. Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi 2. Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat	Unit Kerja JPT Madya lain di lingkungan Kementerian
PROSES DPDTT.04	Proses Peningkatan Keterpaduan Kebijakan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	1. Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi 2. Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat	Unit Kerja JPT Madya lain di lingkungan Kementerian

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	UNIT KERJA PENGAMPU	UNIT KERJA TERKAIT	
			LANGSUNG	PENDUKUNG
PROSES PENDUKUNG				
DPDTT.05	Proses Penatakelolaan Pemerintahan yang <i>Agile</i> , Efektif, Efisien, dan Terpercaya sebagai unsur pendukung dalam mencapai sasaran kinerja Kementerian	Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat	Unit Kerja JPT Madya lain di lingkungan Kementerian

C. SUPPLIER DAN INPUT SERTA OUTPUT DAN CUSTOMER/PENGGUNA

Proses Utama dan Proses Pendukung sebagaimana tersebut dalam Diagram Peta Proses Bisnis, dilaksanakan dengan memperhatikan masukan (*input*) dari unit organisasi dan/atau institusi sebagai pemangku kepentingan sebagai *supplier* seperti tersebut pada Tabel III dan Tabel IV.

Tabel III
Organisasi/Lembaga sebagai *Supplier* dan masukan (*input*) yang diperlukan dalam Proses Bisnis Kementerian

NO	SUPPLIER	INPUT	MANFAAT
1	Lembaga Legislatif	Kebijakan politik, peraturan perundang-undangan, dan aspirasi masyarakat yang diwakili	Bahan perumusan kebijakan dan strategi
2	Kementerian/ Lembaga Lain	Kebijakan, rencana dan program, serta data dan informasi Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan	Sinkronisasi kebijakan, rencana, dan program

NO	SUPPLIER	INPUT	MANFAAT
3	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kebijakan, program, data dan informasi potensi, serta aspirasi kebutuhan pembangunan daerah yang bersangkutan	Penyerasian kebijakan, rencana, dan program
4	Pemerintah Desa	Data dan informasi potensi dan aspirasi	Masukan perumusan kebijakan, rencana, dan program
5	Dunia Usaha dan/atau Pelaku Ekonomi	Data dan informasi potensi usaha dan/atau pengembangan ekonomi serta aspirasi kebutuhan pengembangan usaha dan/atau pengembangan ekonomi	Akomodasi dalam kebijakan, rencana, dan program
6	Masyarakat dan/atau Lembaga Kemasyarakatan	Informasi potensi dan aspirasi kebutuhan masyarakat dan/atau Lembaga Kemasyarakatan	Masukan perumusan kebijakan, rencana, dan program
7	Akademisi, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Kajian	Rekomendasi hasil kajian independen	Masukan perumusan kebijakan, rencana, dan program

Tabel IV

Organisasi dan/atau institusi pemangku kepentingan sebagai pengguna (*customer*) yang memerlukan masukan (*input*) hasil Proses Bisnis Kementerian

NO	PENGGUNA (<i>CUSTOMER</i>)	KELUARAN DARI PROSES BISNIS KEMENTERIAN	MANFAAT
1	Lembaga Legislatif	Data dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta perkembangan pemenuhan aspirasi masyarakat yang diwakili	Pertanggung jawaban politik
2	Kementerian/ Lembaga Lain	Data dan informasi perkembangan pelaksanaan proses bisnis	Bahan sinkronisasi kebijakan dan program Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan
3	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kebijakan, Regulasi, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pembangunan Desa dan Perdesaan, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta fasilitasi pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota yang bersangkutan	Dasar pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah
4	Pemerintah Desa	Kebijakan, Regulasi, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pembangunan Desa dan Perdesaan, Percepatan	Dasar pelaksanaan penyelenggaraan

NO	PENGGUNA (CUSTOMER)	KELUARAN DARI PROSES BISNIS KEMENTERIAN	MANFAAT
		Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta fasilitasi peningkatan kemampuan Pemerintahan Desa dalam mewujudkan Desa Membangun	Pemerintahan Desa
5	Dunia Usaha dan/atau Pelaku Ekonomi	Data dan informasi peluang usaha dan/atau pengembangan ekonomi	Bahan sinkronisasi kegiatan usaha dan/atau pengembangan ekonomi di Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6	Masyarakat dan/atau Lembaga Kemasyarakatan	Kebijakan, Regulasi, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Bahan dalam melaksanakan aktifitas untuk meningkatkan kesejahteraan
7	Akademisi, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Kajian	Data dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Bahan kajian independen

BAB IV

SUB PROSES DPDTT.01

PROSES PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, DAYA SAING, DAN KETERPADUAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI BERBASIS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK), DATA, DAN INFORMASI

A. SASARAN STRATEGIS SUB PROSES DPDTT.01

Sasaran strategis Sub Proses DPDTT.01 adalah meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

B. UNIT KERJA PENGAMPU SUB PROSES DPDTT.01

Unit Kerja Pengampu Sub Proses DPDTT.01 adalah Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama pada Unit Kerja JPT Madya lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian.

C. PROSES DAN DIAGRAM PETA SUB PROSES DPDTT.01

Proses, sasaran kinerja, dan Unit Kerja Penanggung Jawab Proses serta Diagram Sub Proses DPDTT.01 seperti tertuang dalam Tabel V dan Diagram DPDTT.01.

Tabel V
Proses, Sasaran Kinerja, dan
Unit Kerja Penanggung Jawab Sub Proses DPDTT.01

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
PROSES DPDTT.01.01	Proses Peningkatan Kualitas Kebijakan Pembangunan	Rekomendasi hasil kajian yang menjadi masukan secara substantif dalam	Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
	Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	penyusunan suatu kebijakan pimpinan Kementerian dan diimplementasikan menjadi suatu kegiatan Kementerian	Tertinggal, dan Transmigrasi pada Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama pada Unit Kerja JPT Madya lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
PROSES DPDPT.01.02	Proses Pengembangan Inovasi Peningkatan Daya Saing Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rekomendasi hasil kajian Model Inovasi dan/atau Model Kreativitas Peningkatan Daya Saing Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diimplementasikan	Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan


NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		menjadi suatu kegiatan Kementerian.	secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama pada Unit Kerja JPT Madya lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
PROSES DPDTT.01.03	Proses Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tersedianya rencana terpadu pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mencakup: a. Rencana Induk Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. Peta Jalan (<i>roadmap</i>) Pembangunan Desa dan Perdesaan; c. Peta Jalan (<i>roadmap</i>)	Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama pada Unit Kerja JPT Madya lain sesuai dengan tugas dan

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
		<p>Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;</p> <p>d. Peta Jalan (<i>roadmap</i>) Pembangunan Transmigrasi; dan</p> <p>e. Rencana Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri menjadi Kawasan Transmigrasi.</p>	<p>fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;</p>
<p>PROSES DPDDT.01.04</p>	<p>Proses Peningkatan Layanan Data dan Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Meningkatnya Layanan Data dan Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</p>	<p>Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama pada</p>

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			Unit Kerja JPT Madya lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Diagram DPDTT.01

Peta Sub Proses Peningkatan Kualitas Implementasi Kebijakan, Daya Saing, dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Data, dan Informasi



D. SUPPLIER DAN INPUT SERTA OUTPUT DAN CUSTOMER/PENGGUNA DALAM SUB PROSES DPDTT.01

Sub Proses DPDTT.01 sebagaimana tersebut dalam Diagram DPDTT.01, dilaksanakan dengan memperhatikan masukan (*input*) dari unit organisasi dan/atau intitusi sebagai pemangku kepentingan di luar Kementerian sebagai *supplier*.

1. *Supplier* dan masukan (*input*) Sub Proses DPDTT.01

Masukan (*input*) yang akan digunakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dari Sub Proses DPDTT.01 sebagaimana dimaksud dalam Diagram DPDTT.01 seperti tersebut dalam Tabel VI.

Tabel VI

Proses sebagai *Supplier* dan masukan (*input*) yang diperlukan dalam Sub Proses DPDTT.01

NO	SUPPLIER	INPUT	MANFAAT
1	Sub Proses DPDTT.02	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan status desa dan perdesaan	Bahan pengembangan kebijakan, inovasi, penyusunan keterpaduan rencana, dan pengelolaan Data dan Informasi Desa dan Perdesaan
2	Sub Proses DPDTT.03	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi	Bahan pengembangan kebijakan, inovasi, penyusunan keterpaduan rencana, dan pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
3	Sub Proses DPDTT.04	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan percepatan	Bahan pengembangan kebijakan, inovasi, penyusunan keterpaduan rencana, dan pengelolaan Data

		pembangunan daerah tertinggal	dan Informasi Pembangunan Daerah tertinggal
4	Sub Proses DPDTT.05	Dukungan teknis manajemen tata kelola pemerintahan, pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat, serta hasil pengawasan	Bahan pengembangan kebijakan, inovasi, penyusunan keterpaduan rencana, dan pengeloaan Data dan Informasi Penatakelolaan Pemerintahan yang Baik

2. Pengguna (*Customer*) dan Keluaran (*output*) Sub Proses DPDTT.01

Proses pemangku kepentingan di luar Sub Proses DPDTT.01 sebagai pengguna (*customer*) yang memerlukan masukan (*input*) hasil Sub Proses DPDTT.01 seperti tersebut dalam Tabel VII.

Tabel VII

Proses pemangku kepentingan di luar Sub Proses DPDTT.01 sebagai pengguna (*customer*) yang memerlukan masukan (*input*) hasil dari Sub Proses DPDTT.01

NO	PENGGUNA (<i>CUSTOMER</i>)	KELUARAN DARI SUB PROSES DPDTT.01	MANFAAT
1	Sub Proses DPDTT.02	Rekomendasi kebijakan, rekomendasi model peningkatan daya saing, rencana terpadu pembangunan Desa dan Perdesaan, serta layanan data dan informasi	Bahan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Desa dan Perdesaan
2	Sub Proses DPDTT.03	Rekomendasi kebijakan, rekomendasi model peningkatan daya saing, Rencana Induk	Bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK,

NO	PENGGUNA (CUSTOMER)	KELUARAN DARI SUB PROSES DPDTT.01	MANFAAT
		Pembangunan Transmigrasi, Rencana Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi Kawasan Transmigrasi, serta layanan data dan informasi	bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
3	Sub Proses DPDTT.04	Rekomendasi kebijakan, rekomendasi model peningkatan daya saing, rencana penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta layanan data dan informasi	Bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyerasian dan fasilitasi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal
4	Sub Proses DPDTT.05	Rekomendasi kebijakan, rencana keterpaduan pembangunan, serta layanan data dan informasi pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Bahan dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi, pemberian dukungan pengembangan sumber daya manusia, serta pengawasan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

E. PETA RELASI

Relasi hubungan kerja antar unit kerja dalam Sub Proses DPDTT.01 dilaksanakan secara kolaboratif antar Unit Kerja/Organisasi sebagaimana tergambar dalam Peta Relasi seperti tertuang dalam Diagram Relasi.DPDTT.01.

Diagram Relasi.DPDDT.01

Peta Relasi Proses Peningkatan Kualitas Implementasi Kebijakan, Daya Saing, dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Data, dan Informasi


INTERNAL KEMENDES, PDT, DAN TRANSMIGRASI					
SEKRETARIAT BPI	PUSBANGJAK-BPI	PUSDAING-BPI	PUSRENPADU-BPI	PUSDATIN-BPI	PUSBANG PM-BP SDM&PM
DIT PERENCANAAN TEKNIS DITJEN PDP	DIT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DIT PERENCANAAN TEKNIS PENGEMB EKONOMI DAN INVESTASI	DIT PENYERASIAN RENCANA DAN PROGRAM DITJEN PPDT	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
SETDITJEN PDP	SEDTJEN PPKTRANS	SEDTJEN PPDT	SEDTJEN PEIDDT	BIRO PERENCAAN DAN KERJASAMA	BIRO HUKUM
EKSTERNAL KEMENDES, PDT, DAN TRANSMIGRASI					
PEMDA PROVINSI	PEMDA KAB/KOTA & PEMDES	PELAKU USAHA/ SWASTA	BRIN	BPS	K/L TERKAIT

F. PETA PROSES DAN PETA LINTAS FUNGSI PROSES DPDTT.01.01

Proses DPDTT.01.01 merupakan Proses Peningkatan Kualitas Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peta Proses DPDTT.01.01 tertuang dalam Diagram DPDTT.01.01.

Diagram DPDTT.01.01

Peta Proses Peningkatan Kualitas Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi




Proses Peningkatan Kualitas Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

1. Proses DPDTT.01.01.01.CFM

- a. Proses DPDTT.01.01.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Identifikasi Isu-isu Strategis dan Kebutuhan Kebijakan Menghadapi Tantangan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.01.01.CFM adalah tersedianya informasi tentang kebutuhan kebijakan yang diperlukan menghadapi tantangan pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. Proses DPDTT.01.01.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) inventarisasi kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) analisis kebutuhan kebijakan berdasarkan literatur dan sumber lain tentang efektivitas kebijakan dalam penyelesaian masalah dan tantangan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 3) perumusan isu-isu kebijakan strategis sesuai kebutuhan menghadapi masalah pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- d. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.01.01.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.01.01.CFM.

Diagram DPDTT.01.01.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Identifikasi Isu-isu Strategis dan Kebutuhan Kebijakan Menghadapi Tantangan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi




2. Proses DPDTT.01.01.02.CFM

- a. Proses DPDTT.01.01.02.CFM merupakan hubungan kerja dalam kegiatan Proses Penyusunan Kebijakan (Agenda Setting Kebijakan) Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.01.02.CFM adalah Agenda Setting kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. Proses DPDTT.01.01.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) analisis opsi kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) komunikasi dan konsultasi opsi kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 3) advokasi kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk memperoleh dukungan stakeholder.
- d. Peta kegiatan lintas fungsi DPDTT.01.01.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.01.02.CFM.

Diagram DPDTT.01.01.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyusunan Kebijakan (Agenda Setting Kebijakan) Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi




3. Proses DPDTT.01.01.03.CFM

- a. Proses DPDTT.01.01.03.CFM merupakan hubungan kegiatan dalam Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.01.03.CFM adalah tersedianya dokumen rumusan kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. Proses DPDTT.01.01.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) pengesahan komitmen rekomendasi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 3) penyusunan dokumen rumusan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- d. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.01.01.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.01.03.CFM.

Diagram DPDTT.01.01.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi




4. Proses DPDTT.01.01.04.CFM

- a. Proses DPDTT.01.01.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi dalam Proses Penetapan Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.01.04.CFM adalah ditetapkan implementasi kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. Proses DPDTT.01.01.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) formulasi implementasi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 2) adopsi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi oleh pengguna.
- d. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.01.01.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.01.04.CFM.

Diagram DPDDT.01.01.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penetapan Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



5. Proses DPDTT.01.01.05.CFM


- a. Proses DPDTT.01.01.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi dalam Proses Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.01.05.CFM adalah tersedianya data dan informasi mengenai hasil implementasi kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. Proses DPDTT.01.01.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) analisis paket kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang diimplementasikan;
 - 2) analisis dampak implementasi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 3) analisis keberlanjutan kebijakan pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- d. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.01.01.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.01.05.CFM.

D. PETA PROSES DAN PETA LINTAS FUNGSI PROSES DPDTT.01.02

Proses DPDTT.01.02 merupakan Proses Pengembangan Inovasi Peningkatan Daya Saing Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peta Proses DPDTT.01.02 tertuang dalam Diagram DPDTT.01.02.

Diagram DPDTT.01.02

Peta Proses Pengembangan Inovasi Peningkatan Daya Saing Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi




Proses Pengembangan Inovasi Peningkatan Daya Saing Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

1. Proses DPDTT.01.02.01.CFM

- a. Proses DPDTT.01.02.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi dalam Proses Identifikasi Daya Saing dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.02.01.CFM adalah tersedianya informasi tentang daftar isu-isu strategis yang merupakan tantangan pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi yang memerlukan dukungan model inovasi dan/atau model kreativitas peningkatan daya saing;
- c. Proses DPDTT.01.02.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) pemetaan masalah daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 2) pemetaan kemampuan daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- d. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.01.02.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.02.01.CFM.

Diagram DPDTT.01.02.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Identifikasi Daya Saing dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi




2. Proses DPDTT.01.02.02.CFM

- a. Proses DPDTT.01.02.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Analisis Isu-isu Strategis dan Alternatif Model Inovasi dan/atau Model Kreativitas Peningkatan Daya Saing untuk Memberikan Solusi Terhadap Tantangan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.02.02.CFM adalah tersedianya rumusan alternatif model inovasi dan/atau model kreativitas pengembangan daya saing yang diperlukan dalam rangka akselerasi pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. Proses DPDTT.01.02.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) analisis lapang untuk konfirmasi masalah terpilih yang berpotensi memerlukan inovasi dan/atau kreativitas untuk peningkatan daya saing; dan
 - 2) perumusan alternatif model inovasi dan/atau model kreativitas peningkatan daya saing.
- d. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.01.02.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.02.02.CFM.

Diagram DPDDT.01.02.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Analisis Isu-isu Strategis dan Alternatif Model Inovasi dan/atau Model Kreativitas Peningkatan Daya Saing untuk Memberikan Solusi Terhadap Tantangan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi




3. Proses DPDTT.01.02.03.CFM

- a. Proses DPDTT.01.02.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi dalam Proses Penyusunan Model Inovasi dan/atau Model Kreativitas Peningkatan Daya Saing Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.02.03.CFM adalah tersedianya rumusan konsep model inovasi dan/atau model kreativitas pengembangan daya saing yang diperlukan dalam rangka akselerasi pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. Proses DPDTT.01.02.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) analisis lapang tentang masalah prioritas model terpilih dan pengumpulan informasi;
 - 2) penyusunan alternatif model inovasi dan/atau model kreativitas peningkatan daya saing yang diperlukan untuk akselerasi pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 3) uji terap alternatif model inovasi dan/atau model kreativitas peningkatan daya saing yang diperlukan untuk akselerasi pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 4) diseminiasi alternatif model inovasi dan/atau model kreativitas peningkatan daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- d. Peta lintas fungsi Proses DPDTT.01.02.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.02.03.CFM.

Diagram DPDTT.01.02.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyusunan Model Inovasi dan/atau Model Kreativitas Peningkatan Daya Saing Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



4. Proses DPDTT.01.02.04.CFM


- a. Proses DPDTT.01.02.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyusunan dan Penyajian Rekomendasi Model Inovasi Peningkatan Daya Saing dalam Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.02.04.CFM adalah tersedianya dokumen rekomendasi model inovasi dan/atau model kreativitas pengembangan daya saing sesuai dengan bidang kajian;
- c. Proses DPDTT.01.02.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) pembahasan alternatif model inovasi dan/atau model kreativitas peningkatan daya saing prioritas terpilih (baru, adopsi, modifikasi);
 - 2) diseminasi model inovasi dan/atau model kreativitas peningkatan daya saing prioritas terpilih (baru, adopsi, modifikasi); dan
 - 3) finalisasi dan distribusi dokumen model inovasi dan/atau model kreativitas peningkatan daya saing terpilih kepada Menteri, dan JPT Madya terkait.
- d. Peta lintas fungsi Proses DPDTT.01.02.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.02.04.CFM.

5. Proses DPDTT.01.02.05.CFM

- a. Proses DPDTT.01.02.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Model Inovasi dan/atau Kreativitas Peningkatan Daya Saing Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.02.05.CFM adalah tersedianya Data dan informasi tentang model inovasi dan/atau model kreativitas daya saing yang diimplementasikan;
- c. Proses DPDTT.01.02.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi model inovasi dan/atau model kreativitas peningkatan daya saing;
 - 2) pemantauan lapang terhadap implementasi model inovasi dan/atau model kreativitas peningkatan daya saing;
 - 3) evaluasi hasil pemantauan lapang terhadap implementasi model inovasi dan/atau model kreativitas peningkatan daya saing;
 - 4) pembahasan hasil pemantauan lapang terhadap implementasi model inovasi dan/atau model kreativitas peningkatan daya saing;
dan
 - 5) perumusan hasil evaluasi implementasi model inovasi dan/atau model kreativitas peningkatan daya saing.
- d. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.01.02.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.02.05.CFM.

Diagram DPDTT.01.02.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Model Inovasi dan/atau Kreativitas Peningkatan Daya Saing Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi




E. PETA PROSES DAN PETA LINTAS FUNGSI PROSES DPDTT.01.03

Proses DPDTT.01.03 merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi dalam Proses Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peta Proses DPDTT.01.03 tertuang dalam Diagram DPDTT.01.03.

Diagram DPDTT.01.03

Peta Proses Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi




Proses Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

1. Proses DPDTT.01.03.01.CFM

- a. Proses DPDTT.01.03.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.03.01.CFM adalah tersedianya dokumen Rencana Induk pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. Proses DPDTT.01.03.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) analisis hasil Identifikasi potensi dan pemetaan masalah pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 3) koordinasi lintas K/L/D/M analisis hasil Identifikasi potensi dan masalah pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 4) koordinasi lintas K/L/D/M penyusunan Rencana Induk pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 5) perumusan Rancangan Rencana Induk pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 6) pembahasan draf Rencana Induk pembangunan desa dan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 7) finalisasi dan pengesahan Rencana Induk pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- d. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.01.03.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.03.01.CFM.

Diagram DPDTT.01.03.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi




2. Proses DPDTT.01.03.02.CFM

- a. Proses DPDTT.01.03.02.CFM merupakan hubungan kegiatan Proses Penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan Desa dan Perdesaan;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.03.02.CFM adalah tersedianya dokumen rumusan Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan Desa dan Perdesaan;
- c. Proses DPDTT.01.03.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah pembangunan desa dan perdesaan;
 - 2) analisis hasil Identifikasi potensi dan pemetaan masalah pembangunan desa dan perdesaan;
 - 3) koordinasi penentuan potensi dan pemetaan masalah pembangunan desa dan perdesaan;
 - 4) perumusan Rancangan Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan Desa dan Perdesaan;
 - 5) koordinasi K/L/D/M perumusan Rancangan Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan Desa dan Perdesaan;
 - 6) diseminasi Draf Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan Desa dan Perdesaan; dan
 - 7) pembahasan finalisasi dan pengesahan Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan Desa dan Perdesaan.
- d. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.01.03.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.03.02.CFM.

Diagram DPDTT.01.03.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan Desa dan Perdesaan




3. Proses DPDTT.01.03.03.CFM

- a. Proses DPDTT.01.03.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan Transmigrasi;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.03.03.CFM adalah tersajikannya Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan Transmigrasi;
- c. Proses DPDTT.01.03.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah pembangunan transmigrasi;
 - 2) analisis hasil Identifikasi potensi dan pemetaan masalah pembangunan transmigrasi;
 - 3) koordinasi penentuan potensi dan pemetaan masalah pembangunan transmigrasi;
 - 4) perumusan Rancangan Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan Transmigrasi;
 - 5) koordinasi K/L/D/M perumusan Rancangan Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan Transmigrasi;
 - 6) diseminasi Draf Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan Transmigrasi; dan
 - 7) pembahasan finalisasi dan pengesahan Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan Transmigrasi.
- d. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.01.03.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.03.03.CFM.

Diagram DPDTT.01.03.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Transmigrasi




4. Proses DPDTT.01.03.04.CFM

- a. Proses DPDTT.01.03.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyusunan dan Penetapan Rencana Kawasan Transmigrasi menjadi Kawasan Transmigrasi;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.03.04.CFM adalah tersedianya Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang ditetapkan oleh Menteri menjadi Kawasan Transmigrasi;
- c. Proses DPDTT.01.03.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi/pemetaan potensi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - 2) sosialisasi kebijakan dan regulasi pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi kepada Pemerintah Daerah potensial;
 - 3) advokasi persiapan penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) kepada Pemerintah Daerah yang memilih/menetapkan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai solusi pembangunan daerahnya, meliputi:
 - a) identifikasi potensi kawasan untuk pengembangan kawasan transmigrasi;
 - b) musyawarah masyarakat pada kawasan potensial untuk pengembangan kawasan transmigrasi; dan
 - c) pengusulan dan penetapan pencadangan tanah untuk pembangunan kawasan.
 - 4) usul permintaan penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT);
 - 5) Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT), dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) persiapan;
 - b) survey lapang;
 - c) penyusunan Konsep RKT dengan muatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d) diseminasi dan koordinasi pembahasan konsep RKT lintas Instansi tingkat Kabupaten dan/atau Provinsi; dan
 - e) finalisasi dan pengesahan serta pengusulan Rencana Kawasan Transmigrasi tingkat Kabupaten dan/atau Provinsi.
- 6) penilaian dan penetapan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) menjadi Kawasan Transmigrasi, meliputi:
- a) penilaian administratif dan teknis Rencana Kawasan Transmigrasi;
 - b) koordinasi dan pembahasan penilaian RKT lintas K/L tingkat Pusat; dan
 - c) penetapan RKT menjadi Kawasan Transmigrasi dengan Keputusan Menteri.
- d. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.01.03.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.03.04.CFM.

Diagram DPDDT.01.03.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyusunan dan Penetapan Rencana Kawasan Transmigrasi menjadi Kawasan Transmigrasi




5. Proses DPDTT.01.03.05.CFM

- a. Proses DPDTT.01.03.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyusunan Peta Jalan (*Roadmap*) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.03.05.CFM adalah tersedianya Peta Jalan (*Roadmap*) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- c. Proses DPDTT.01.03.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - 2) analisis hasil identifikasi potensi dan pemetaan masalah percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - 3) koordinasi penentuan potensi dan pemetaan masalah percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - 4) perumusan Rancangan Peta Jalan (*Roadmap*) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 5) koordinasi K/L/D/M Perumusan Rancangan Peta Jalan (*Roadmap*) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 6) diseminasi Rancangan Peta Jalan (*Roadmap*) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
 - 7) pembahasan finalisasi dan pengesahan Peta Jalan (*Road Map*) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- d. Peta kegiatan lintas fungsi DPDTT.01.03.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.03.05.CFM.

Diagram DPDDT.01.03.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal




F. PETA PROSES DAN PETA LINTAS FUNGSI PROSES DPDTT.01.04

Proses DPDTT.01.04 merupakan hubungan kegiatan dalam Proses Peningkatan Layanan Data dan Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peta Proses DPDTT.01.04 tertuang dalam Diagram DPDTT.01.04.

Diagram DPDTT.01.04

Proses Peningkatan Layanan Data dan Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi




Proses Proses Peningkatan Layanan Data dan Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

1. Proses DPDTT.01.04.01.CFM

- a. Proses DPDTT.01.04.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi dalam Proses Analisis Kebutuhan Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.04.01.CFM adalah tersedianya informasi tentang kebutuhan data dan informasi pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. Proses DPDTT.01.04.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) perencanaan arsitektur data;
 - 2) pemetaan kebutuhan data dan informasi pada internal dan eksternal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 3) pemetaan data yang dihasilkan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - 4) penetapan kebutuhan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi (melalui forum data dan informasi).
- d. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.01.04.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.04.01.CFM.

Diagram DPDDT.01.04.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Analisis Kebutuhan Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi




2. Proses DPDTT.01.04.02.CFM

- a. Proses DPDTT.01.04.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.04.02.CFM adalah tersajikan dan terlayannya kebutuhan pemangku kepentingan mengenai data dan informasi pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. Proses DPDTT.01.04.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) pengumpulan data dan informasi pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) verifikasi data dan informasi pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 3) pengolahan data dan informasi pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 4) analisis dan pengolahan data dan informasi pembangunan desa, dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 5) penyajian dan pelayanan data dan informasi pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- d. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.01.04.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.04.02.CFM.

Diagram DPDTT.01.04.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi




3. Proses DPDTT.01.04.03.CFM

- a. Proses DPDTT.01.04.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Pengembangan Sistem dan Sumber Daya Informatika;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.04.03.CFM adalah tersedia dan terpeliharanya sistem informasi dan sumber daya informatika yang telah dikembangkan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. Proses DPDTT.01.04.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan analisis kebutuhan aplikasi dana sumber daya informatika;
 - 2) perencanaan kebutuhan sistem informasi dan sumber daya informatika di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 3) penyusunan *Roadmap* sistem informasi dan sumber daya informatika pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 4) pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan sumber daya informatika sesuai kebutuhan pengguna di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 5) implementasi dan sosialisasi sistem informasi dan sumber daya informatika sesuai *Roadmap* sistem informasi dan sumber daya informatika pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 6) evaluasi *Roadmap* sistem informasi dan sumber daya informatika dan tata kelola pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 7) pemeliharaan sistem informasi dan sumber daya informatika yang telah dikembangkan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- d. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.01.04.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.04.03.CFM.

Diagram DPDTT.01.04.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Pengembangan Sistem dan Sumber Daya Informatika




4. Proses DPDTT.01.04.04.CFM

- a. Proses DPDTT.01.04.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Evaluasi Layanan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.04.04.CFM adalah tersedianya hasil evaluasi bahan penyusunan rencana tindak lanjut hasil evaluasi layanan data dan informasi pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. Proses DPDTT.01.04.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan instrumen pengukuran kepuasan pengguna layanan data dan informasi pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) identifikasi dan pemetaan kepuasan pengguna layanan data dan informasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 3) evaluasi pelaksanaan layanan data dan informasi berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan kepuasan pengguna layanan data dan informasi pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - 4) penyusunan rencana tindak lanjut hasil evaluasi layanan data dan informasi pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- d. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.01.04.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.04.04.CFM.

Diagram DPDTT.01.04.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Evaluasi Layanan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi




5. Proses DPDTT.01.04.05.CFM

- a. Proses DPDTT.01.04.05.CFM merupakan merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Peningkatan Layanan Data dan Sistem Informasi yang Terintegrasi Seluruh Desa (SID);
- b. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.01.04.05.CFM adalah meningkatnya layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi seluruh desa;
- c. Proses DPDTT.01.04.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) pemetaan data dan sistem informasi dalam lingkup pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 2) penyusunan desain integrasi layanan data dan sistem informasi dalam Sistem Informasi Desa (SID);
 - 3) pengintegrasian data dan sistem informasi lingkup pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi ke dalam SID;
 - 4) sosialisasi layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi melalui SID kepada *stakeholders* terkait;
 - 5) evaluasi pemanfaatan SID; dan
 - 6) pemeliharaan pengembangan sistem informasi dan sumberdaya informatika di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- d. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.01.04.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.01.04.05.CFM.

Diagram DPDDT.01.04.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Peningkatan Layanan Data dan Sistem Informasi yang Terintegrasi Seluruh Desa (SID)



BAB V

SUB PROSES DPDTT.02

PROSES PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KOLABORASI PERDESAAN DAN PERKOTAAN MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN SECARA BERKELANJUTAN

A. SASARAN STRATEGIS SUB PROSES DPDTT.02

Sasaran strategis Sub Proses DPDTT.02 adalah tersedianya kebijakan dan regulasi untuk mendukung:

1. berkembangnya status perkembangan Desa;
2. meningkatnya status perkembangan kawasan perdesaan;
3. menurunnya angka kemiskinan di perdesaan;
4. terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa di Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kawasan Perdesaan;
5. meningkatnya investasi di Desa dan Perdesaan mendukung transformasi ekonomi; dan
6. meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan

B. UNIT KERJA PENGAMPU SUB PROSES DPDTT.02

Unit Kerja Pengampu Sub Proses DPDTT.02 adalah Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan bersama dengan:

1. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama pada Unit Kerja JPT Madya lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;

C. PROSES DAN DIAGRAM PETA SUB PROSES DPDTT.02

Tahapan proses dan sasaran kinerja tertuang dalam Tabel VIII, sedangkan Diagram Sub Proses DPDTT.02 tertuang dalam Diagram DPDTT.02.

Tabel VIII

Tahapan Proses dan Sasaran Kinerja Sub Proses DPDTT.02

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
PROSES DPDTT.02.01	Proses Fasilitasi Perencanaan Teknis Perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan	<p>a. terbangunnya komitmen lintas K/L dalam penyusunan regulasi perencanaan teknis untuk mendukung percepatan perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan perdesaan;</p> <p>b. tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusunan rencana teknis untuk mendukung percepatan perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan perdesaan; dan</p> <p>c. terlaksananya penyusunan rencana teknis yang dapat mendukung terpenuhinya indeks Desa yang berkembang dan mandiri, serta terpenuhinya indeks pembangunan Kawasan perdesaan yang berkembang mandiri, dan berdaya saing.</p>
PROSES DPDTT.02.02	Proses Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	<p>a. terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pengembangan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;</p> <p>b. tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa</p>

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
		<p>Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;</p> <p>c. terlaksananya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan</p> <p>d. tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.</p>
PROSES DPDPTT.02.03	Proses Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	<p>b. terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pengembangan sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;</p> <p>c. tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;</p> <p>d. terlaksananya pengembangan sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan</p> <p>e. tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan</p>

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
		pengembangan sumber daya alam dan lingkungan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
PROSES DPDPTT.02.04	Proses Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan	a. terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; b. tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; c. terlaksananya pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan d. tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.


NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
PROSES DPDPTT.02.05	Proses Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa dan Perdesaan	a. terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pengembangan sosial budaya dan kelembagaan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; b. tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan sosial budaya dan kelembagaan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; c. terlaksananya pengembangan sosial budaya dan kelembagaan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan d. tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan pengembangan sosial budaya dan kelembagaan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
PROSES DPDPTT.02.06	Proses Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan	a. terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pengembangan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; b. tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
		<p>pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;</p> <p>c. terlaksananya pengembangan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan</p> <p>d. tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan pengembangan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.</p>
<p>PROSES DPD TT.02.07</p>	<p>Proses Fasilitasi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>a. terbangunnya komitmen lintas K/L dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien sehingga mampu mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;</p> <p>b. tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien sehingga mampu mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;</p> <p>c. terlaksananya penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang efektif</p>

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
		dan efisien sehingga mampu mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan d. tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien sehingga mampu mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.

Diagram DPDTT.02

Peta Sub Proses Peningkatan Pembangunan Desa dan Perdesaan Serta Kolaborasi Perdesan dan Perkotaan Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Berkelanjutan



D. *SUPPLIER* DAN *INPUT* SERTA *OUTPUT* DAN *CUSTOMER/PENGGUNA* DALAM SUB PROSES DPDTT.02

1. *Supplier* dan masukan (*input*) Sub Proses DPDTT.02

Sub Proses DPDTT.02 dilaksanakan dengan memperhatikan masukan (*input*) dari *supplier* Sub Proses. Masukan (*input*) dari Sub Proses lain sebagai *supplier* seperti tersebut dalam Tabel IX.

Tabel IX

Supplier, Masukan (*input*), dan Manfaat bagi Sub Proses DPDTT.02

NO	<i>SUPPLIER</i>	<i>INPUT</i>	MANFAAT
1	Sub Proses DPDTT.01	Rekomendasi kebijakan, rekomendasi model inovasi dan kreatifitas peningkatan daya saing, rencana terpadu pembangunan Desa dan Perdesaan, serta data dan informasi pembangunan Desa dan Perdesaan	Bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pembangunan Desa dan Perdesaan
2	Sub Proses DPDTT.03	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi	Bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pembangunan Desa dan Perdesaan
3	Sub Proses DPDTT.04	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan percepatan pembangunan daerah tertinggal	Bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan

			pembangunan Desa dan Perdesaan
4	Sub Proses DPDTT.05	Dukungan teknis manajemen tata kelola pemerintahan, pengembangan sumber daya masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, serta hasil pengawasan	Dukungan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pembangunan Desa dan Perdesaan

3. Pengguna (*Customer*) dan Keluaran (*output*) Sub Proses DPDTT.02

Sub Proses sebagai Pengguna (*customer*), keluaran (*output*) Sub Proses DPDTT.02 serta manfaat yang diperoleh bagi Sub Proses lain seperti tersebut dalam Tabel X berikut.

Tabel X

Proses pemangku kepentingan di luar Sub Proses DPDTT.02 sebagai pengguna (*customer*) yang memerlukan masukan (*input*) hasil dari Sub Proses DPDTT.02

NO	PENGGUNA (<i>CUSTOMER</i>)	KELUARAN DARI PROSES DPDTT.02	MANFAAT BAGI PENGGUNA
1	Sub Proses DPDTT.01	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan Desa dan Kawasan Perdesaan	Bahan pengembangan kebijakan dan inovasi, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan desa dan perdesaan
2	Sub Proses DPDTT.03	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan Desa dan Kawasan Perdesaan	Bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi,

NO	PENGGUNA (CUSTOMER)	KELUARAN DARI PROSES DPDTT.02	MANFAAT BAGI PENGGUNA
			serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
3	Sub Proses DPDTT.04	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan Desa dan Kawasan Perdesaan	Bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyerasian dan fasilitasi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal
4	Sub Proses DPDTT.05	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan Desa dan Kawasan Perdesaan	Bahan dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi, pemberian dukungan pengembangan sumber daya manusia, serta pengawasan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

E. PETA RELASI

Relasi hubungan kerja antar unit kerja dalam Sub Proses DPDTT.02 dilaksanakan secara kolaboratif antar Unit Kerja/Organisasi sebagaimana tergambar dalam Peta Relasi seperti tertuang dalam Diagram Relasi.DPDTT.02.

Diagram Relasi.DPDDT.02

Peta Relasi Proses Peningkatan Pembangunan Desa dan Perdesaan

Serta Kolaborasi Perdesan dan Perkotaan Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Berkelanjutan


INTERNAL KEMENDES, PDT, DAN TRANSMIGRASI					
SEKRETARIAT DITJEN PDP	DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN	DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN	DIREKTORAT PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN LINGKUNGAN DESA DAN PERDESAAN	DIREKTORAT ADVOKASI DAN KERJASAMA DESA DAN PERDESAAN	DIREKTORAT FASILITASI PEMANFAATAN DANA DESA
DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI-DITJEN PPKTRANS	DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PENGEMB EKONOMI DAN INVESTASI-DITJEN-PEIDDT	DIREKTORAT PENYERASIAN RENCANA DAN PROGRAM-DITJEN PPDT	PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-BP SDM&PM	PUSAT DATA DAN INFORMASI-BPI	PUSAT PENYUSUNAN RENCANA TERPADU PEMBANGUNAN DESA, DT, DAN TRANS-BPI
SEKRETARIAT DITJEN PPKTRANS	SEKRETARIAT DITJEN PEIDDT	SEKRETARIAT DITJEN PPDT	SEKRETARIAT BPI	SEKRETARIAT BP SDM&PM	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN-BPI	PUSAT PENGEMBANGAN DAYA SAING-BPI	PUSAT PELATIHAN SDM DESA, DAT, DAN TRANS-BP SDM&PM	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL-BP SDM&PM	BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA-SETJEN	BIRO HUKUM-SETJEN
EKSTERNAL KEMENDES, PDT, DAN TRANSMIGRASI					
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	KEMENTERIAN PERENCANAAN/ BAPPENAS	KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT LAINNYA	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TERKAIT	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TERKAIT

F. PROSES DPDTT.02.01

Proses DPDTT.02.01 merupakan hubungan Proses Fasilitasi Perencanaan Teknis Perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan. Peta Proses DPDTT.02.01 tertuang dalam Diagram DPDTT.02.01.

Diagram DPDTT.02.01

Peta Proses Fasilitasi Perencanaan Teknis Perwujudan Desa Berkembangdan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan




Proses Fasilitasi Perencanaan Teknis Perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

1. Proses DPDTT.02.01.01.CFM

- a. Proses DPDTT.02.01.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Perencanaan Teknis untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.01.01.CFM merupakan tanggung jawab bersama:
 - 1) Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan; dengan
 - 2) Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi pada Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.02.01.01.CFM adalah tersedianya dokumen sebagai panduan dalam memberikan fasilitasi penyusunan rencana teknis untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- d. Proses DPDTT.02.01.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran tentang pemberian fasilitasi perencanaan teknis;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan fasilitasi perencanaan teknis;
 - 3) penyusunan konsep awal pedoman fasilitasi perencanaan teknis;
 - 4) pembahasan draf pedoman fasilitasi perencanaan teknis;
 - 5) diseminasi draf pedoman fasilitasi perencanaan teknis; dan
 - 6) penetapan dan distribusi pedoman fasilitasi perencanaan teknis.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.01.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.01.01.CFM.

Diagram DPDDT.02.01.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Perencanaan Teknis Perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan



2. Proses DPDTT.02.01.02.CFM

- a. Proses DPDTT.02.01.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.01.02.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.01.02.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam memberikan fasilitasi penyusunan rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyusunan rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya penyusunan rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyusunan rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.01.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi, masalah, dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana desa dan perdesaan dalam mewujudkan desa berkembang dan desa mandiri serta kawasan perdesaan;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan hasil pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana desa dan perdesaan dalam mewujudkan desa berkembang dan desa mandiri serta kawasan perdesaan;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk mewujudkan desa berkembang dan desa mandiri serta kawasan perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan untuk mewujudkan desa berkembang dan desa mandiri serta kawasan perdesaan;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan untuk mewujudkan desa berkembang dan desa mandiri serta kawasan perdesaan;
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan untuk mewujudkan desa berkembang dan desa mandiri serta kawasan perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis dan supervisi penyusunan rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan untuk mewujudkan desa berkembang dan desa mandiri serta kawasan perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi penyusunan rencana teknis pembangunan Sarana dan Prasarana dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.01.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.01.02.CFM.


3. Proses DPDTT.02.01.03.CFM

- a. Proses DPDTT.02.01.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Perencanaan Teknis Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.01.03.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.02.01.03.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam memberikan fasilitasi penyusunan rencana teknis pengembangan sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyusunan rencana teknis pengembangan sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya penyusunan rencana teknis pengembangan sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyusunan rencana teknis pengembangan sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.01.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - a. identifikasi potensi, masalah, dan pemetaan kebutuhan pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - b. analisis potensi, masalah, dan hasil pemetaan kebutuhan pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam

- mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - d. penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan rencana teknis Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan, yang memuat:
 - a) perencanaan teknis pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam;
 - b) perencanaan teknis pengembangan ketahanan pangan;
 - c) perencanaan teknis pengelolaan lingkungan dan mitigasi kebencanaan; dan
 - d) Perencanaan teknis pengelolaan dan pengendalian kebencanaan.
 - e. diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan rencana teknis Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - f. finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan rencana teknis Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - g. bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan penyusunan rencana teknis Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana teknis Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.01.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.01.03.CFM.

Diagram DPDTT.02.01.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Perencanaan Teknis Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa dan Perdesaan




4. Proses DPDTT.02.01.04.CFM

- a. Proses DPDTT.02.01.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Perencanaan Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.01.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.01.04.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam memberikan fasilitasi penyusunan rencana teknis pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyusunan rencana teknis pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya penyusunan rencana teknis pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyusunan rencana teknis pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.01.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi, masalah, dan pemetaan kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 2) analisis potensi, masalah, dan pemetaan kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan, yang antara lain memuat:
 - a) rencana peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan; dan
 - b) rencana fasilitasi pendampingan, advokasi, dan diseminasi kebijakan.
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis dan supervisi penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.01.04.CFM tertuang dalam diagram DPDTT.02.01.04.CFM

Diagram DPDTT.02.01.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Perencanaan Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan




5. Proses DPDTT.02.01.05.CFM

- a. Proses DPDTT.02.01.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Perencanaan Teknis Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.01.05.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.02.01.05.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam memberikan fasilitasi penyusunan rencana teknis pengembangan sosial budaya dan kelembagaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyusunan rencana teknis pengembangan sosial budaya dan kelembagaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya penyusunan rencana teknis pengembangan sosial budaya dan kelembagaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyusunan rencana teknis pengembangan sosial budaya dan kelembagaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.01.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 4) identifikasi potensi, masalah, dan pemetaan kebutuhan pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 5) analisis potensi, masalah, dan hasil pemetaan kebutuhan pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan dalam

- mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- 6) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan, yang antara lain memuat:
 - a) Rencana layanan dasar dan perlindungan sosial;
 - b) Rencana pengembangan modal sosial budaya;
 - c) Rencana pengembangan Desa Inklusif, Desa adat, serta pengembangan kelompok marjinal dan kelompok rentan;
 - d) Rencana pengembangan kerjasama Desa dan Perdesaan; dan
 - e) Rencana pengelolaan dan pelayanan kependudukan.
 - 8) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 9) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 10) bimbingan teknis dan supervisi penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 11) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.01.05.CFM tertuang dalam diagram DPDTT.02.01.05.CFM.

Diagram DPDDT.02.01.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Perencanaan Teknis Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa dan Perdesaan



6. Proses DPDTT.02.01.06.CFM

- a. Proses DPDTT.02.01.06.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.01.06.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.02.01.06.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam memberikan fasilitasi penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.01.06.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah ekonomi dan investasi dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 2) analisis masalah, potensi, dan regulasi pengembangan ekonomi dan investasi serta pemasaran produk dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L/D/M dalam pengembangan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria Penyusunan Rencana Teknis pengembangan Ekonomi dan Investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan, yang mencakup:
 - a) rencana teknis pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi di Desa dan Perdesaan;
 - b) rencana teknis promosi potensi investasi di Desa dan Perdesaan;
 - c) rencana teknis pelayanan investasi di Desa dan Perdesaan;
 - d) rencana teknis pengembangan produk unggulan di Desa dan Perdesaan;
 - e) rencana teknis pemasaran produk unggulan di Desa dan Perdesaan; dan
 - f) rencana teknis pengembangan kewirausahaan di Desa dan Perdesaan.
- 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria Penyusunan Rencana Teknis pengembangan Ekonomi dan Investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Penyusunan Rencana Teknis pengembangan Ekonomi dan Investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- 7) bimbingan teknis dan supervisi penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
- 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.

- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.01.06.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.01.06.CFM.


7. Proses DPDTT.02.01.07.CFM

- a. Proses DPDTT.02.01.07.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Perencanaan dan Penetapan Prioritas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.01.07.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.02.01.07.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam Perencanaan dan Penetapan Prioritas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Perencanaan dan Penetapan Prioritas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya penyusunan rencana dan Penetapan Prioritas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyusunan rencana rencana dan Penetapan Prioritas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.01.07.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan prioritas kebutuhan penggunaan dan pengelolaan dana desa;
 - 2) koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penetapan prioritas penggunaan dan pengelolaan dana desa;

- 3) penyusunan regulasi penetapan prioritas penggunaan dan pengelolaan dana desa;
 - 4) diseminasi konsep regulasi penetapan prioritas penggunaan dan pengelolaan dana desa;
 - 5) bimbingan teknis dan supervisi penggunaan dan pengelolaan dana desa; dan
 - 6) pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pengelolaan dana desa.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.01.07.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.01.07.CFM.

Diagram DPDTT.02.01.07.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Perencanaan dan Penetapan Prioritas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa




8. Proses DPDTT.02.01.08.CFM

- a. Proses DPDTT.02.01.08.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Evaluasi Perkembangan Status Desa dan Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.01.08.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.02.01.08.CFM adalah tersedia dan tersajikannya data dan informasi Perkembangan Status Desa dan Kawasan Perdesaan;
- d. Proses DPDTT.02.01.08.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan dan penetapan instrumen pengumpulan data dan evaluasi perkembangan status desa dan kawasan perdesaan;
 - 2) Pengumpulan data perkembangan status desa dan kawasan perdesaan;
 - 3) Analisis data perkembangan status desa dan kawasan perdesaan;
 - 4) Koordinasi dan sinkronisasi hasil analisis data perkembangan status desa dan kawasan perdesaan; dan
 - 5) Penyusunan laporan hasil evaluasi perkembangan status desa dan kawasan perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.01.08.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.01.08.CFM.

Diagram DPDTT.02.01.08.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Evaluasi Perkembangan Status Desa dan Kawasan Perdesaan




G. PROSES DPDTT.02.02

Proses DPDTT.02.02 merupakan hubungan Proses Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan. Peta Proses DPDTT.02.02 tertuang dalam Diagram DPDTT.02.02.

Diagram DPDTT.02.02

Peta Proses Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan



Proses Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:


1. Proses DPDTT.02.02.01.CFM

- a. Proses DPDTT.02.02.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.02.01.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.02.01.CFM adalah tersedianya dokumen pedoman pemberian fasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- d. Proses DPDTT.02.02.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran pemberian fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) penyusunan konsep awal pedoman fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) pembahasan draf pedoman fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 5) diseminasi draf pedoman fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan

- e. penetapan dan distribusi pedoman fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- f. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.02.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.02.01.CFM.

Diagram DPDTT.02.02.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan



2. Proses DPDTT.02.02.02.CFM


- a. Proses DPDTT.02.02.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Kawasan Permukiman untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.02.02.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.02.02.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pembangunan dan pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya pembangunan dan pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.02.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi kebutuhan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman desa untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) penilaian kelayakan dan prioritas pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman desa dalam

mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi program lintas K/L dalam pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman desa dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman desa untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman desa untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman desa untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman desa untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman desa dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.02.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.02.02.CFM.

Diagram DPDTT.02.02.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Kawasan Permukiman Desa




3. Proses DPDTT.02.02.03.CFM

- a. Proses DPDTT.02.02.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Prasarana Konektivitas Intra dan Antar Desa untuk mendukung Pembentukan Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.02.03.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.02.03.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam memberikan fasilitasi fasilitasi pembangunan dan pengembangan jaringan prasarana konektivitas intra dan antar Desa dalam mendukung pembentukan Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan prasarana konektivitas intra dan antar Desa untuk mendukung pembentukan Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya pembangunan dan pengembangan jaringan prasarana konektivitas intra dan antar Desa untuk mendukung pembentukan Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan prasarana konektivitas intra dan antar Desa dalam mendukung pembentukan Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.02.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi kebutuhan jaringan prasarana konektivitas intra dan antar desa untuk mendukung pembentukan Kawasan Perdesaan;
 - 2) penilaian kelayakan dan prioritas pemenuhan kebutuhan jaringan prasarana konektivitas intra dan antar desa untuk mendukung pembentukan Kawasan Perdesaan;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi program lintas K/L dalam pemenuhan kebutuhan jaringan prasarana konektivitas intra dan antar desa untuk mendukung pembentukan Kawasan Perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan jaringan prasarana konektivitas intra dan antar desa untuk mendukung pembentukan Kawasan Perdesaan;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan jaringan prasarana konektivitas intra dan antar desa untuk mendukung pembentukan Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan jaringan prasarana konektivitas intra dan antar desa untuk mendukung pembentukan Kawasan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pembangunan jaringan prasarana konektivitas intra dan antar desa untuk mendukung pembentukan Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jaringan prasarana konektivitas intra dan antar desa untuk mendukung pembentukan Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.02.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.02.03.CFM.

Diagram DPDTT.02.02.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pembangunan Jaringan Prasarana Konektivitas Intra dan Antar Desa




4. Proses DPDTT.02.02.04.CFM

- a. Proses DPDTT.02.02.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.02.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.02.04.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.02.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana ekonomi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) penilaian kelayakan dan prioritas pemenuhan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa dan perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi program lintas K/L dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa dan perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.02.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.02.04.CFM.

Diagram DPDTT.02.02.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa dan Perdesaan




5. Proses DPDTT.02.02.05.CFM

- a. Proses DPDTT.02.02.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Sosial Budaya untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.02.05.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.02.05.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sosial budaya untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sosial budaya untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sosial budaya untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana sosial budaya dalam mewujudkan perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.02.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana sosial budaya desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) penilaian kelayakan dan prioritas pemenuhan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya desa dan

- perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- 3) koordinasi dan sinkronisasi program lintas K/L/ dalam pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya desa dan perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.02.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.02.05.CFM.

Diagram DPDTT.02.02.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial Budaya Desa dan Perdesaan




6. Proses DPDTT.02.02.06.CFM

- a. Proses DPDTT.02.02.06.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Komunikasi Dan Informatika untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.02.06.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.02.06.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.02.06.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) penilaian kelayakan dan prioritas pemenuhan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika

- desa dan perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- 3) koordinasi dan sinkronisasi program lintas K/L/ dalam pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika desa dan perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.02.06.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.02.06.CFM.

Diagram DPDTT.02.02.06.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika Desa dan Perdesaan




H. PROSES DPDTT.02.03

Proses DPDTT.02.03 merupakan hubungan Proses Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan. Peta Proses DPDTT.02.03 tertuang dalam Diagram DPDTT.02.03.

Diagram DPDTT.02.03

Peta Proses Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan




Proses Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

1. Proses DPDTT.02.03.01.CFM

- a. Proses DPDTT.02.03.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.03.01.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.03.01.CFM adalah tersedianya bahan sebagai acuan dalam memberikan fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- d. Proses DPDTT.02.03.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran pemberian fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan desa dan perdesaan;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan desa dan perdesaan;
 - 3) penyusunan konsep awal pedoman fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan desa dan perdesaan;
 - 4) pembahasan draf pedoman fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan desa dan perdesaan;
 - 5) diseminasi draf pedoman fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan desa dan perdesaan; dan
 - 6) penetapan dan distribusi pedoman fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan desa dan perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.03.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.03.01.CFM.

Diagram DPDTT.02.03.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa dan Perdesaan



2. Proses DPDTT.02.03.02.CFM


- a. Proses DPDTT.02.03.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.03.02.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.03.02.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pengelolaan Sumber Daya Alam untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya pengelolaan Sumber Daya Alam untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Alam dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.03.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi sumber daya alam untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) penilaian kelayakan dan prioritas pemenuhan kebutuhan dalam pengelolaan sumber daya alam desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi program lintas K/L/ dalam pengelolaan sumber daya alam desa dan perdesaan untuk

mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sumber daya alam desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sumber daya alam desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sumber daya alam desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam desa dan perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.03.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.03.02.CFM.

Diagram DPDTT.02.03.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Perdesaan




3. Proses DPDTT.02.03.03.CFM

- a. Proses DPDTT.02.03.03.CFM Merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan dan Kebencanaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.03.03.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.03.03.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam Pengelolaan Lingkungan dan Kebencanaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Kebencanaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya Pengelolaan Lingkungan dan Kebencanaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Kebencanaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.03.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi, masalah dan pemetaan kebutuhan Pengelolaan Lingkungan dan Kebencanaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) penilaian kelayakan dan prioritas pemenuhan kebutuhan dalam pengelolaan Lingkungan dan Kebencanaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, prioritas, dan program lintas K/L dalam pengelolaan Sumber Daya Alam untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.03.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.03.03.CFM.

Diagram DPDTT.02.03.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan dan Kebencanaan Desa dan Perdesaan




4. Proses DPDTT.02.03.04.CFM

- a. Proses DPDTT.02.03.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.03.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.03.04.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.03.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi, masalah dan pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) penilaian kelayakan dan prioritas pemenuhan kebutuhan dalam Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, prioritas, dan program lintas K/L dalam Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Proses kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.03.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.03.04.CFM.

Diagram DPDTT.02.03.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Desa dan Perdesaan



5. Proses DPDTT.02.03.05.CFM


- a. Proses DPDTT.02.03.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Ketahanan Pangan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.03.05.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.03.05.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam Pengembangan Ketahanan Pangan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Ketahanan Pangan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya Pengembangan Ketahanan Pangan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan Pengembangan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.03.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi, masalah dan pemetaan kebutuhan pangan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) penilaian kelayakan dan prioritas pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan ketahanan pangan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, prioritas, dan program lintas K/L dalam pengembangan ketahanan pangan untuk

mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan ketahanan pangan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan ketahanan pangan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan ketahanan pangan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengembangan ketahanan pangan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ketahanan pangan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.03.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.03.05.CFM.

Diagram DPDTT.02.03.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Ketahanan Pangan Desa dan Perdesaan




I. PROSES DPDTT.02.04

Proses DPDTT.02.04 merupakan merupakan hubungan Proses Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan. Peta Proses DPDTT.02.04 tertuang dalam Diagram DPDTT.02.04.

Diagram DPDTT.02.04

Peta Proses Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat



Proses Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:


1. Proses DPDTT.02.04.01.CFM

- a. Proses DPDTT.02.04.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.04.01.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.04.01.CFM adalah tersedianya dokumen pedoman pemberian fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- d. Proses DPDTT.02.04.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran pemberian fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) penyusunan konsep awal pedoman fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) pembahasan draf pedoman fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 5) diseminasi draf pedoman fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 6) penetapan dan distribusi pedoman fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.04.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.04.01.CFM.

Diagram DPDTT.02.04.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan




2. Proses DPDTT.02.04.02.CFM

- a. Proses DPDTT.02.04.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyusunan Model dan Sistem Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.04.02.CFM merupakan tanggung jawab Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.04.02.CFM adalah tersedianya model dan sistem pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan sebagai acuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- d. Proses DPDTT.02.04.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan masalah pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) analisis dan perumusan alternatif kebutuhan model dan sistem pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) penyusunan konsep alternatif model dan sistem pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) pembahasan draft model dan sistem pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 5) diseminasi draft model dan sistem pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 6) finalisasi model dan sistem pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) advokasi penerapan model dan sistem pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi model dan sistem pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.04.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.04.02.CFM.

Diagram DPDTT.02.04.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyusunan Model dan Sistem Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan




3. Proses DPDTT.02.04.03.CFM

- a. Proses DPDTT.02.04.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyusunan Sistem Pendampingan Masyarakat sebagai acuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan fasilitasi pendampingan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.04.03.CFM merupakan tanggung jawab Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.04.03.CFM adalah tersedianya sistem pendampingan masyarakat yang ditetapkan sebagai acuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan fasilitasi pendampingan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- d. Proses DPDTT.02.04.03.CFM dilaksanakan melalui aktivitas kerja lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan masalah pendampingan masyarakat desa dan perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) analisis dan perumusan alternatif kebutuhan sistem pendampingan masyarakat dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) penyusunan konsep alternatif sistem pendampingan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) pembahasan draft sistem pendampingan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 5) diseminasi draft sistem pendampingan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi sistem pendampingan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) advokasi penerapan sistem pendampingan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi sistem pendampingan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.04.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.04.03.CFM.

Diagram DPDTT.02.04.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyusunan Sistem Pendampingan Masyarakat Desa dan Perdesaan



4. Proses DPDTT.02.04.04.CFM


- a. Proses DPDTT.02.04.04.CFM Merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Dan Pelayanan Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.04.04.CFM merupakan tanggung jawab Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.04.04.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pelatihan Sumber Daya Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi Lembaga Pelatihan dalam menyelenggarakan pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya pelatihan dan meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan mendukung terwujudnya Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.04.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan masalah kompetensi Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan dalam mendukung perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) analisis masalah kompetensi dan perumusan kebutuhan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia

Desa dan Perdesaan untuk mendukung perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 3) penyusunan kurikulum dan modul pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan sebagai pedoman bagi Unit Kerja Pelaksana dan/atau Lembaga Penyelenggara Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan, yang antara lain mencakup:
 - a) tata cara penyusunan kurikulum pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan;
 - b) tata cara penyusunan modul Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan; dan
 - c) tata cara penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan;
 - d) tata cara pemilihan dan pembinaan tenaga pelatih dan tenaga kepelatihan; dan
 - e) pembinaan penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan.
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan;
 - 6) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis, mediasi, dan fasilitasi serta supervisi pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan;
 - 8) pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan; dan
 - 9) evaluasi hasil penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.04.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.04.04.CFM.

Diagram DPDTT.02.04.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi dan Pelayanan Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan



5. Proses DPDTT.02.04.05.CFM


- a. Proses DPDTT.02.04.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pelaksanaan Pendampingan dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.04.05.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.04.05.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pelaksanaan pendampingan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pendampingan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya pendampingan masyarakat Desa dan Perdesaan secara efektif dan efisien yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pendampingan serta kinerja tenaga pendamping Desa dan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.04.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan kebutuhan tenaga pendamping (Organisasi Perangkat Daerah, Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pihak Ketiga) dalam pemberdayaan masyarakat Desa dan Perdesaan;
 - 2) analisis kebutuhan fasilitasi pendampingan sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat Desa dan Perdesaan;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam fasilitasi pelaksanaan pendampingan masyarakat Desa dan Perdesaan;
- 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat Desa dan Perdesaan, yang antara lain memuat:
 - a) tata cara penetapan jenis tenaga pendamping (Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
 - b) persyaratan, hak, dan kewajiban tenaga pendamping masyarakat Desa dan Perdesaan;
 - c) tata cara rekrutmen tenaga pendamping masyarakat Desa dan Perdesaan;
 - d) tata cara dan mekanisme pelaksanaan pendampingan masyarakat Desa dan Perdesaan;
 - e) mekanisme dan tatalaksana Unit Pengguna tenaga pendamping dengan Unit Pembina Tenaga Pendamping; dan
 - f) pembinaan lembaga pendampingan, tenaga pendamping Organisasi Perangkat Daerah, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pihak Ketiga (Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Komunitas lainnya) dalam pemberdayaan masyarakat Desa dan Perdesaan.
- 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat Desa dan Perdesaan;
- 6) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelatihan dalam pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat Desa dan Perdesaan;
- 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat Desa dan Perdesaan;
- 8) pemantauan pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat Desa dan Perdesaan; dan

- 9) evaluasi pelaksanaan pendampingan dan evaluasi kinerja lembaga pendampingan dan tenaga pendamping untuk pemberdayaan masyarakat Desa dan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.04.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.04.05.CFM.

Diagram DPDTT.02.04.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pelaksanaan Pendampingan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan




6. Proses DPDTT.02.04.06.CFM

- a. Proses DPDTT.02.04.06.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Desa dan Perdesaan untuk mendukung terwujudnya Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.04.06.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.04.06.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pelaksanaan kerjasama Desa dan Perdesaan untuk mendukung terwujudnya Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kerjasama Desa dan Perdesaan untuk mendukung terwujudnya Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya kerjasama Desa dan Perdesaan yang mampu mendukung terwujudnya Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan kerjasama Desa dan Perdesaan dalam mendukung terwujudnya Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.04.06.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah pengembangan potensi Desa dan Perdesaan;
 - 2) analisis potensi dan kebutuhan kerjasama pengembangan potensi Desa dan Perdesaan;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam kerjasama pengembangan potensi Desa dan Perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kerjasama pengembangan potensi Desa dan Perdesaan;

- 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kerjasama pengembangan potensi Desa dan Perdesaan;
 - 6) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kerjasama pengembangan potensi Desa dan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis, mediasi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan kerjasama pengembangan potensi Desa dan Perdesaan;
 - 8) pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kerjasama pengembangan potensi Desa dan Perdesaan; dan
 - 9) evaluasi kinerja kerjasama pengembangan potensi Desa dan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.04.06.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.04.06.CFM.

Diagram DPDTT.02.04.06.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Desa dan Perdesaan



7. Proses DPDTT.02.04.07.CFM

- a. Proses DPDTT.02.04.07.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Perdesaan melalui Pembelajaran Jarak Jauh;
- b. Proses DPDTT.02.04.07.CFM merupakan tanggung jawab Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.04.07.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat Desa dan Perdesaan melalui pembelajaran jarak jauh;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat Desa dan Perdesaan melalui pembelajaran jarak jauh;
 - 3) terlaksananya pembelajaran jarak jauh dan meningkatnya kapasitas masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mendukung terwujudnya Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan meningkatnya kapasitas masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mendukung terwujudnya Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.04.07.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah kapasitas masyarakat yang berpengaruh terhadap perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) analisis potensi, masalah dan kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembelajaran jarak jauh untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 3) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas masyarakat Desa dan Perdesan melalui pembelajaran jarak jauh sebagai pedoman bagi Unit Kerja Pelaksana dan/atau Lembaga Penyelenggara Pelatihan melalui pembelajaran jarak jauh, yang antara lain memuat:
 - a) kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat Desa dan Perdesan melalui pembelajaran jarak jauh;
 - b) kurikulum dan modul pembelajaran jarak jauh;
 - c) kepesertaan pembelajarnya jarak jauh;
 - d) tenaga pembelajar;
 - e) lembaga penyelenggara dan media pembelajaran jarak jauh; dan
 - f) tata cara penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh.
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas masyarakat Desa dan Perdesan melalui pembelajaran jarak jauh;
 - 5) pembahasan dan kesepakatan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas masyarakat Desa dan Perdesan melalui pembelajaran jarak jauh;
 - 6) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas masyarakat Desa dan Perdesan melalui pembelajaran jarak jauh;
 - 7) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas masyarakat Desa dan Perdesan melalui pembelajaran jarak jauh;
 - 8) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat Desa dan Perdesan melalui pembelajaran jarak jauh;
 - 9) pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat Desa dan Perdesan melalui pembelajaran jarak jauh; dan
 - 10) evaluasi kinerja penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat Desa dan Perdesan melalui pembelajaran jarak jauh.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.04.07.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.04.07.CFM.


8. Proses DPDTT.02.04.08.CFM

- a. Proses DPDTT.02.04.08.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan Secara Partisipatif;
- b. Proses DPDTT.02.04.08.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.04.08.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Desa secara partisipatif;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Desa secara partisipatif;
 - 3) terlaksananya penyusunan rencana pembangunan Desa secara partisipatif; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Desa secara partisipatif.
- d. Proses DPDTT.02.04.08.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan masalah perencanaan pembangunan Desa dan Perdesaan secara partisipatif;
 - 2) analisis dan perumusan kebutuhan perencanaan pembangunan Desa dan Perdesaan secara partisipatif;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi program lintas K/L mengenai advokasi dan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan Desa dan Perdesaan secara partisipatif;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Desa dan Perdesaan secara partisipatif;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Desa dan Perdesaan secara partisipatif;

- 6) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Desa dan Perdesaan secara partisipatif;
 - 7) bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Desa dan Perdesaan secara partisipatif; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Desa dan Perdesaan secara partisipatif.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.04.08.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.04.08.CFM.

Diagram DPDTT.02.04.08.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan Secara Partisipatif




J. PROSES DPDTT.02.05

Proses DPDTT.02.05 merupakan hubungan Proses Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan. Peta Proses DPDTT.02.05 tertuang dalam Diagram DPDTT.02.05.

Diagram DPDTT.02.05

Peta Proses Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa dan Perdesaan



Proses Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa dan Perdesaan dilaksanakan melalui tahapan kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:


1. Proses DPDTT.02.05.01.CFM

- a. Proses DPDTT.02.05.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.05.01.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.05.01.CFM adalah tersedianya bahan sebagai acuan dalam memberikan fasilitasi pengembangan sosial budaya dan kelembagaan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- d. Proses DPDTT.02.05.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran pemberian fasilitasi pengembangan sosial budaya dan kelembagaan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan fasilitasi pengembangan sosial budaya dan kelembagaan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) penyusunan konsep awal pedoman fasilitasi pengembangan sosial budaya dan kelembagaan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) pembahasan draf pedoman fasilitasi pengembangan sosial budaya dan kelembagaan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 5) diseminasi draf pedoman fasilitasi pengembangan sosial budaya dan kelembagaan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 6) penetapan dan distribusi pedoman fasilitasi pengembangan sosial budaya dan kelembagaan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.05.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.05.01.CFM.

Diagram DPDTT.02.05.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa dan Perdesaan




2. Proses DPDTT.02.05.02.CFM

- a. Proses DPDTT.02.05.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pelayanan Kesehatan, Kesejahteraan Keluarga, dan Keluarga Berencana Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.05.02.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.05.02.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam fasilitasi Pelayanan Kesehatan, Kesejahteraan Keluarga, dan Keluarga Berencana Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan, Kesejahteraan Keluarga, dan Keluarga Berencana Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya Pelayanan Kesehatan, Kesejahteraan Keluarga, dan Keluarga Berencana Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan, Kesejahteraan Keluarga, dan Keluarga Berencana Masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.05.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - b. identifikasi dan pemetaan masalah pelayanan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan keluarga berencana masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - c. analisis kebutuhan pelayanan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan keluarga berencana masyarakat Desa dan Perdesaan dalam

- mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L/ dalam pelayanan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan keluarga berencana masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - e. penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan keluarga berencana masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - f. diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan keluarga berencana masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - g. finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan keluarga berencana masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - h. bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pelayanan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan keluarga berencana masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan keluarga berencana masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.05.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.05.02.CFM.

Diagram DPDTT.02.05.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pelayanan Kesehatan, Kesejahteraan Keluarga, dan Keluarga Berencana Masyarakat Desa dan Perdesaan




3. Proses DPDTT.02.05.03.CFM

- a. Proses DPDTT.02.05.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Perlindungan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.05.03.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.05.03.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam fasilitasi Perlindungan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Perlindungan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya Perlindungan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan Perlindungan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.05.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi, masalah dan pemetaan kebutuhan Perlindungan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) analisis kebutuhan Fasilitasi Perlindungan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, prioritas, dan program lintas K/L dalam Fasilitasi Perlindungan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan Fasilitasi dan pelayanan Perlindungan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria fasilitasi dan pelayanan Perlindungan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria fasilitasi dan pelayanan Perlindungan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan Perlindungan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan Perlindungan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.05.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.05.03.CFM.

Diagram DPDTT.02.05.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Perlindungan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan



4. Proses DPDTT.02.05.04.CFM


- a. Proses DPDTT.02.05.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pelayanan Pendidikan, Kepemudaan & Olah Raga Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.05.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.05.04.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam Fasilitasi Pelayanan Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pelayanan Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya Pelayanan Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan Pelayanan Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.05.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah pelayanan pendidikan, kepemudaan dan olah raga masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) analisis potensi dan kebutuhan pelayanan pendidikan, kepemudaan dan olah raga masyarakat Desa dan Perdesaan untuk

mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam pelayanan pendidikan, kepemudaan dan olah raga masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan, kepemudaan dan olah raga masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan, kepemudaan dan olah raga masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan pelayanan pendidikan, kepemudaan dan olah raga masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 7) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pendidikan, kepemudaan & olah raga masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.05.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.05.04.CFM.

Diagram DPDTT.02.05.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pelayanan Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Masyarakat Desa dan Perdesaan




5. Proses DPDTT.02.05.05.CFM

- a. Proses DPDTT.02.05.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.05.05.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.05.05.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam Pengembangan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya Pengembangan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan Pengembangan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.05.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah pengembangan modal sosial budaya masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) analisis potensi dan kebutuhan pengembangan modal sosial budaya masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam pengembangan modal sosial budaya masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan modal sosial budaya masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan modal sosial budaya masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan modal sosial budaya masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengembangan modal sosial budaya masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan modal sosial budaya masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.05.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.05.05.CFM.

Diagram DPDTT.02.05.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa dan Perdesaan




6. Proses DPDTT.02.05.06.CFM

- a. Proses DPDTT.02.05.06.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.05.06.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.05.06.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.05.06.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 2) analisis potensi dan kebutuhan Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) Bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- f. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.05.06.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.05.06.CFM.

Diagram DPDTT.02.05.06.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Desa Inklusif dan Desa Adat Masyarakat Desa dan Perdesaan




7. Proses DPDTT.02.05.07.CFM

- a. Proses DPDTT.02.05.07.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.05.07.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.05.07.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.05.07.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 2) analisis potensi dan kebutuhan Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.05.07.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.05.07.CFM.

Diagram DPDTT.02.05.07.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Desa dan Perdesaan



8. Proses DPDTT.02.05.08.CFM

- a. Proses DPDTT.02.05.08.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.05.08.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.05.08.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan Masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.05.08.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah pengembangan dan pemberdayaan kelompok marjinal dan kelompok rentan


- masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- 2) analisis potensi dan kebutuhan pengembangan dan pemberdayaan kelompok marjinal dan kelompok rentan masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam pengembangan dan pemberdayaan kelompok marjinal dan kelompok rentan masyarakat Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan kelompok marjinal dan kelompok rentan masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan kelompok marjinal dan kelompok rentan masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan kelompok marjinal dan kelompok rentan masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan kelompok marjinal dan kelompok rentan masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan kelompok marjinal dan kelompok rentan

masyarakat Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.

- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.05.08.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.05.08.CFM.

Diagram DPDTT.02.05.08.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan Masyarakat Desa dan Perdesaan




K. PROSES DPDTT.02.06

Proses DPDTT.02.06 merupakan hubungan Proses Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan. Peta Proses DPDTT.02.06 tertuang dalam Diagram DPDTT.02.06.

Diagram DPDTT.02.06

Peta Proses Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan



Proses Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan dilaksanakan melalui tahapan kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:


1. Proses DPDTT.02.06.01.CFM

- a. Proses DPDTT.02.06.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.06.01.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan serta dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.06.01.CFM adalah tersedianya dokumen pedoman pemberian fasilitasi pengembangan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- d. Proses DPDTT.02.06.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran tentang pemberian fasilitasi pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan fasilitasi pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan
 - 3) penyusunan konsep awal pedoman fasilitasi pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) pembahasan draf pedoman fasilitasi pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 5) diseminasi draf pedoman fasilitasi pengembangan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 6) penetapan dan penggandaan pedoman fasilitasi pengembangan ekonomi dan Investasi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.06.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.06.01.CFM.

Diagram DPDTT.02.06.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan




2. Proses DPDTT.02.06.02.CFM

- a. Proses DPDTT.02.06.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Dan Investasi Desa Dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.06.02.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.06.02.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.06.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah kelembagaan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) analisis potensi dan kebutuhan pelayanan pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan yang mencakup:
 - a) pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - b) pengembangan badan pengelola kawasan perdesaan;
 - c) pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat desa dan perdesaan (Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan sejenis); dan
 - d) pengembangan Kelembagaan Investasi Desa dan Perdesaan.
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi untuk mendukung terwujudnya Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis, mediasi, dan supervisi pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.06.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.06.02.CFM.

Diagram DPDTT.02.06.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan



3. Proses DPDTT.02.06.03.CFM


- a. Proses DPDTT.02.06.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Investasi di Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.06.03.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.06.03.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam memberikan fasilitasi pelayanan pengembangan investasi di Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelayanan pengembangan investasi di Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlayannya pemangku kepentingan dalam mengembangkan investasi di Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pelayanan pengembangan investasi serta data dan informasi tentang peningkatan investasi di Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.06.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah investasi desa dan perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 2) analisis potensi dan kebutuhan fasilitasi dan pelayanan pengembangan investasi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam pengembangan investasi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan pengembangan investasi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan, yang antara lain memuat:
 - a) bentuk dan jenis investasi yang dapat dikembangkan di Desa dan Perdesaan;
 - b) penyediaan informasi potensi pengembangan investasi Desa dan Perdesaan;
 - c) promosi dan pelayanan informasi potensi pengembangan investasi Desa dan Perdesaan;
 - d) bimbingan dan pelayanan perijinan pengembangan investasi desa dan perdesaan; dan
 - e) mediasi dan fasilitasi permodalan pengembangan investasi desa dan perdesaan.
- 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan pengembangan investasi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- 6) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan pengembangan investasi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- 7) pelaksanaan, bimbingan teknis, mediasi, dan supervisi pelaksanaan pelayanan pengembangan investasi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 8) pemantauan pelaksanaan pelayanan pengembangan investasi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 9) evaluasi kinerja pelayanan pengembangan investasi desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.06.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.06.03.CFM.

Diagram DPDTT.02.06.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Pelayanan Pengembangan Investasi Desa dan Perdesaan




4. Proses DPDTT.02.06.04.CFM

- a. Proses DPDTT.02.06.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.06.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.06.04.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam fasilitasi pengembangan produk unggulan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan produk unggulan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya pengembangan produk unggulan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan pengembangan produk unggulan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.06.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah pengembangan produk unggulan desa dan perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) analisis potensi dan kebutuhan pengembangan produk unggulan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam pengembangan produk unggulan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan yang antara lain meliputi:
 - a) pemilihan dan penetapan jenis Produk Unggulan yang dapat dikembangkan;
 - b) fasilitasi Dukungan Sarana dan Prasarana pengembangan Produk Unggulan;
 - c) fasilitasi Pengembangan Teknologi Produk Unggulan;
 - d) pengembangan Rantai Pasok Produk Unggulan; dan
 - e) mediasi dan fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Produk Unggulan.
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.06.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.06.04.CFM.

Diagram DPDTT.02.06.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Perdesaan



5. Proses DPDTT.02.06.05.CFM

- a. Proses DPDTT.02.06.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi dan Pelayanan Pengembangan Kewirausahaan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.06.05.CFM merupakan tanggung Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.06.05.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pengembangan kewirausahaan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pemberian fasilitasi dan pelayanan pengembangan kewirausahaan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlayannya pengembangan kewirausahaan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.06.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah kewirausahaan yang berpengaruh terhadap upaya mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan prospek pengembangan kewirausahaan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam pengembangan kewirausahaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam memberikan fasilitasi dan pelayanan pengembangan kewirausahaan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam memberikan fasilitasi dan pelayanan pengembangan kewirausahaan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 6) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam memberikan fasilitasi dan pelayanan pengembangan kewirausahaan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 7) bimbingan teknis, fasilitasi, mediasi dan supervisi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Desa dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.06.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.06.05.CFM.

6. Proses DPDTT.02.06.06.CFM


- a. Proses DPDTT.02.06.06.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa Dan Perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.06.06.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Dirketorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.06.06.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam promosi dan pemasaran produk unggulan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam fasilitasi dan pelaksanaan promosi dan pemasaran produk unggulan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
 - 3) terlaksananya promosi dan pemasaran produk unggulan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan promosi dan pemasaran produk unggulan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.
- d. Proses DPDTT.02.06.06.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan masalah pemasaran Produk Unggulan Desa dan Perdesaan;
 - 2) analisis potensi dan masalah pemasaran serta potensi dan peluang pemasaran Produk Unggulan untuk mendukung perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam promosi dan pemasaran produk unggulan untuk mendukung perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan untuk mendukung perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan, yang antara lain memuat:
 - a) pemilihan dan penetapan produk unggulan yang dapat dipromosikan dan dipasarkan;
 - b) penetapan strategi promosi dan pemasaran Produk Unggulan Desa dan Perdesaan;
 - c) pengembangan jejaring dan kerjasama promosi dan pemasaran produk unggulan Desa dan Perdesaan;
 - d) pengembangan media promosi produk unggulan Desa dan Perdesaan;
 - e) mediasi dan fasilitasi permodalan investasi desa dan perdesaan; dan
 - f) pengembangan wilayah dan/atau teknologi pemasaran produk unggulan Desa dan Perdesaan.
- 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan untuk mendukung perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- 6) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan untuk mendukung perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- 7) pelaksanaan, mediasi, bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan untuk mendukung perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan
- 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan untuk mendukung perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.

- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.06.06.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.06.06.CFM.

Diagram DPDTT.02.06.06.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Promosi Kawasan dan Pemasaran Produk Unggulan Desa dan Perdesaan




L. PROSES DPDTT.02.07

Proses DPDTT.02.07 merupakan hubungan Proses Fasilitasi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan. Peta Proses DPDTT.02.07 tertuang dalam Diagram DPDTT.02.07.

Diagram DPDTT.02.07

Peta Proses Fasilitasi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa




Proses Fasilitasi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan melalui tahapan kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

1. Proses DPDTT.02.07.01.CFM

- a. Proses DPDTT.02.07.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien sehingga mampu mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- b. Proses DPDTT.02.07.01.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.07.01.CFM adalah tersedianya bahan sebagai acuan dalam memberikan fasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien sehingga mampu mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- d. Proses DPDTT.02.07.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran tentang pemberian fasilitasi penggunaan dan pengelolaan dana desa;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan fasilitasi penggunaan dan pengelolaan dana desa;
 - 3) penyusunan konsep awal pedoman fasilitasi penggunaan dan pengelolaan dana desa;
 - 4) pembahasan draf pedoman fasilitasi penggunaan dan pengelolaan dana desa;
 - 5) diseminasi draf pedoman fasilitasi penggunaan dan pengelolaan dana desa; dan
 - 6) penetapan dan penggandaan pedoman fasilitasi penggunaan dan pengelolaan dana desa.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.07.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.07.01.CFM.

Diagram DPDTT.02.07.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Pemberian Fasilitas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa




2. Proses DPDTT.02.07.02.CFM

- a. Proses DPDTT.02.07.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyusunan Regulasi Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. Proses DPDTT.02.07.02.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.07.02.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - 2) tersedianya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Proses DPDTT.02.07.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan potensi masalah penggunaan Dana Desa;
 - 2) evaluasi dan analisis masalah dan alternatif solusi penggunaan Dana Desa;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam penyaluran Dana Desa;
 - 4) penyusunan konsep kebijakan regulasi penetapan prioritas penggunaan dana desa;
 - 5) pembahasan konsep kebijakan regulasi penetapan prioritas penggunaan dana desa;
 - 6) diseminasi Draf Regulasi Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - 7) inventarisasi dan Finalisasi Penyusunan Regulasi Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; dan
 - 8) penyampaian draf kebijakan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.07.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.07.02.CFM.

Diagram DPDTT.02.07.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyusunan Regulasi Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa




3. Proses DPDTT.02.07.03.CFM

- a. Proses DPDTT.02.07.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Secara Partisipatif;
- b. Proses DPDTT.02.07.03.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.07.03.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam Penyusunan Rencana Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Secara Partisipatif;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Secara Partisipatif;
 - 3) terlaksananya Penyusunan Rencana Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Secara Partisipatif; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan Penyusunan Rencana Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Secara Partisipatif.
- d. Proses DPDTT.02.07.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan masalah penyusunan rencana penggunaan dan pengelolaan dana desa secara partisipatif;
 - 2) evaluasi dan analisis pelaksanaan penyusunan Rencana Penggunaan Dana Desa Secara Partisipatif;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam penyusunan rencana penggunaan dan pengelolaan dana desa secara partisipatif;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Secara Partisipatif;

- 5) Pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Secara Partisipatif;
 - 6) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Secara Partisipatif;
 - 7) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Secara Partisipatif;
 - 8) bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Penyusunan Rencana Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Secara Partisipatif; dan
 - 9) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penyusunan Rencana Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Secara Partisipatif.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.07.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.07.03.CFM.

Diagram DPDTT.02.07.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa Secara Partisipatif




4. Proses DPDTT.02.07.04.CFM

- a. Proses DPDTT.02.07.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa;
- b. Proses DPDTT.02.07.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.07.04.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa;
 - 3) terlaksananya Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan dana desa.
- d. Proses DPDTT.02.07.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan masalah penggunaan dan pengelolaan dana desa;
 - 2) analisis hasil identifikasi dan pemetaan masalah penggunaan dana desa;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman pelaksanaan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa;
 - 5) Pembahasan Konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa;
 - 6) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman pelaksanaan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa;
 - 7) finalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman pelaksanaan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa;

- 8) bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa; dan
 - 9) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.07.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.07.04.CFM.

Diagram DPDTT.02.07.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa




5. Proses DPDTT.02.07.05.CFM

- a. Proses DPDTT.02.07.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Pengelolaan Sistem Informasi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa
- b. Proses DPDTT.02.07.05.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.02.07.05.CFM adalah:
 - 1) tersedianya sistem informasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - 2) tersedianya data dan informasi yang akurat tentang perkembangan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.
- d. Proses DPDTT.02.07.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan jenis data dana desa;
 - 2) penyusunan dan pengembangan arsitektur data dana desa;
 - 3) analisis dan penetapan format data dana desa;
 - 4) pengelolaan data dan informasi penggunaan dan pengelolaan dana desa;
 - 5) analisis dan evaluasi data penggunaan dan pengelolaan dana desa;
 - 6) koordinasi dan sinkronisasi hasil analisis data penggunaan dan pengelolaan dana desa; dan
 - 7) penyajian, pelayanan, dan pelaporan penggunaan dan pengelolaan dana desa.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.02.07.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.02.07.05.CFM.

Diagram DPDTT.02.07.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Pengelolaan Sistem Informasi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa



BAB VI

SUB PROSES DPDTT.03

PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI MENJADI SATU KESATUAN SISTEM PENGEMBANGAN DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN WILAYAH

A. SASARAN STRATEGIS SUB PROSES DPDTT.03

Sasaran strategis Sub Proses DPDTT.03 adalah tersedianya kebijakan dan regulasi untuk mendukung:

1. meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi;
2. terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) di Kawasan Transmigrasi;
3. meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kawasan Transmigrasi mendukung transformasi ekonomi; dan
4. meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Kawasan Transmigrasi.

B. UNIT KERJA PENGAMPU SUB PROSES DPDTT.03

Unit Kerja Pengampu Sub Proses DPDTT.03 adalah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi bersama dengan:

3. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama pada Unit Kerja JPT Madya lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;

C. PROSES DAN DIAGRAM PETA SUB PROSES DPDTT.03

Tahapan proses dan sasaran kinerja tertuang dalam Tabel XI, sedangkan Diagram Peta Bisnis Sub Proses DPDTT.03 tertuang dalam Diagram DPDTT.03.

Tabel XI

Tahapan Proses dan Sasaran Kinerja Sub Proses DPDTT.03

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
<p>PROSES DPDTT.03.01</p>	<p>Proses Fasilitasi Perencanaan Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi</p>	<p>a. terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam perencanaan perwujudan Kawasan Transmigrasi; b. tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyusunan rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi; c. dapat dilaksanakannya penyusunan rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan NSPK yang ditetapkan; dan d. tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyusunan rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi.</p>
<p>PROSES DPDTT.03.02</p>	<p>Proses Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Serta Jaringan Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi, dan Antara Kawasan Transmigrasi</p>	<p>a. terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Jaringan Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi, dan Antara Kawasan Transmigrasi dengan kawasan sekitar; b. tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Jaringan</p>

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
	Dengan Kawasan Sekitar	<p>Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi, dan Antara Kawasan Transmigrasi dengan kawasan sekitar;</p> <p>c. terbangunnya Kawasan Transmigrasi sesuai dengan struktur minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>d. tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Jaringan Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi, dan Antara Kawasan Transmigrasi dengan kawasan sekitar.</p>
PROSES DPDTT.03.03	Proses Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	<p>a. terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi;</p> <p>b. tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi;</p> <p>c. tertatanya persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi; dan</p> <p>d. tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi.</p>


NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
PROSES DPDPTT.03.04	Proses Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	<p>a. terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat Transmigrasi;</p> <p>b. tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat Transmigrasi;</p> <p>c. terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi serta meningkatnya kapasitas masyarakat Transmigrasi; dan</p> <p>d. tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat Transmigrasi.</p>
PROSES DPDPTT.03.05	Proses Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kawasan Transmigrasi	<p>a. terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi;</p> <p>b. tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi;</p>

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
		<p>c. terlaksananya pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi; dan</p> <p>d. tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi.</p>
<p>PROSES DPDPTT.03.06</p>	<p>Proses Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat Transmigrasi</p>	<p>a. terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam pelaksanaan Pengembangan Sosial Budaya dan kelembagaan masyarakat Transmigrasi;</p> <p>b. tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Sosial Budaya dan kelembagaan masyarakat Transmigrasi;</p> <p>c. terlaksananya pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi; dan</p> <p>d. tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi.</p>
<p>PROSES DPDPTT.03.07</p>	<p>Proses Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi</p>	<p>a. terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam pelaksanaan Pengembangan Ekonomi dan Investasi dalam pelaksanaan Transmigrasi;</p> <p>b. tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai</p>

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
		<p>pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Ekonomi dan Investasi dalam pelaksanaan Transmigrasi;</p> <p>c. terlaksananya Pengembangan Ekonomi dan Investasi dalam pelaksanaan Transmigrasi; dan</p> <p>d. tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Pengembangan Ekonomi dan Investasi dalam pelaksanaan Transmigrasi.</p>

Diagram DPDTT.03

Peta Sub Proses Perwujudan Kawasan Transmigrasi Menjadi Satu Kesatuan Sistem Pengembangan dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah



D. *SUPPLIER* DAN *INPUT* SERTA *OUTPUT* DAN *CUSTOMER/PENGGUNA* DALAM SUB PROSES DPDTT.03

Sub Proses DPDTT.03 dilaksanakan dengan memperhatikan masukan (*input*) dari unit organisasi dan/atau institusi sebagai pemangku kepentingan di luar Kementerian sebagai *supplier*.

1. *Supplier* dan masukan (*input*) Sub Proses DPDTT.03

Sub Proses DPDTT.03 dilaksanakan dengan memperhatikan masukan (*input*) dari *supplier* Sub Proses. Masukan (*input*) dari Sub Proses lain sebagai *supplier* seperti tersebut dalam Tabel XII.

Tabel XII

Supplier, Masukan (*input*), dan Manfaat bagi Sub Proses DPDTT.03

NO	SUPPLIER	INPUT	MANFAAT
1	Sub Proses DPDTT.01	Rekomendasi kebijakan, rekomendasi model inovasi dan kreatifitas peningkatan daya saing, rencana terpadu pembangunan Transmigrasi, Rencana Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi Kawasan Transmigrasi, serta data dan informasi pembangunan ketransmigrasian	Bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
2	Sub Proses DPDTT.02	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan pembangunan Desa dan Perdesaan	Bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

3	Sub Proses DPD TT.04	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
4	Sub Proses DPD TT.05	Dukungan teknis menajemen tata kelola pemerintahan, dukungan Sumber Daya Manusia, dan informasi hasil pengawasan	Dukungan teknis dan manajemen penatakelolaan pemerintahan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

2. Pengguna (*Customer*) dan Keluaran (*output*) Sub Proses DPD TT.03

Sub Proses sebagai Pengguna (*customer*), keluaran (*output*) Sub Proses DPD TT.03 serta manfaat yang diperoleh bagi Sub Proses lain seperti tersebut dalam Tabel XIII.

Tabel XIII

Proses pemangku kepentingan di luar Sub Proses DPDTT.03 sebagai pengguna (*customer*) yang memerlukan masukan (*input*) hasil dari Sub Proses DPDTT.03

NO	PENGGUNA (<i>CUSTOMER</i>)	KELUARAN DARI PROSES DPDTT.03	MANFAAT BAGI PENGGUNA
1	Sub Proses DPDTT.01	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan Kawasan Transmigrasi yang diperlukan dalam peningkatan kualitas kebijakan dan inovasi, peningkatan penyusunan keterpaduan rencana pembangunan Transmigrasi, serta peningkatan kualitas layanan data dan informasi	Bahan pengembangan kebijakan dan inovasi, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi
2	Sub Proses DPDTT.02	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Desa dan Perdesaan
3	Sub Proses DPDTT.04	data dan informasi hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan Pembangunan dan	Bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyerasian dan fasilitasi, serta evaluasi

NO	PENGGUNA (CUSTOMER)	KELUARAN DARI PROSES DPDTT.03	MANFAAT BAGI PENGGUNA
		Pengembangan Kawasan Transmigrasi	dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
4	Sub Proses DPDTT.05	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Bahan dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi, pemberian dukungan pengembangan Sumber Daya Manusia, serta pengawasan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

E. PETA RELASI

Relasi hubungan kerja antar unit kerja dalam Sub Proses DPDTT.03 dilaksanakan secara kolaboratif antar Unit Kerja/Organisasi sebagaimana tergambar dalam Peta Relasi seperti tertuang dalam Diagram Relasi.DPDTT.03.

Diagram Relasi.DPDDT.03

Peta Relasi Proses Perwujudan Kawasan Transmigrasi Menjadi Satu Kesatuan Sistem Pengembangan Dalam Mendukung
Pertumbuhan Wilayah


INTERNAL KEMENDES, PDT, DAN TRANSMIGRASI					
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI - DITJEN PPKTRANS	DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI - DITJEN PPKTRANS	DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI - DITJEN PPKTRANS	DIREKTORAT PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN (SP) DAN PUSAT SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN (Pusat SKP) - DITJEN PPKTRANS	DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI - DITJEN PPKTRANS
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DT, DAN TRANSMIGRASI - DITJEN PEIDDT	DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DT, DAN TRANSMIGRASI - DITJEN PEIDDT	DIREKTORAT PELAYANAN INVESTASI DESA, DT, DAN TRANSMIGRASI - DITJEN PEIDDT	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA, DT, DAN TRANSMIGRASI - DITJEN PEIDDT	DIREKTORAT PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DESA, DT, DAN TRANSMIGRASI - DITJEN PEIDDT
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - BP SDM DAN PM	PUSAT PELATIHAN SDM DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI - BP SDM DAN PM	PUSAT PELATIHAN ASN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI - BP SDM DAN PM	PUSAT PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL - BP SDM DAN PM	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN-BPI	PUSAT PENGEMBANGAN DAYA SAING-BPI	PUSAT PENYUSUNAN KETERPADUAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA, DT, DAN TRANSMIGRASI - BPI	PUSAT DATA DAN INFORMASI DESA, DT, DAN TRANSMIGRASI - BPI	BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA-SETJEN	BIRO HUKUM-SETJEN
EKSTERNAL KEMENDES, PDT, DAN TRANSMIGRASI					
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	KEMENTERIAN PERENCANAAN/ BAPPENAS	KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	KEMENTERIAN AGRARIA DNA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	BADAN URUSAN LOGISTIK
	KEMENTERIAN PERTANIAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	

F. PROSES DPDTT.03.01

Proses DPDTT.03.01 merupakan hubungan Proses Fasilitasi Perencanaan Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi. Peta Proses DPDTT.03.01 tertuang dalam Diagram DPDTT.03.01.

Diagram DPDTT.03.01

Peta Proses Fasilitasi Perencanaan Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi



Proses Fasilitasi Perencanaan Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

1. Proses DPDTT.03.01.01.CFM

a. Proses DPDTT.03.01.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Perencanaan Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi dalam rangka mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan untuk mendukung pengembangan wilayah;

b. Proses DPDTT.03.01.01.CFM merupakan tanggung jawab bersama:

1) Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dengan

2) Direktorat Perencanaan teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;

c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.03.01.01.CFM adalah tersedianya dokumen sebagai pedoman dalam memberikan fasilitasi penyusunan rencana teknis untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;

d. Proses DPDTT.03.01.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

1) penyusunan kerangka pemikiran tentang pemberian fasilitasi perencanaan teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi;

2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan fasilitasi perencanaan teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi;


3) penyusunan konsep awal pedoman fasilitasi perencanaan teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi;

4) pembahasan draf pedoman fasilitasi perencanaan teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi;

- 5) diseminasi draf pedoman fasilitasi perencanaan teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi; dan
 - 6) finalisasi dan pengesahan pedoman fasilitasi Perencanaan teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.01.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.01.01.CFM.

Diagram DPDTT.03.01.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitas Perencanaan Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi




2. Proses DPDTT.03.01.02.CFM

- a. Proses DPDTT.03.01.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan (RR-SKP) untuk mendukung perwujudan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.01.02.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.01.02.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan (RR-SKP);
 - 2) terlaksananya penyusunan dan tersedianya Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan (RR-SKP) sebagai dasar penyelesaian legalitas tanah dan penyusunan rencana teknis Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyusunan rencana Rencana Rinci Pembangunan Satuan Kawasan Pengembangan (RR-SKP);
- d. Proses DPDTT.03.01.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi ruang dan sumber daya alam serta pemetaan masalah dalam pengembangan kawasan berdasarkan hasil reviu dokumen rencana Kawasan Transmigrasi dan/atau data lapangan;
 - 2) analisis potensi dan masalah regulasi pemanfaatan ruang dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi K/L/D/M tentang kebijakan pembangunan daerah;

- 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan (sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 PP No. 3 Tahun 2014), termasuk rencana teknik detail sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (2) PP No. 3 Tahun 2014;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan (RR-SKP);
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan (RR-SKP);
 - 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan Permukiman; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan Permukiman.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.01.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.01.02.CFM.

Diagram DPDDT.03.01.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan (RR-SKP)




3. Proses DPDTT.03.01.03.CFM

- a. Proses DPDTT.03.01.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru (RD-KPB) untuk mendukung perwujudan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.01.03.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.03.01.03.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru (RD-KPB);
 - 2) terlaksananya penyusunan dan tersedianya Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru (RD-KPB) sebagai dasar penyelesaian legalitas tanah pada area deliniasi Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru (RD-KPB) dan penyusunan Rencana Detail Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan Baru; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyusunan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru (RD-KPB).
- d. Proses DPDTT.03.01.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi ruang dan sumber daya alam serta pemetaan masalah pengembangan kawasan yang dikembangkan berdasarkan hasil reviu dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi;
 - 2) analisis potensi dan masalah regulasi pemanfaatan ruang dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan Rencana Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi K/L/D/M tentang kebijakan pembangunan daerah;

- 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru (RD-KPB), sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP No. 3 Tahun 2014, termasuk rencana teknik detail sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (3) PP No. 3 Tahun 2014;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru (RD-KPB);
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru (RD-KPB);
 - 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penyusunan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru (RD-KPB); dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru (RD-KPB).
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.01.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.01.03.CFM.

Diagram DPDDT.03.01.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru (KPB)



4. Proses DPDTT.03.01.04.CFM


- a. Proses DPDTT.03.01.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Penyelesaian Legalitas Tanah Pada Area Deliniasi Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan (RR-SKP) dan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru (RD-KPB) untuk mendukung perwujudan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.01.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.01.04.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman pelaksanaan penyelesaian legalitas tanah pada area deliniasi RR-SKP dan RD-KPB;
 - 2) dapat dilaksanakannya penyelesaian legalitas tanah pada area deliniasi RR-SKP dan RD-KPB melalui mekanisme:
 - a) konsolidasi tanah transmigrasi, yaitu penyelesaian legalitas tanah yang berada dalam penguasaan, penggunaan, atau pemanfaatan penduduk di permukiman yang bersangkutan yang diperuntukkan bagi pemugaran permukiman penduduk setempat sebagai bagian dari SP-Pugar sesuai dengan ketentuan Pasal 24 PP No. 3 Tahun 2014;
 - b) permohonan Hak Pengelolaan (HPL), yaitu penyelesaian legalitas tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan tidak dilekati oleh sesuatu hak atas tanah, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) PP No. 3 Tahun 2014;
 - c) pelepasan kawasan hutan, yaitu penyelesaian legalitas tanah bagi tanah yang berasal dari kawasan hutan yang dapat di konversi (HPK) sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 3 Tahun 2014;
 - d) pembebasan tanah, yaitu penyelesaian legalitas tanah yang bagi tanah yang berasal dari tanah hak perorangan atau tanah

- hak badan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 PP No. 3 Tahun 2014; dan
- e) pelepasan hak dari masyarakat hukum adat, yaitu penyelesaian legalitas tanah yang berasal dari tanah hak masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 PP No. 3 Tahun 2014.
- 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyelesaian legalitas tanah yang berada dalam area deliniasi RR-SKP dan RD-KPB.
- d. Proses DPDTT.03.01.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
- 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah pertanahan berdasarkan hasil rewiu RKT;
 - 2) analisis masalah dan regulasi pertanahan dalam pembangunan Kawasan Transmigrasi;
 - 3) koordinasi dan sinkroniasi dengan K/L tentang kebijakan pertanahan dalam pelaksanaan Transmigrasi;
 - 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelesaian legalitas tanah pada area deliniasi RR-SKP dan RD-KPB melalui mekanisme:
 1. konsolidasi tanah transmigrasi;
 2. permohonan Hak Pengelolaan (HPL);
 3. pelepasan kawasan hutan yang dapat di konversi (HPK);
 4. pembebasan tanah hak perorangan dan hak badan hukum; dan
 5. pelepasan hak masyarakat hukum adat.
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelesaian legalitas tanah pada area deliniasi RR-SKP dan RD-KPB;
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelesaian legalitas tanah pada area deliniasi RR-SKP dan RD-KPB;

- 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi, koordinasi, dan fasilitasi penyelesaian legalitas tanah pada area deliniasi RR-SKP dan/atau RD-KPB; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian legalitas tanah dalam deliniasi RR-SKP dan RD-KPB.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.01.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.01.04.CFM.

Diagram DPDDT.03.01.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Penyelesaian Legalitas Tanah Pada Area Deliniasi Rencana Rinci Satuan Kawasan Pengembangan (RR-SKP) dan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru (RD-KPB)




5. Proses DPDTT.03.01.05.CFM

- a. Proses DPDTT.03.01.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Satuan Permukiman (RT-SP) dan Rencana Teknis Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (RT-Pusat SKP) untuk mendukung perwujudan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.01.05.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.03.01.05.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Satuan Permukiman (RT-SP) dan Rencana Teknis Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (RT-Pusat SKP);
 - 2) dapat dilaksanakannya penyusunan dan tersedianya Rencana Teknis Pembangunan Satuan Permukiman (RT-SP) dan Rencana Teknis Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (RT-Pusat SKP); dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Satuan Permukiman (RT-SP) dan Rencana Teknis Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (RT-Pusat SKP).
- d. Proses DPDTT.03.01.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah pembangunan dan pengembangan Satuan Permukiman (SP) bagian dari Satuan Kawasan Pengembangan (SKP);
 - 2) analisis potensi dan masalah pembangunan dan pengembangan Satuan Permukiman (SP) bagian dari Satuan Kawasan Pengembangan (SKP);

- 3) koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L tentang kebijakan Pembangunan Daerah;
 - 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan RT-SP dan RT-Pusat SKP sesuai dengan ketentuan Pasal 44 dan 45 PP No. 3 Tahun 2014, termasuk rencana teknik detail sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (1) PP No. 3 Tahun 2014, yang mencakup:
 - a) Rencana Teknis Pembangunan Satuan Permukiman Baru (RTSP-Baru);
 - b) Rencana Teknis Pembangunan Satuan Permukiman Pemugaran (RTSP-Pugar);
 - c) Rencana Teknis Pembangunan Satuan Permukiman Satuan Permukiman Tempatan (RTSP-Tempatan);
 - d) RT-Pusat SKP yang dikembangkan dari Satuan Permukiman Baru (RT-Pusat SKP dari SP-Baru);
 - e) RT-Pusat SKP yang dikembangkan dari Satuan Permukiman Pemugaran (RT-Pusat SKP dari SP-Pugar); dan/atau
 - f) RT-Pusat SKP yang dikembangkan dari Satuan Permukiman Tempatan (RT-Pusat SKP dari SP-Tempatan).
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan RT-SP dan RT-Pusat SKP;
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan RT-SP dan RT-Pusat SKP;
 - 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penyusunan RT-SP dan RT-Pusat SKP; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi penyusunan RT-SP dan RT-Pusat SKP.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.01.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.01.05.CFM.

Diagram DPD TT.03.01.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Pembangunan Satuan Permukiman (RT-SP) dan Rencana Teknis Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (RT-Pusat SKP)



6. Proses DPDTT.03.01.06.CFM

- a. Proses DPDTT.03.01.06.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Satuan Permukiman (Renbang-SP) dan Rencana Pengembangan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Renbang Pusat SKP) untuk mendukung perwujudan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.01.06.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.03.01.06.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, kriteria, dan prosedur sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengembangan Satuan Permukiman (Renbang-SP) dan Rencana Pengembangan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Renbang-Pusat SKP);
 - 2) dapat dilaksanakannya Penyusunan dan tersedianya Rencana Pengembangan Satuan Permukiman (Renbang-SP) dan Rencana Pengembangan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Renbang-Pusat SKP); dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengembangan Satuan Permukiman (Renbang-SP) dan Rencana Pengembangan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Renbang-Pusat SKP).
- d. Proses DPDTT.03.01.06.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah perencanaan teknis pengembangan kawasan transmigrasi berdasarkan hasil reviu RKT, RR-SKP, dan hasil perkembangan pembangunan kawasan transmigrasi;
 - 2) analisis potensi dan masalah pengembangan SP dan Pusat SKP;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L tentang kebijakan Pembangunan Daerah;
 - 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan Renbang-SP dan Renbang-Pusat SKP sesuai dengan ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 58, PP No. 3 Tahun 2014;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan RENBANG-SP dan Renbang-Pusat SKP;
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan Renbang-SP dan Renbang-Pusat SKP;
 - 7) bimbingan teknis fasilitasi, dan supervisi penyusunan Renbang-SP dan Renbang-Pusat SKP; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi penyusunan Renbang-SP dan Renbang-Pusat SKP.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.01.06.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.01.06.CFM.


7. Proses DPDTT.03.01.07.CFM

- a. Proses DPDTT.03.01.07.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (Renbang-SKP) untuk mendukung perwujudan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.01.07.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.03.01.07.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (Renbang-SKP);
 - 2) dapat dilaksanakannya Penyusunan dan tersedianya Rencana Pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (Renbang- SKP); dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (Renbang-SKP).
- d. Proses DPDTT.03.01.07.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah perencanaan teknis pengembangan kawasan transmigrasi berdasarkan hasil reviu RKT, RR-SKP, dan hasil perkembangan pembangunan kawasan transmigrasi;
 - 2) analisis potensi, masalah dan analisis regulasi serta penyusunan alternatif penyelesaian masalah melalui pengembangan SKP;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L tentang kebijakan Pembangunan Daerah;
 - 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan rencana pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (Renbang SKP) sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang berfungsi sebagai daerah penyangga dari KPB, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 PP No. 3 Tahun 2014;
 - 5) diseminasi konsep NSPK penyusunan rencana pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (Renbang- SKP);
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan rencana pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (Renbang- SKP);
 - 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penyusunan rencana pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (Renbang-SKP); dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (Renbang-SKP).
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.01.07.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.01.07.CFM.

Diagram DPDDT.03.01.07.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Satuan Kawasan Pengembangan (Renbang-SKP)




8. Proses DPDTT.03.01.08.CFM

- a. Proses DPDTT.03.01.08.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (Renbang-KPB) untuk mendukung perwujudan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.01.08.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.03.01.08.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (Renbang-KPB);
 - 2) dapat dilaksanakannya Penyusunan dan tersedianya Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (Renbang-KPB); dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (Renbang-KPB).
- d. Proses DPDTT.03.01.08.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah perencanaan teknis pengembangan kawasan transmigrasi berdasarkan hasil reviu RKT, RR-SKP, hasil perkembangan pembangunan kawasan transmigrasi, dan pusat-pusat pertumbuhan disekitarnya;
 - 2) analisis potensi, masalah dan analisis regulasi serta penyusunan alternatif penyelesaian masalah melalui pengembangan KPB sebagai Pusat Pelayanan skala Kawasan Transmigrasi;

- 3) koordinasi dan sinkroniasi dengan K/L tentang kebijakan Pembangunan Daerah;
 - 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Baru sebagai Pusat Pelayanan Kawasan skala Kawasan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 60 PP No. 3 Tahun 2014;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (Renbang-KPB);
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (Renbang-KPB);
 - 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penyusunan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (Renbang-KPB); dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (Renbang-KPB).
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.01.08.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.01.08.CFM.

Diagram DPDTT.03.01.08.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (Rembang-KPB)




9. Proses DPDTT.03.01.09.CFM

- a. Proses DPDTT.03.01.09.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.01.09.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, serta dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.03.01.09.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi;
 - 2) dapat dilaksanakannya Penyusunan dan tersedianya Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi.
- d. Proses DPDTT.03.01.09.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah ekonomi dan investasi di kawasan transmigrasi berdasarkan hasil reuiu RKT, RR-SKP, hasil perkembangan pembangunan kawasan transmigrasi, dan pusat-pusat pertumbuhan disekitarnya;
 - 2) analisis masalah, potensi, dan regulasi pengembangan ekonomi dan investasi serta pemasaran produk kawasan transmigrasi;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi K/L/D/M tentang kebijakan pengembangan ekonomi dan investasi di kawasan transmigrasi;
 - 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan ekonomi dan investasi di Kawasan Transmigrasi, yang mencakup:
 - a) pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi di kawasan transmigrasi;
 - b) promosi potensi investasi di kawasan transmigrasi;
 - c) pelayanan investasi di kawasan transmigrasi;
 - d) pengembangan produk unggulan di kawasan transmigrasi;
 - e) pemasaran produk unggulan di kawasan transmigrasi; dan
 - f) pengembangan kewirausahaan di kawasan transmigrasi.
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan rencana pengembangan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi;
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan rencana pengembangan ekonomi dan investasi di Kawasan Transmigrasi;
 - 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penyusunan rencana pengembangan ekonomi dan investasi di Kawasan Transmigrasi; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan ekonomi dan investasi di Kawasan Transmigrasi.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.01.09.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.01.09.CFM.

Diagram DPDDT.03.01.09.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi




10. Proses DPDTT.03.01.10.CFM

- a. Proses DPDTT.03.01.10.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Renbang-Kawasan Transmigrasi) untuk mendukung perwujudan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.01.10.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.03.01.10.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Renbang-Kawasan Transmigrasi);
 - 2) dapat dilaksanakannya Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Renbang-Kawasan Transmigrasi); dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Renbang-Kawasan Transmigrasi).
- d. Proses DPDTT.03.01.10.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah perencanaan teknis pengembangan kawasan transmigrasi berdasarkan hasil reviu RKT, RR-SKP, hasil perkembangan pembangunan kawasan transmigrasi, dan pusat-pusat pertumbuhan disekitarnya;

- 2) analisis potensi, masalah dan analisis regulasi serta penyusunan alternatif penyelesaian masalah melalui pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L tentang kebijakan Pembangunan Daerah;
 - 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan sesuai dengan ketentuan Pasal 61 PP No. 3 Tahun 2014;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi (Renbang-Kawasan Transmigrasi);
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi (Renbang-Kawasan Transmigrasi);
 - 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penyusunan rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi (Renbang-Kawasan Transmigrasi); dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi (Renbang-Kawasan Transmigrasi).
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.01.10.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.01.10.CFM.

Diagram DPDTT.03.01.10.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Renbang-Kawasan Transmigrasi)




G. PROSES DPDTT.03.02

Proses DPDTT.03.02 merupakan hubungan Proses Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Serta Jaringan Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi, dan antara Kawasan Transmigrasi dengan Kawasan Sekitar. Peta Proses DPDTT.03.02 tertuang dalam Diagram DPDTT.03.02.

Diagram DPDTT.03.02

Peta Proses Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Jaringan Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi, dan antara Kawasan Transmigrasi dengan Kawasan Sekitar



Proses Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Jaringan Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi, dan antara Kawasan Transmigrasi dengan Kawasan Sekitar dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:


1. Proses DPDTT.03.02.01.CFM

- a. Proses DPDTT.03.02.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Jaringan Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi dan antara Kawasan Transmigrasi dengan Kawasan Sekitar;
- b. Proses DPDTT.03.02.01.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.02.01.CFM adalah tersedianya dokumen sebagai panduan dalam pemberian fasilitasi pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana serta jaringan konektivitas intra kawasan transmigrasi dan antara kawasan transmigrasi dengan kawasan sekitar;
- d. Proses DPDTT.03.02.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran tentang pemberian fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta jaringan konektivitas intra kawasan transmigrasi dan antara kawasan transmigrasi dengan kawasan sekitar;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta jaringan konektivitas intra kawasan transmigrasi dan antara kawasan transmigrasi dengan kawasan sekitar;
 - 3) penyusunan konsep awal pedoman fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta jaringan konektivitas intra kawasan transmigrasi dan antara kawasan transmigrasi dengan kawasan sekitar;

- 4) pembahasan draf pedoman fasilitasi Pembangunan sarana dan prasarana serta jaringan konektivitas intra kawasan transmigrasi dan antara kawasan transmigrasi dengan kawasan sekitar;
 - 5) diseminasi draf pedoman fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta jaringan konektivitas intra kawasan transmigrasi dan antara kawasan transmigrasi dengan kawasan sekitar; dan
 - 6) finalisasi dan pengesahan pedoman fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta jaringan konektivitas intra kawasan transmigrasi dan antara kawasan transmigrasi dengan kawasan sekitar.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.02.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.02.01.CFM.

Diagram DPDTT.03.02.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Jaringan Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi dan antara Kawasan Transmigrasi dengan Kawasan Sekitar




2. Proses DPDTT.03.02.02.CFM

- a. Proses DPDTT.03.02.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyusunan Kriteria Kelayakan Satuan Permukiman dan Standardisasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas Kawasan Transmigrasi sebagai dasar penilaian pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas Kawasan Transmigrasi;
- b. Proses DPDTT.03.02.02.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.02.02.CFM adalah:
 - 1) tersedianya Ketetapan Menteri tentang Kriteria Kelayakan Satuan Permukiman (SP) sesuai dengan ketentuan Pasal 66 PP No. 3 Tahun 2014, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Satuan Permukiman; dan
 - 2) tersedianya Ketetapan Menteri tentang standar sarana, prasarana, dan utilitas SP, Pusat SKP, SKP, KPB, dan kawasan transmigrasi.
- d. Proses DPDTT.03.02.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi, masalah dan pemetaan kebutuhan sarana, prasarana, dan utilitas umum kawasan transmigrasi;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan kelayakan permukiman serta kebutuhan sarana, prasarana, dan utilitas umum kawasan transmigrasi;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kawasan permukiman dan perumahan;
 - 4) penyusunan dan pembahasan konsep kriteria kelayakan Satuan Permukiman dan standar sarana, prasarana, dan utilitas umum SP, Pusat SKP, SKP, KPB, dan kawasan transmigrasi;

- 5) diseminasi konsep kriteria kelayakan Satuan Permukiman dan standar sarana, prasarana, dan utilitas umum SP, Pusat SKP, SKP, KPB, dan kawasan transmigrasi;
 - 6) finalisasi dan pengesahan kriteria kelayakan Satuan Permukiman dan standar sarana, prasarana, dan utilitas umum SP, Pusat SKP, SKP, KPB, dan kawasan transmigrasi; dan
 - 7) sosialisasi dan internalisasi Ketetapan Menteri tentang Kriteria Kelayakan Satuan Permukiman (SP) serta Ketetapan Menteri tentang standar sarana, prasarana, dan utilitas SP, Pusat SKP, SKP, KPB, dan kawasan transmigrasi.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.02.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.02.02.CFM.

Diagram DPDDT.03.02.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyusunan Kriteria Kelayakan Satuan Permukiman dan Standardisasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas Kawasan Transmigrasi




3. Proses DPDTT.03.02.03.CFM

- a. Proses DPDTT.03.02.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pembangunan Satuan Permukiman (SP) dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Pusat SKP) untuk mewujudkan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.02.03.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.02.03.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pembangunan Satuan Permukiman (SP) dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Pusat SKP);
 - 2) terwujudnya Satuan Permukiman (SP) dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Pusat SKP) yang memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Pembangunan Satuan Permukiman (SP) dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Pusat SKP).
- d. Proses DPDTT.03.02.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi masalah dan pemetaan kebutuhan pembangunan Satuan Permukiman (SP) dan Pusat SKP berdasarkan hasil reviu RR-SKP;
 - 2) analisis masalah dan kebutuhan pembangunan SP dan Pusat SKP (SP-Baru, SP-Pugar, dan SP-Tempatan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan SP dan Pusat SKP (SP-Baru, SP-Pugar, dan SP-Tempatan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan SP dan Pusat SKP (SP-Baru, SP-Pugar, dan SP-Tempatan);
 - 5) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan SP dan Pusat SKP (SP-Baru, SP-Pugar, dan SP-Tempatan);
 - 6) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pembangunan SP dan Pusat SKP (SP-Baru, SP-Pugar, dan SP-Tempatan); dan
 - 7) pemantauan dan evaluasi pembangunan SP dan Pusat SKP (SP-Baru, SP-Pugar, dan SP-Tempatan).
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.02.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.02.03.CFM.

Diagram DPDTT.03.02.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pembangunan Satuan Permukiman (SP) dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Pusat SKP)




4. Proses DPDTT.03.02.04.CFM

- a. Proses DPDTT.03.02.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) untuk mewujudkan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.02.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pembangunan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.02.04.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan Kawasan Perkotaan Baru (KPB);
 - 2) terwujudnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pembangunan Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
- d. Proses DPDTT.03.02.04.CFM dilaksanakan melalui aktivitas kerja kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi, masalah, dan kebutuhan pusat pelayanan serta konektivitas sarana dan prasarana kawasan transmigrasi dengan wilayah dan pusat-pusat kegiatan lain;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan kebutuhan pusat pelayanan serta konektivitas sarana dan prasarana kawasan transmigrasi dengan wilayah dan pusat-pusat kegiatan lain;
 - 3) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) dengan kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Perkotaan Baru (KPB);
 - 5) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Perkotaan Baru (KPB);
 - 6) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Perkotaan Baru (KPB); dan
 - 7) pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.02.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.02.04.CFM.

Diagram DPDTT.03.02.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru (KPB)



5. Proses DPDTT.03.02.05.CFM

- a. Proses DPDTT.03.02.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Konektivitas Prasarana Dasar Kawasan Transmigrasi (selain di Pusat KPB dan Pusat SKP) untuk mewujudkan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.02.05.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.02.05.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas prasarana dasar kawasan transmigrasi;
 - 2) terwujudnya dan berfungsinya jaringan konektivitas prasarana dasar kawasan transmigrasi untuk mewujudkan kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pembangunan jaringan konektivitas prasarana dasar kawasan transmigrasi;
- d. Proses DPDTT.03.02.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi, masalah, dan kebutuhan jaringan konektivitas prasarana dasar intra kawasan transmigrasi dan antara kawasan transmigrasi dengan pusat kegiatan lain berdasarkan RKT dan RD-KPB;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan kebutuhan jaringan konektivitas prasarana dasar intra kawasan transmigrasi dan antara kawasan transmigrasi dengan pusat kegiatan lain berdasarkan RKT dan kebijakan pembangunan daerah;

- 3) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas prasarana dasar intra kawasan transmigrasi dan antara kawasan transmigrasi dengan pusat kegiatan lain untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 4) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas prasarana dasar intra kawasan transmigrasi dan antara Kawasan Transmigrasi dengan pusat kegiatan lain;
 - 5) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas prasarana dasar intra kawasan transmigrasi dan antara kawasan transmigrasi dengan pusat kegiatan lain;
 - 6) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas prasarana dasar intra kawasan transmigrasi dan antara kawasan transmigrasi dengan pusat kegiatan lain; dan
 - 7) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas prasarana dasar intra kawasan transmigrasi dan antara kawasan transmigrasi dengan pusat kegiatan lain.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.02.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.02.05.CFM.


6. Proses DPDTT.03.02.06.CFM

- a. Proses DPDTT.03.02.06.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pemeliharaan, Rehabilitasi, dan/atau Pengembangan Sarana dan Prasarana Satuan Permukiman (SP) dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Pusat SKP) untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.02.06.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.02.06.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umum SP dan Pusat SKP;
 - 2) terwujudnya dan tetap berfungsinya sarana, prasarana dan utilitas umum SP dan Pusat SKP; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umum SP dan Pusat SKP.
- d. Proses DPDTT.03.02.06.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi, masalah, dan kebutuhan sarana, prasarana, dan utilitas SP dan Pusat SKP RD-KPB, dan realitas kondisi sarana dan prasarana lapangan;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan kebutuhan pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas SP dan Pusat SKP;

- 3) penyusunan dan pembahasan konsep NSPK pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas SP dan Pusat SKP;
 - 4) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas SP dan Pusat SKP;
 - 5) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas SP dan Pusat SKP;
 - 6) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas SP dan Pusat SKP; dan
 - 7) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas SP dan Pusat SKP.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.02.06.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.02.06.CFM.

Diagram DPD.TT.03.02.06.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pemeliharaan, Rehabilitasi, dan/atau Pengembangan Sarana dan Prasarana Satuan Permukiman (SP) dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (Pusat SKP)



7. Proses DPDTT.03.02.07.CFM

- a. Proses DPDTT.03.02.07.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan sarana dan prasarana Satuan Kawasan Permukiman (SKP), Kawasan Perkotaan Baru (KPB), dan Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.02.07.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.02.07.CFM adalah:
 - 1) tersedianya NSPK sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan sarana dan prasarana SKP, KPB, dan kawasan transmigrasi;
 - 2) terwujudnya dan tetap berfungsinya sarana dan prasarana SKP, KPB, dan kawasan transmigrasi; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan sarana dan prasarana SKP, KPB, dan kawasan transmigrasi.
- d. Proses DPDTT.03.02.07.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi, masalah, dan kebutuhan sarana, prasarana, dan utilitas SKP, KPB, dan kawasan transmigrasi berdasarkan rewiu RKT, RD-KPB, dan realitas kondisi sarana dan prasarana lapangan;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan kebutuhan pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas SKP, KPB, dan kawasan transmigrasi;
 - 3) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan


sarana, prasarana, dan utilitas SKP, KPB, dan kawasan transmigrasi;

- 4) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas SKP, KPB, dan kawasan transmigrasi;
- 5) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas SKP, KPB, dan kawasan transmigrasi;
- 6) bimbingan teknis dan supervisi pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas SKP, KPB, dan kawasan transmigrasi; dan
- 7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi, dan/atau pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas SKP, KPB, dan Kawasan Transmigrasi.

e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.02.07.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.02.07.CFM.

Diagram DPDDT.03.02.07.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pemeliharaan, Rehabilitasi, dan/atau Pengembangan Sarana dan Prasarana Satuan Kawasan Permukiman (SKP), Kawasan Perkotaan Baru (KPB), dan Kawasan Transmigrasi




8. Proses DPDTT.03.02.08.CFM

- a. Proses DPDTT.03.02.08.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Evaluasi Kelayakan Satuan Permukiman dan Perwujudan Ruang sebagai dasar pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan penataan persebaran penduduk di Satuan Permukiman;
- b. Proses DPDTT.03.02.08.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.02.08.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam dalam melaksanakan Evaluasi kelayakan Satuan Permukiman dan perwujudan ruang sebagai dasar pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan penataan persebaran penduduk di Satuan Permukiman; dan
 - 2) tersedianya data dan informasi tentang kelayakan Satuan Permukiman dan perwujudan ruang sebagai dasar pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan penataan persebaran penduduk di Satuan Permukiman.
- d. Proses DPDTT.03.02.08.CFM dilaksanakan melalui aktivitas kerja kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi, masalah, dan pemetaan kebutuhan permukiman berdasarkan kriteria kelayakan permukiman yang ditetapkan;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan kebutuhan ideal permukiman yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang;
 - 3) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan evaluasi kelayakan Satuan permukiman dan penyusunan peta perwujudan ruang permukiman dan Kawasan Transmigrasi;

- 4) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria evaluasi kelayakan Satuan permukiman dan penyusunan peta perwujudan ruang permukiman dan Kawasan Transmigrasi;
 - 5) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria evaluasi kelayakan Satuan Permukiman dan penyusunan peta perwujudan ruang permukiman dan Kawasan Transmigrasi;
 - 6) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan evaluasi kelayakan Satuan Permukiman dan penyusunan peta perwujudan ruang permukiman dan Kawasan Transmigrasi; dan
 - 7) pemantauan pelaksanaan evaluasi kelayakan permukiman dan penyusunan peta perwujudan ruang permukiman dan Kawasan Transmigrasi.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.02.08.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.02.08.CFM.

Diagram DPDDT.03.02.08.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Evaluasi Kelayakan Satuan Permukiman dan Perwujudan Ruang Sebagai Dasar Penataan Persebaran Penduduk dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi




9. Proses DPDTT.03.02.09.CFM

- a. Proses DPDTT.03.02.09.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi;
- b. Proses DPDTT.03.02.09.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.02.09.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi;
 - 2) terlaksananya dan tersedianya hasil evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan perkembangan Kawasan Transmigrasi.
- d. Proses DPDTT.03.02.09.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan instrumen dan metode evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan;
 - 2) pembahasan instrumen dan metode evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi;
 - 3) pengumpulan data lapangan berdasarkan instrument dan metode yang ditetapkan;
 - 4) analisis dan pengolahan data hasil pengumpulan data lapangan;
 - 5) pembahasan hasil analisis dan pengolahan data hasil evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi; dan
 - 6) finalisasi dan pengesahan hasil evaluasi perkembangan Kawasan Transmigrasi.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.02.09.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.02.09.CFM.

Diagram DPDTT.03.02.09.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi




H. PROSES DPDTT.03.03

Proses DPDTT.03.03 merupakan hubungan Proses Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi. Peta Proses DPDTT.03.03 tertuang dalam Diagram DPDTT.03.03.

Diagram DPDTT.03.03

Peta Proses Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi




Proses Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

1. Proses DPDTT.03.03.01.CFM

- a. Proses DPDTT.03.03.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi untuk mendukung terwujudnya Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.03.01.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi pada Ditjen PPKTrans yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.03.01.CFM adalah tersedianya dokumen sebagai panduan dalam pemberian fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;
- d. Proses DPDTT.03.03.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran tentang pemberian fasilitasi penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan fasilitasi penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi;
 - 3) penyusunan konsep awal pedoman fasilitasi penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi;
 - 4) pembahasan draf pedoman fasilitasi penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi;
 - 5) diseminasi draf pedoman fasilitasi penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi; dan
 - 6) finalisasi dan pengesahan pedoman fasilitasi penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.03.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.03.01.CFM.

Diagram DPDTT.03.03.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi




2. Proses DPDTT.03.03.02.CFM

- a. Proses DPDTT.03.03.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyusunan Standar Kompetensi Transmigran yang diperlukan di Kawasan Transmigrasi (sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) PP No. 3 Tahun 2014) sebagai dasar pelaksanaan seleksi calon transmigran, pelaksanaan pelatihan calon transmigran, dan pengembangan masyarakat di Kawasan Transmigrasi;
- b. Proses DPDTT.03.03.02.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan bersama dengan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat serta berkolaborasi dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.03.02.CFM adalah tersedianya rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Standar Kompetensi Transmigran sebagai dasar pelaksanaan seleksi calon transmigran dan pelaksanaan pelatihan calon transmigran;
- d. Proses DPDTT.03.03.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah kompetensi masyarakat Transmigrasi dalam peningkatan produktivitas;
 - 2) analisis kebutuhan kompetensi berdasarkan potensi, masalah dan tantangan pekerjaan di Kawasan Transmigrasi dalam peningkatan produktivitas;
 - 3) penyusunan alternatif Unit Kompetensi bidang pertanian dan pengelolaan sumber daya alam;
 - 4) koordinasi dan sinkronisasi lintas K/L tentang kebijakan dan standar kompetensi kerja mandiri di bidang pertanian dan pengembangan potensi sumber daya alam;

- 5) penyusunan konsep rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Standar Kompetensi Transmigran;
 - 6) diseminasi rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Standar Kompetensi Transmigran;
 - 7) finalisasi dan pengesahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Standar Kompetensi Transmigran; dan
 - 8) internalisasi dan sosialisasi penerapan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Standar Kompetensi Transmigran.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.03.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.03.02.CFM.

Diagram DPDTT.03.03.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyusunan Standar Kompetensi Transmigran




3. Proses DPDTT.03.03.03.CFM

- a. Proses DPDTT.03.03.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Mediasi dan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan Perpindahan dan Penempatan Transmigran;
- b. Proses DPDTT.03.03.03.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.03.03.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan mediasi dan fasilitasi kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran;
 - 2) terlaksananya mediasi dan fasilitasi kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran.
- d. Proses DPDTT.03.03.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan masalah regulasi kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan transmigrasi;
 - 2) analisis masalah dan pemetaan perlunya kerja sama antar Pemda dalam pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, dan regulasi kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam pelayanan perpindahan transmigran;
 - 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam pelayanan perpindahan transmigran;

- 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam pelayanan perpindahan transmigran;
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam pelayanan perpindahan transmigran; dan
 - 7) bimbingan teknis, mediasi, dan supervisi kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pelayanan perpindahan transmigran.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.03.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.03.03.CFM.

Diagram DPDTT.03.03.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Mediasi dan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan Perpindahan dan Penempatan Transmigran




4. Proses DPDTT.03.03.04.CFM

- a. Proses DPDTT.03.03.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Penyiapan Calon Transmigran;
- b. Proses DPDTT.03.03.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan bersama dengan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat serta berkolaborasi dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.03.04.CFM adalah:
 - 1) tersedianya NSPK sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan proses penyiapan calon transmigran;
 - 2) terlaksananya penyiapan calon transmigran dan tersedianya calon transmigran yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan untuk pengembangan potensi sumberdaya alam di kawasan transmigrasi; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan penyiapan calon transmigran.
- d. Proses DPDTT.03.03.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi sumber daya dan kebutuhan Sumber Daya Manusia calon transmigran di Kawasan Transmigrasi dan pemetaan masalah penyiapan calon transmigran;
 - 2) analisis hasil identifikasi potensi sumber daya dan kebutuhan Sumber Daya Manusia calon transmigran di Kawasan Transmigrasi dan alternatif pemecahan masalah penyiapan calon transmigran;
 - 3) Penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyiapan calon transmigran, yang antara lain memuat:
 - a) pelayanan informasi perpindahan transmigrasi;
 - b) pelayanan pendaftaran calon transmigran;

- c) pelayanan seleksi calon transmigran;
 - d) mekanisme penyampaian kebutuhan pelatihan calon transmigran kepada Lembaga Pelatihan; dan
 - e) penetapan calon transmigran menjadi transmigran.
- 4) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyiapan calon transmigran;
 - 5) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyiapan calon transmigran;
 - 6) bimbingan teknis, fasilitasi, mediasi, dan supervisi pelaksanaan penyiapan calon transmigran; dan
 - 7) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyiapan calon transmigran.
- e. Proses kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.03.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.03.04.CFM.

Diagram DPDTT.03.03.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Penyiapan Calon Transmigran




5. Proses DPDTT.03.03.05.CFM

- a. Proses DPDTT.03.03.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi dan Sinkronisasi Kesiapan Calon Transmigran dan Kesiapan Penempatan Transmigran;
- b. Proses DPDTT.03.03.05.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.03.05.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kesiapan calon transmigran dengan kesiapan penempatan transmigran;
 - 2) terwujudnya sinkronisasi kesiapan calon transmigran dengan kesiapan penempatan transmigran; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan koordinasi dan sinkronisasi kesiapan calon transmigran dengan kesiapan penempatan transmigran.
- d. Proses DPDTT.03.03.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan masalah sinkronisasi kesiapan calon transmigran dan penempatan transmigran;
 - 2) analisis hasil identifikasi dan pemetaan masalah sinkronisasi kesiapan calon transmigran dan penempatan transmigran;
 - 3) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sinkronisasi kesiapan calon transmigran dan kesiapan penempatan transmigran, antara lain memuat:
 - a) proses menyiapkan informasi kesiapan penempatan transmigran di Satuan Permukiman;
 - b) proses penerbitan pernyataan kesiapan penempatan transmigran dari Pemerintah Daerah tujuan; dan

- c) proses penyiapan dan penerbitan Surat Perintah Pemberangkatan (SPP) sebagai dasar untuk melaksanakan penampungan di transit Daerah Asal.
 - 4) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sinkronisasi kesiapan calon transmigran dan kesiapan penempatan transmigran;
 - 5) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria sinkronisasi kesiapan calon transmigran dan kesiapan penempatan transmigran;
 - 6) bimbingan teknis, fasilitasi, mediasi, dan supervisi pelaksanaan sinkronisasi kesiapan calon transmigran dan kesiapan penempatan; dan
 - 7) pemantauan dan evaluasi sinkronisasi kesiapan calon transmigran dan kesiapan penempatan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.03.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.03.05.CFM.

Diagram DPDTT.03.03.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi dan Sinkronisasi Kesiapan Calon Transmigran dan Kesiapan Penempatan Transmigran



6. Proses DPDTT.03.03.06.CFM


- a. Proses DPDTT.03.03.06.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Penataan Penduduk Setempat yang Memperoleh Perlakuan sebagai Transmigran;
- b. Proses DPDTT.03.03.06.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi bersama Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Badan Pembangunan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat serta berkolaborasi dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.03.06.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan penataan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran;
 - 2) terlaksananya penataan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penataan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran.
- d. Proses DPDTT.03.03.06.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah penataan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran berdasarkan hasil konsolidasi tanah transmigrasi;
 - 2) analisis hasil identifikasi dan pemetaan masalah penataan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran serta analisis hasil konsolidasi tanah transmigrasi;
 - 3) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam

pelayanan penataan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran, antara lain memuat:

- a) proses sosialisasi penataan penduduk setempat berdasarkan berita acara hasil konsolidasi tanah transmigrasi;
 - b) proses verifikasi penduduk setempat berdasarkan hasil konsolidasi tanah transmigrasi;
 - c) proses penegasan hak-hak penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran atas bidang tanah;
 - d) proses penunjukkan tempat tinggal dan tanah bagi penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran;
 - e) proses penilaian dan penetapan kebutuhan peningkatan kompetensi penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran; dan
 - f) mekanisme penyampaian permintaan pelatihan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran kepada Lembaga Pelatihan.
- 4) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelayanan penataan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran;
 - 5) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan penataan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran;
 - 6) bimbingan teknis, fasilitasi, mediasi, dan supervisi pelayanan penataan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran; dan
 - 7) pemantauan dan evaluasi pelayanan penataan penduduk setempat yang memperoleh perlakuan sebagai transmigran.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.03.06.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.03.06.CFM.

Diagram DPDTT.03.03.06.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Penataan Penduduk Setempat yang Memperoleh Perlakuan Sebagai Transmigran




7. Proses DPDTT.03.03.07.CFM

- a. Proses DPDTT.03.03.07.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pelayanan Perpindahan dan Penempatan Transmigran;
- b. Proses DPDTT.03.03.07.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.03.07.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran;
 - 2) terlaksananya pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran.
- d. Proses DPDTT.03.03.07.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan masalah pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran;
 - 2) analisis hasil identifikasi dan pemetaan masalah pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran;
 - 3) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran, antara lain memuat:
 - a) proses fasilitasi dan pelayanan pengumpulan dan penampungan transmigran;
 - b) proses fasilitasi dan pelayanan perbekalan dan pembekalan transmigran;
 - c) proses fasilitasi dan pelayanan kesehatan dalam proses perpindahan dan penempatan transmigran;

- d) proses fasilitasi dan pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan dan penempatan transmigran; dan
 - e) proses fasilitasi dan pelayanan penempatan transmigran di Satuan Permukiman tujuan.
- 4) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran;
 - 5) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran;
 - 6) bimbingan teknis, fasilitasi, mediasi, dan supervisi pelaksanaan pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran; dan
 - 7) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.03.07.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.03.07.CFM.

Diagram DPDDT.03.03.07.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pelayanan Perpindahan dan Penempatan Transmigran




8. Proses DPDTT.03.03.08.CFM

- a. Proses DPDTT.03.03.08.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pelayanan Konsolidasi dan Adaptasi Lingkungan Satuan Permukiman;
- b. Proses DPDTT.03.03.08.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi bersama Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.03.08.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan konsolidasi dan adaptasi lingkungan di Satuan Permukiman;
 - 2) terlaksananya pelayanan konsolidasi dan adaptasi lingkungan di Satuan Permukiman; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan konsolidasi dan adaptasi lingkungan sebagai masukan (*input*) dalam pengembangan Satuan Permukiman, Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, serta pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- d. Proses DPDTT.03.03.08.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan masalah konsolidasi dan adaptasi lingkungan di permukiman transmigrasi;
 - 2) analisis hasil identifikasi dan pemetaan masalah konsolidasi dan adaptasi lingkungan di permukiman transmigrasi;
 - 3) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan konsolidasi dan adaptasi lingkungan Satuan Permukiman, antara lain memuat:
 - a) pelayanan pemenuhan kebutuhan pangan;
 - b) bimbingan adaptasi lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya;

- c) pelayanan legalisasi/penetapan status kependudukan transmigran;
 - d) pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - e) penyusunan profil kependudukan Satuan Permukiman (*asbuilt drawing*) sebagai dasar pelaksanaan pengembangan Satuan Permukiman dan/atau Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- 4) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan konsolidasi dan adaptasi lingkungan Satuan Permukiman;
 - 5) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan konsolidasi dan adaptasi lingkungan Satuan Permukiman;
 - 6) bimbingan teknis, fasilitasi, mediasi, dan supervisi pelaksanaan pelayanan konsolidasi dan adaptasi lingkungan Satuan Permukiman; dan
 - 7) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan konsolidasi dan adaptasi lingkungan Satuan Permukiman.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.03.08.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.03.08.CFM.

Diagram DPDTT.03.03.08.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pelayanan Konsolidasi dan Adaptasi Lingkungan Satuan Permukiman




I. PROSES DPDTT.03.04

Proses DPDTT.03.04 merupakan merupakan hubungan Proses Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah. Peta Proses DPDTT.03.04 tertuang dalam Diagram DPDTT.03.04.

Diagram DPDTT.03.04

Peta Proses Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi



Proses Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:


1. Proses DPDTT.03.04.01.CFM

- a. Proses DPDTT.03.04.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi untuk mendukung terwujudnya kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.04.01.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.04.01.CFM adalah tersedianya dokumen sebagai panduan dalam pemberian fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
- d. Proses DPDTT.03.04.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran tentang pemberian fasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat Transmigrasi untuk mendukung terwujudnya Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan fasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat Transmigrasi;
 - 3) penyusunan konsep awal pedoman fasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat Transmigrasi untuk mendukung terwujudnya Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;

- 4) pembahasan draf pedoman fasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat Transmigrasi;
 - 5) diseminasi draf pedoman fasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat Transmigrasi; dan
 - 6) finalisasi dan pengesahan pedoman fasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat Transmigrasi.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.04.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.04.01.CFM.

Diagram DPDDT.03.04.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi




2. Proses DPDTT.03.04.02.CFM

- a. Proses DPDTT.03.04.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi untuk mendukung terwujudnya Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.04.02.CFM merupakan tanggung jawab Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.04.02.CFM adalah tersedianya model dan sistem pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan sebagai acuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- d. Proses DPDTT.03.04.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan masalah pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan dalam mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 2) analisis dan perumusan alternatif kebutuhan model dan sistem pemberdayaan masyarakat dalam mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 3) penyusunan konsep alternatif model dan sistem pemberdayaan masyarakat untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;

- 4) koordinasi pembahasan alternatif model dan sistem pemberdayaan masyarakat untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 5) diseminasi draft model dan sistem pemberdayaan masyarakat untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 6) finalisasi dan pengesahan model dan sistem pemberdayaan masyarakat untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 7) advokasi penerapan model dan sistem pemberdayaan masyarakat untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi penerapan model dan sistem pemberdayaan masyarakat dalam mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.04.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.04.02.CFM.

Diagram DPDTT.03.04.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyusunan Model dan Sistem Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi



3. Proses DPDTT.03.04.03.CFM


- a. Proses DPDTT.03.04.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyusunan Sistem Pendampingan Masyarakat Kawasan Transmigrasi sebagai acuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan fasilitasi pendampingan masyarakat untuk mendukung perwujudan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.04.03.CFM merupakan tanggung jawab Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.04.03.CFM adalah tersedianya sistem pendampingan masyarakat yang ditetapkan sebagai acuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan fasilitasi pendampingan masyarakat untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- d. Proses DPDTT.03.04.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan masalah pendampingan masyarakat Transmigrasi dalam mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 2) analisis dan perumusan alternatif kebutuhan sistem pendampingan masyarakat Transmigrasi dalam mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 3) penyusunan konsep alternatif sistem pendampingan masyarakat Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan

Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;

- 4) koordinasi pembahasan alternatif model dan sistem pendampingan masyarakat Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 5) diseminasi draft sistem pendampingan masyarakat Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 6) finalisasi dan pengesahan sistem pendampingan masyarakat Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 7) advokasi penerapan sistem pendampingan masyarakat Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pendampingan masyarakat Transmigrasi dalam mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.04.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.04.03.CFM.

Diagram DPDTT.03.04.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyusunan Sistem Pendampingan Masyarakat Kawasan Transmigrasi



4. Proses DPDTT.03.04.04.CFM


- a. Proses DPDTT.03.04.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pelaksanaan Pendampingan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi untuk mendukung perwujudan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.04.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.04.04.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
 - 2) terlaksananya pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat Transmigrasi yang mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat Transmigrasi; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat Transmigrasi.
- d. Proses DPDTT.03.04.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan kebutuhan tenaga pendamping dalam pemberdayaan masyarakat Kawasan Transmigrasi (Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman);
 - 2) analisis dan perumusan alternatif kebutuhan tenaga pendampingan masyarakat Transmigrasi dalam mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam fasilitasi pelaksanaan pendampingan masyarakat Transmigrasi;

- 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat Transmigrasi, yang antara lain memuat:
 - a) tata cara penetapan jenis tenaga pendamping masyarakat Transmigrasi (Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pihak Ketiga, dan lain-lain)
 - b) persyaratan, hak, dan kewajiban tenaga pendamping masyarakat Transmigrasi;
 - c) tata cara rekrutmen tenaga pendamping masyarakat Transmigrasi;
 - d) tata cara dan mekanisme pelaksanaan pendampingan masyarakat Transmigrasi;
 - e) mekanisme dan tatalaksana Unit Pengguna tenaga pendamping dengan Unit Pembina Tenaga Pendamping masyarakat Transmigrasi; dan
 - f) pembinaan lembaga pendampingan, tenaga pendamping Organisasi Perangkat Daerah, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pihak Ketiga (Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Komunitas lainnya) dalam pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
- 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat Transmigrasi;
- 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat Transmigrasi;
- 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat Transmigrasi;
- 8) pemantauan pelaksanaan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat Transmigrasi; dan
- 9) evaluasi pelaksanaan pendampingan dan evaluasi kinerja lembaga pendampingan dan tenaga pendamping untuk pemberdayaan masyarakat Transmigrasi.

- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.04.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.04.04.CFM.

Diagram DPDTT.03.04.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pelaksanaan Pendampingan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi



5. Proses DPDTT.03.04.05.CFM

- a. Proses DPDTT.03.04.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi dan Pelayanan Pelatihan Sumber Daya Manusia Calon Transmigran dan Masyarakat Transmigrasi Untuk Mendukung Perwujudan Kawasan Transmigrasi Menjadi Satu Kesatuan Sistem Pengembangan Dalam Mendukung Pertumbuhan Wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.04.05.CFM merupakan tanggung jawab Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.04.05.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam pelatihan Sumber Daya Manusia masyarakat Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi Lembaga Pelatihan dalam menyelenggarakan pelatihan Sumber Daya Manusia masyarakat Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 3) terlaksananya pelatihan dan meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia masyarakat Transmigrasi dalam mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan untuk mendukung pertumbuhan wilayah; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia masyarakat Transmigrasi dalam mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah.

- d. Proses DPDTT.03.04.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
- 1) identifikasi dan pemetaan masalah kompetensi Sumber Daya Manusia masyarakat Transmigrasi dalam mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 2) analisis masalah kompetensi dan perumusan kebutuhan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia masyarakat Transmigrasi dalam mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia masyarakat Transmigrasi sebagai pedoman bagi Unit Kerja Pelaksana dan/atau Lembaga Penyelenggara Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan, yang antara lain mencakup:
 - a) penyusunan kurikulum pelatihan Sumber Daya Manusia calon transmigran dan masyarakat Transmigrasi;
 - b) penyusunan modul pelatihan Sumber Daya Manusia calon transmigran dan masyarakat Transmigrasi;
 - c) penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia calon transmigran dan masyarakat Transmigrasi;
 - d) pemilihan dan pembinaan tenaga pelatih dan tenaga kepelatihan; dan
 - e) pembinaan penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia calon transmigran dan masyarakat Transmigrasi.
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia calon transmigran dan masyarakat Transmigrasi;

- 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia calon transmigran dan masyarakat Transmigrasi;
 - 7) bimbingan teknis, mediasi, dan fasilitasi serta supervisi pelaksanaan pelayanan pelatihan Sumber Daya Manusia calon transmigran dan masyarakat Transmigrasi;
 - 8) pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia calon transmigran dan masyarakat Transmigrasi; dan
 - 9) evaluasi hasil penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia calon transmigran dan masyarakat Transmigrasi.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.04.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.04.05.CFM.

6. Proses DPDTT.03.04.06.CFM


- a. Proses DPDTT.03.04.06.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Transmigrasi melalui Pembelajaran Jarak Jauh untuk mendukung perwujudan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.04.06.CFM merupakan tanggung jawab Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.04.06.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat Transmigrasi melalui pembelajaran jarak jauh;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat Transmigrasi melalui pembelajaran jarak jauh;
 - 3) terlaksananya pembelajaran jarak jauh dan meningkatnya kapasitas masyarakat Transmigrasi dalam mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan meningkatnya kapasitas masyarakat Transmigrasi dalam mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah.
- d. Proses DPDTT.03.04.06.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan masalah kompetensi sumber daya manusia masyarakat Transmigrasi dalam mendukung perwujudan

Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;

- 2) analisis masalah kompetensi dan perumusan kebutuhan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia masyarakat Transmigrasi dalam mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 3) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam peningkatan kapasitas masyarakat Transmigrasi melalui pembelajaran jarak jauh;
 - 4) pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam peningkatan kapasitas masyarakat Transmigrasi melalui pembelajaran jarak jauh;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia masyarakat Transmigrasi;
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia masyarakat Transmigrasi;
 - 7) bimbingan teknis, dan fasilitasi serta supervisi pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia masyarakat Transmigrasi;
 - 8) pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia masyarakat Transmigrasi; dan
 - 9) evaluasi kinerja pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat Transmigrasi melalui pembelajarannya jarak jauh.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.04.06.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.04.06.CFM.

Diagram DPDTT.03.04.06.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Transmigrasi Melalui Pembelajaran Jarak Jauh




J. PROSES DPDTT.03.05

Proses DPDTT.03.05 merupakan merupakan hubungan Proses Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung terwujudnya Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah. Peta Proses DPDTT.03.05 tertuang dalam Diagram DPDTT.03.05.

Diagram DPDTT.03.05

Peta Proses Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kawasan Transmigrasi



Proses Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:


1. Proses DPDTT.03.05.01.CFM

- a. Proses DPDTT.03.05.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung terwujudnya Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.05.01.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.05.01.CFM adalah tersedianya dokumen sebagai panduan dalam pemberian fasilitasi pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi;
- d. Proses DPDTT.03.05.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran tentang pemberian fasilitasi pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan fasilitasi pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi;
 - 3) penyusunan konsep awal pedoman fasilitasi pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi;
 - 4) pembahasan draf pedoman fasilitasi pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi;
 - 5) diseminasi draf pedoman fasilitasi pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi; dan

- 6) finalisasi dan pengesahan pedoman fasilitasi pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.05.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.05.01.CFM.

Diagram DPDDT.03.05.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kawasan Transmigrasi



2. Proses DPDTT.03.05.02.CFM

- a. Proses DPDTT.03.05.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Budidaya dan Kegiatan Usaha Masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman untuk mendukung terwujudnya Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.05.02.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.05.02.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengembangan budidaya dan kegiatan usaha masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 2) terlaksananya pengembangan budidaya dan kegiatan usaha masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan untuk mencapai sasaran pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman yang ditetapkan; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pengembangan budidaya dan kegiatan usaha masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman.
- d. Proses DPDTT.03.05.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan masalah pengelolaan sumber daya alam Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;

- 2) analisis potensi dan masalah, serta kebutuhan pengembangan sumber daya alam Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pengembangan budidaya dan usaha masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
- 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan budidaya dan kegiatan usaha masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman, yang memuat:
 - a) pemilihan dan penetapan jenis budidaya sesuai potensi sumber daya alam yang tersedia di Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - b) bimbingan pengembangan budidaya masyarakat sesuai dengan pola usaha pokok yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan/atau Pusat Satuan Kawasan Permukiman yang bersangkutan;
 - c) pemilihan dan penetapan jenis kegiatan usaha masyarakat Satuan Permukiman dan/atau Pusat Satuan Kawasan Permukiman sesuai dengan kebutuhan pasar;
 - d) pengembangan dan perluasan kegiatan usaha masyarakat Satuan Permukiman dan/atau Pusat Satuan Kawasan Permukiman sesuai dengan kebutuhan pasar;
 - e) pengembangan kelembagaan Satuan Permukiman dan/atau Pusat Satuan Kawasan Permukiman; dan
 - f) fasilitasi pendampingan pengembangan budidaya dan perluasan kegiatan usaha masyarakat di Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman.
- 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan budidaya dan kegiatan usaha masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;

- 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan budidaya dan kegiatan usaha masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan pengembangan budidaya dan kegiatan usaha masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan budidaya dan kegiatan usaha masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.05.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.05.02.CFM.

3. Proses DPDTT.03.05.03.CFM


- a. Proses DPDTT.03.05.03.CFM Merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan dan Kebencanaan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman untuk mendukung terwujudnya Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.05.03.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.05.03.CFM adalah
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Lingkungan dan Kebencanaan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 2) terlaksananya Pengelolaan Lingkungan dan Kebencanaan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan untuk mencapai sasaran pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman yang ditetapkan; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan kebencanaan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan untuk mencapai sasaran pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman yang ditetapkan.
- d. Proses DPDTT.03.05.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan masalah lingkungan dan kebencanaan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan prospek pengelolaan lingkungan dan kebencanaan Satuan Permukiman Pusat Satuan Kawasan

Permukiman berdasarkan reviu dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi dan Perencanaan lainnya;

- 3) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan dan kebencanaan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman yang antara lain memuat:
 - a) pengelolaan lingkungan; dan
 - b) mitigasi dan pengelolaan kebencanaan.
 - 4) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan dan kebencanaan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 5) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan dan kebencanaan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 6) bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan lingkungan dan kebencanaan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman; dan
 - 7) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan kebencanaan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.05.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.05.03.CFM.

Diagram DPDTT.03.05.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan dan Kebencanaan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman




4. Proses DPDTT.03.05.04.CFM

- a. Proses DPDTT.03.05.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
- b. Proses DPDTT.03.05.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.05.04.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pertanahan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 2) terlaksananya pengelolaan dan pelayanan pertanahan serta terwujudnya sistem pertanahan Satuan Permukiman dan Pusat Pusat Satuan Kawasan Permukiman yang legal, tertib, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pengelolaan dan pelayanan pertanahan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman.
- d. Proses DPDTT.03.05.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan masalah pertanahan di Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman berdasarkan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi dan dokumen perencanaan lainnya;
 - 2) analisis potensi, regulasi, dan masalah serta kebutuhan pelayanan pertanahan di Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pertanahan berdasarkan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi dan dokumen perencanaan lainnya;
 - 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pelayanan pertanahan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman, yang antara lain memuat:
 - a) sistem pengelolaan pertanahan;
 - b) dokumentasi pertanahan;
 - c) pengurusan Hak Atas Tanah (pengukuran bidang tanah, inventarisasi kepemilikan lahan, dan sertifikasi Hak Atas Tanah); dan
 - d) advokasi dan pendampingan penyelesaian masalah pertanahan.
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pelayanan pertanahan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pelayanan pertanahan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pertanahan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pertanahan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.05.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.05.04.CFM.

Diagram DPDTT.03.05.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman




5. Proses DPDTT.03.05.05.CFM

- a. Proses DPDTT.03.05.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Transmigrasi untuk mendukung terwujudnya Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.05.05.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.05.05.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Transmigrasi;
 - 2) terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan serta terwujudnya tertib pemanfaatan ruang Kawasan Transmigrasi; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Transmigrasi.
- d. Proses DPDTT.03.05.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan masalah Tata Ruang Kawasan Transmigrasi berdasarkan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi dan dokumen perencanaan lainnya;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan regulasi pemanfaatan ruang Kawasan Transmigrasi berdasarkan ketentuan Perundang-undangan mengenai Tata Ruang;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program Penataan Ruang berdasarkan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi dan perencanaan lain serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Tata Ruang;

- 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Transmigrasi, yang mencakup:
 - a) pengendalian pemanfaatan ruang kawasan transmigrasi; dan
 - b) pengelolaan lingkungan dan mitigasi kebencanaan kawasan transmigrasi.
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Transmigrasi;
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Transmigrasi;
 - 7) bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Transmigrasi; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Transmigrasi.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.05.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.05.05.CFM.

Diagram DPDTT.03.05.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Transmigrasi




6. Proses DPDTT.03.05.06.CFM

- a. Proses DPDTT.03.05.06.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengendalian Lingkungan dan Kebencanaan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung terwujudnya Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.05.06.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.05.06.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengendalian Lingkungan dan Kebencanaan Kawasan Transmigrasi;
 - 2) terlaksananya pengendalian Lingkungan dan Kebencanaan Kawasan Transmigrasi; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pengendalian Lingkungan dan Kebencanaan Kawasan Transmigrasi.
- d. Proses DPDTT.03.05.06.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan masalah lingkungan dan kebencanaan Kawasan Transmigrasi;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan prospek pengelolaan lingkungan dan kebencanaan Kawasan Transmigrasi berdasarkan reviu dokumen rencana Kawasan Transmigrasi dan dokumen perencanaan lainnya;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program Pengelolaan lingkungan dan kebencanaan berdasarkan dokumen rencana Kawasan Transmigrasi dan dokumen perencanaan lainnya;

- 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Lingkungan dan kebencanaan Kawasan Transmigrasi (Satuan Kawasan Permukiman, Kawasan Perkotaan Baru, dan Kawasan);
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan kebencanaan Kawasan Transmigrasi;
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan dan kebencanaan Kawasan Transmigrasi;
 - 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengelolaan lingkungan dan kebencanaan Kawasan Transmigrasi; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pengelolaan lingkungan dan kebencanaan Kawasan Transmigrasi.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.05.06.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.05.06.CFM.

Diagram DPDTT.03.05.06.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengendalian Lingkungan dan Kebencanaan Kawasan Transmigrasi



7. Proses DPDTT.03.05.07.CFM


- a. Proses DPDTT.03.05.07.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengelolaan Aset Kawasan Transmigrasi untuk mendukung terwujudnya Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.05.07.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.05.07.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan aset Kawasan Transmigrasi;
 - 2) terlaksananya pengelolaan aset Kawasan Transmigrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pengelolaan aset Kawasan Transmigrasi.
- d. Proses DPDTT.03.05.07.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi, dan masalah pengelolaan aset Kawasan Transmigrasi;
 - 2) analisis potensi, masalah, regulasi, dan kebutuhan pengelolaan aset Kawasan Transmigrasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pengelolaan aset berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai aset negara;
 - 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan aset Kawasan Transmigrasi (Satuan Permukiman, Pusat Satuan Kawasan Permukiman, Satuan Kawasan

Permukiman, Kawasan Perkotaan Baru, dan Kawasan Transmigrasi);

- 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan aset Kawasan Transmigrasi (Satuan Permukiman, Pusat Satuan Kawasan Permukiman, Satuan Kawasan Permukiman, Kawasan Perkotaan Baru, dan Kawasan Transmigrasi);
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan aset Kawasan Transmigrasi (Satuan Permukiman, Pusat Satuan Kawasan Permukiman, Satuan Kawasan Permukiman, Kawasan Perkotaan Baru, dan Kawasan Transmigrasi);
 - 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan pengelolaan aset Kawasan Transmigrasi (Satuan Permukiman, Pusat Satuan Kawasan Permukiman, Satuan Kawasan Permukiman, Kawasan Perkotaan Baru, dan Kawasan Transmigrasi); dan
 - 8) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan aset Kawasan Transmigrasi (Satuan Permukiman, Pusat Satuan Kawasan Permukiman, Satuan Kawasan Permukiman, Kawasan Perkotaan Baru, dan Kawasan Transmigrasi).
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.05.07.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.05.07.CFM.

Diagram DPDDT.03.05.07.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengelolaan Aset Kawasan Transmigrasi




K. PROSES DPDTT.03.06

Proses DPDTT.03.06 merupakan merupakan hubungan Proses Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah. Peta Proses DPDTT.03.06 tertuang dalam Diagram DPDTT.03.06.

Diagram DPDTT.03.06

Peta Proses Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Kawasan Transmigrasi



Proses Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:


1. Proses DPDTT.03.06.01.CFM

- a. Proses DPDTT.03.06.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya Dan Kelembagaan Masyarakat Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.06.01.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan dan Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.06.01.CFM adalah tersedianya dokumen sebagai panduan dalam pemberian fasilitasi pengembangan sosial budaya dan kelembagaan masyarakat di Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan serta Kawasan Transmigrasi;
- d. Proses DPDTT.03.06.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran tentang pemberian fasilitasi pengembangan sosial budaya dan kelembagaan masyarakat Transmigrasi;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan fasilitasi pengembangan sosial budaya dan kelembagaan masyarakat Transmigrasi;
 - 3) penyusunan konsep awal pedoman fasilitasi pengembangan sosial budaya dan kelembagaan masyarakat Transmigrasi;
 - 4) pembahasan draf pedoman fasilitasi pengembangan sosial budaya dan kelembagaan masyarakat Transmigrasi;

- 5) diseminasi draf pedoman fasilitasi pengembangan sosial budaya dan kelembagaan masyarakat Transmigrasi; dan
 - 6) finalisasi dan pengesahan pedoman fasilitasi pengembangan sosial budaya dan kelembagaan Kawasan Transmigrasi.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.06.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.06.01.CFM.

Diagram DPDTT.03.06.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Kawasan Transmigrasi



2. Proses DPDTT.03.06.02.CFM


- a. Proses DPDTT.03.06.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana, Pelayanan Umum Pemerintahan, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.06.02.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan dan Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.06.02.CFM adalah:
 - 1) norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, pelayanan umum pemerintahan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 2) terlaksananya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, pelayanan umum pemerintahan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman; dan
 - 3) data dan informasi tentang perkembangan kesehatan dan keluarga berencana, pelayanan umum pemerintahan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman.
- d. Proses DPDTT.03.06.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi, regulasi, dan masalah pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, pelayanan umum pemerintahan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;

- 2) analisis potensi, masalah, regulasi, dan kebutuhan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, pelayanan umum pemerintahan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, pelayanan umum pemerintahan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, pelayanan umum pemerintahan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman, yang memuat antara lain:
 - a) pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - b) pelayanan Umum Pemerintahan; dan
 - c) pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, pelayanan umum pemerintahan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
- 6) finalisasi dan pengesahan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, pelayanan umum pemerintahan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
- 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelayanan kesehatan dan KB, pelayanan umum pemerintahan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman; dan

- 8) pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, pelayanan umum pemerintahan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.06.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.06.02.CFM.

Diagram DPDTT.03.06.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana, Pelayanan Umum Pemerintahan, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman



3. Proses DPDTT.03.06.03.CFM

- a. Proses DPDTT.03.06.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Fasilitasi Pelayanan Pendidikan, Pembinaan Keagamaan dan Mental Spiritual Masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman Pelayanan Pendidikan, Pembinaan Keagamaan dan Mental Spiritual Masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.06.03.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan dan Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.06.03.CFM adalah:
 - 1) norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelayanan pendidikan, pembinaan keagamaan dan mental spiritual masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 2) terlaksananya pelayanan pendidikan, pembinaan keagamaan dan mental spiritual masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman; dan
 - 3) data dan informasi tentang pelayanan pendidikan, pembinaan keagamaan dan mental spiritual masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman.
- d. Proses DPDTT.03.06.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi, regulasi, dan masalah pelayanan pendidikan, pembinaan keagamaan dan mental spiritual masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 2) analisis potensi, masalah, regulasi, dan kebutuhan pelayanan pendidikan, pembinaan keagamaan dan mental spiritual

- masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pelayanan pendidikan, pembinaan keagamaan dan mental spiritual masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelayanan pendidikan, pembinaan keagamaan dan mental spiritual masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman, yang memuat:
 - a) pelayanan Pendidikan; dan
 - b) pembinaan Keagamaan dan Mental Spiritual.
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelayanan pendidikan, pembinaan keagamaan dan mental spiritual masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 6) finalisasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelayanan pendidikan, pembinaan keagamaan dan mental spiritual masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelayanan pendidikan, pembinaan keagamaan dan mental spiritual masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelayanan pendidikan, pembinaan keagamaan dan mental spiritual masyarakat Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.06.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.06.03.CFM.

4. Proses DPDTT.03.06.04.CFM

- a. Proses DPDTT.03.06.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Fasilitasi Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan, Seni Budaya, Olahraga, dan Pemberdayaan Generasi Muda Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.06.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan dan Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.06.04.CFM adalah:
 - 1) norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan, seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan generasi muda Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 2) terlaksananya pengembangan kelembagaan, seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan generasi muda Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman; dan
 - 3) data dan informasi tentang pengembangan kelembagaan, seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan generasi muda Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman.
- d. Proses DPDTT.03.06.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi, regulasi, dan masalah pengembangan kelembagaan, seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan generasi muda Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman;
 - 2) analisis potensi, masalah, regulasi, dan kebutuhan pengembangan kelembagaan, seni budaya, olahraga, dan


pemberdayaan generasi muda Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasaan Permukiman;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pengembangan kelembagaan, seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan generasi muda Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasaan Permukiman;
- 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan, seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan generasi muda Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasaan Permukiman, yang memuat:
 - a) pengembangan Kelembagaan masyarakat SP dan Pusat SKP;
 - b) pengembangan Seni Budaya masyarakat SP dan Pusat SKP;
dan
 - c) pengembangan olahraga dan Kepemudaan masyarakat SP dan Pusat SKP.
- 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan, seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan generasi muda Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasaan Permukiman;
- 6) finalisasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan, seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan generasi muda satuan permukiman dan pusat satuan kawasaan permukiman;
- 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan kelembagaan, seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan generasi muda satuan permukiman dan pusat satuan kawasaan permukiman; dan
- 8) pemantauan dan evaluasi pengembangan kelembagaan, seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan generasi muda Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasaan Permukiman.

- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.06.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.06.04.CFM.

Diagram DPDTT.03.06.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan, Seni Budaya, Olahraga, dan Pemberdayaan Generasi Muda Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Permukiman



5. Proses DPDTT.03.06.05.CFM


- a. Proses DPDTT.03.06.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pelayanan Kependudukan, Pendidikan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri;
- b. Proses DPDTT.03.06.05.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.06.05.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelayanan kependudukan, pendidikan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Kawasan Transmigrasi;
 - 2) terlaksananya pelayanan kependudukan, pendidikan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Kawasan Transmigrasi; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan kependudukan, pendidikan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Kawasan Transmigrasi.
- d. Proses DPDTT.03.06.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah pelayanan kependudukan, pendidikan dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Kawasan Transmigrasi;
 - 2) analisis potensi, masalah, regulasi, dan pelayanan kependudukan, pendidikan menengah, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Kawasan Transmigrasi;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pelayanan kependudukan, pendidikan menengah, dan transmigrasi Swakarsa Mandiri di Kawasan Transmigrasi;
 - 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelayanan kependudukan, pendidikan menengah, dan

Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Kawasan Transmigrasi, yang memuat:

- a) pelayanan kependudukan masyarakat Kawasan Transmigrasi;
 - b) pelayanan Pendidikan menengah masyarakat Kawasan Transmigrasi; dan
 - c) pelayanan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), baik TSM perorangan maupun TSM yang bekerjasama dengan Lembaga Pemerintahan maupun Swasta.
- 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelayanan kependudukan, pendidikan menengah, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Kawasan Transmigrasi;
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelayanan kependudukan, pendidikan menengah, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Kawasan Transmigrasi
 - 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelayanan kependudukan, pendidikan menengah, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Kawasan Transmigrasi; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelayanan kependudukan, pendidikan menengah, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Kawasan Transmigrasi.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.06.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.06.05.CFM.

Diagram DPDDT.03.06.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pelayanan Kependudukan, Pendidikan, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri Kawasan Transmigrasi




6. Proses DPDTT.03.06.06.CFM

- a. Proses DPDTT.03.06.06.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Modal Sosial Budaya Masyarakat Kawasan Transmigrasi;
- b. Proses DPDTT.03.06.06.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.06.06.CFM adalah:
 - 1) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan modal sosial budaya masyarakat Kawasan Transmigrasi;
 - 2) terlaksananya pengembangan modal sosial budaya masyarakat Kawasan Transmigrasi; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang pengembangan modal sosial budaya masyarakat Kawasan Transmigrasi.
- d. Proses DPDTT.03.06.06.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah pengembangan modal sosial budaya masyarakat Kawasan Transmigrasi;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan regulasi, pengembangan modal sosial budaya masyarakat Kawasan Transmigrasi;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam pengembangan modal sosial budaya masyarakat Kawasan Transmigrasi;
 - 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan modal sosial budaya masyarakat Kawasan Transmigrasi;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan modal sosial budaya masyarakat Kawasan Transmigrasi;

- 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan modal sosial budaya masyarakat Kawasan Transmigrasi;
 - 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan modal sosial budaya masyarakat Kawasan Transmigrasi; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pengembangan modal sosial budaya masyarakat Kawasan Transmigrasi.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.06.06.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.06.06.CFM.

Diagram DPDDT.03.06.06.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Modal Sosial Budaya Masyarakat Kawasan Transmigrasi




L. PROSES DPDTT.03.07

Proses DPDTT.03.07 merupakan merupakan hubungan Proses Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah. Peta Proses DPDTT.03.07 tertuang dalam Diagram DPDTT.03.07.

Diagram DPDTT.03.07

Peta Proses Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kawasan Transmigrasi



Proses Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

1. Proses DPDTT.03.07.01.CFM


- a. Proses DPDTT.03.07.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.07.01.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.07.01.CFM adalah tersedianya dokumen pedoman pemberian fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- d. Proses DPDTT.03.07.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran tentang pemberian fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 3) penyusunan konsep awal pedoman fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan

Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;

- 4) pembahasan draf pedoman fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 5) diseminasi draf pedoman fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah; dan
 - 6) finalisasi konsep pedoman fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kawasan Transmigrasi dalam mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.07.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.07.01.CFM.

Diagram DPDTT.03.07.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kawasan Transmigrasi



2. Proses DPDTT.03.07.02.CFM

- a. Proses DPDTT.03.07.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.07.02.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.07.02.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam fasilitasi pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 3) terlaksananya pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi dalam mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan

sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah.


d. Proses DPDTT.03.07.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

- 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi dalam mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- 2) analisis potensi dan kebutuhan pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi dalam mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi dalam mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi dalam mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah, yang antara lain meliputi:
 - a) pemilihan dan penetapan jenis Produk Unggulan yang dapat dikembangkan;
 - b) fasilitasi Dukungan Sarana dan Prasarana pengembangan Produk Unggulan;
 - c) fasilitasi Pengembangan Teknologi Produk Unggulan;
 - d) pengembangan Rantai Pasok Produk Unggulan; dan
 - e) mediasi dan fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Produk Unggulan.
- 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi dalam

- mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi dalam mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi dalam mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.07.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.07.02.CFM.

Diagram DPDTT.03.07.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi



3. Proses DPDTT.03.07.03.CFM

- a. Proses DPDTT.03.07.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.07.03.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama Direktorat Pengembangan kawasan Transmigrasi pada Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.07.03.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 3) terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan

Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah.


d. Kegiatan DPDTT.03.07.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

- 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah Kelembagaan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi dalam mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- 2) analisis potensi dan kebutuhan pelayanan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi dalam mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dan lintas unit kerja dalam Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi dalam mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi dalam mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah, yang mencakup:
 - a) pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - b) pengembangan badan pengelola kawasan Transmigrasi;
 - c) pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat Kawasan Transmigrasi (Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan sejenis); dan

- d) pengembangan Kelembagaan Investasi Kawasan Transmigrasi;
 - 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi dalam mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi dalam mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan dalam Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah; dan
 - 8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi dalam mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.07.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.07.03.CFM.

Diagram DPDTT.03.07.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Kawasan Transmigrasi



4. Proses DPDTT.03.07.04.CFM

- a. Proses DPDTT.03.07.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi, Mediasi, dan Pelayanan Pengembangan Investasi Dalam Pelaksanaan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.07.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.07.04.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam memberikan fasilitasi, mediasi, dan pelayanan pengembangan investasi pengembangan investasi dalam pelaksanaan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan fasilitasi, mediasi, dan pelayanan pengembangan investasi dalam pelaksanaan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 3) terlayannya pemangku kepentingan dalam mengembangkan investasi dalam pelaksanaan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pelayanan pengembangan investasi dalam pelaksanaan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan

Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah.


d. Proses DPDTT.03.07.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

- 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah investasi Desa Dan Perdesaan dalam mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- 2) analisis potensi dan kebutuhan fasilitasi dan pelayanan pengembangan investasi dalam pelaksanaan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program pengembangan investasi lintas K/L untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan pengembangan investasi dalam pelaksanaan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah, yang antara lain memuat:
 - a) bentuk dan jenis investasi yang dapat dikembangkan dalam proses pelaksanaan pembangunan Transmigrasi;
 - b) penyediaan informasi potensi pengembangan investasi dalam proses pelaksanaan pembangunan Transmigrasi;
 - c) promosi dan pelayanan informasi potensi pengembangan investasi dalam proses pelaksanaan pembangunan Transmigrasi;

- d) bimbingan, mediasi, fasilitasi, dan pelayanan perijinan pengembangan investasi dalam proses pelaksanaan pembangunan Transmigrasi; dan
 - e) mediasi dan fasilitasi permodalan pengembangan investasi dalam proses pelaksanaan pembangunan Transmigrasi.
- 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan pengembangan investasi dalam pelaksanaan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan pengembangan investasi dalam pelaksanaan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan pelayanan pengembangan investasi dalam pelaksanaan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pengembangan investasi dalam pelaksanaan Transmigrasi untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.07.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.07.04.CFM.

Diagram DPDDT.03.07.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi, Mediasi, dan Pelayanan Pengembangan Investasi Dalam Pelaksanaan Transmigrasi



5. Proses DPDTT.03.07.05.CFM

- a. Proses DPDTT.03.07.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi dan Mediasi Promosi dan Pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.07.05.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi bersama Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.07.05.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan unit kerja dalam promosi dan pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam fasilitasi dan pelaksanaan promosi dan pemasaran Kawasan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 3) terlaksananya promosi dan pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah; dan

- 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan promosi dan pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah.
- d. Proses DPDTT.03.07.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
- 1) identifikasi potensi dan masalah pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 2) analisis potensi dan masalah pemasaran serta potensi dan peluang pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dan lintas unit kerja dalam promosi dan pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 4) penyusunan dan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Kawasan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah, yang antara lain memuat:
 - a. pemilihan dan penetapan produk unggulan yang dapat dipromosikan dan dipasarkan;
 - b. pemilihan dan penetapan Kawasan Transmigrasi yang dapat dipromosikan bagi pengembangan investasi;


- c. penetapan strategi promosi dan pemasaran Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi;
 - d. pengembangan jejaring dan kerjasama promosi dan pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi;
 - e. pengembangan media promosi Kawasan dan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi;
 - f. mediasi dan fasilitasi permodalan investasi Kawasan Transmigrasi; dan
 - g. pengembangan wilayah dan/atau teknologi pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi.
- 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- 7) bimbingan teknis, mediasi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah; dan
- 8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan

Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah.

- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.07.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.03.07.05.CFM.

Diagram DPDDT.03.07.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi dan Mediasi Promosi dan Pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan Kawasan Transmigrasi



6. Proses DPDTT.03.07.06.CFM

- a. Proses DPDTT.03.07.06.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- b. Proses DPDTT.03.07.06.CFM merupakan tanggung Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.03.07.06.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pengembangan kewirausahaan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 2) tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pemberian fasilitasi dan pelayanan pengembangan kewirausahaan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
 - 3) terlayannya pengembangan kewirausahaan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Kawasan Transmigrasi untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah.

d. Proses DPDTT.03.07.06.CFM dilaksanakan melalui aktivitas kerja kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:


- 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah kewirausahaan yang berpengaruh terhadap upaya mewujudkan desa berkembang dan desa mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- 2) analisis potensi, masalah, dan prospek pengembangan kewirausahaan dalam mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dalam pengembangan kewirausahaan untuk mewujudkan desa berkembang dan desa mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- 4) penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan kewirausahaan untuk mewujudkan desa berkembang dan desa mandiri serta Kawasan Perdesaan;
- 5) diseminasi konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam memberikan fasilitasi dan pelayanan pengembangan kewirausahaan untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- 6) finalisasi dan pengesahan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam memberikan fasilitasi dan pelayanan pengembangan kewirausahaan untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- 7) bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan untuk mendukung perwujudan Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah; dan
- 8) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan untuk mendukung perwujudan Kawasan

Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah.

- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.03.07.06.CFM tertuang dalam diagram DPDTT.03.07.06.CFM.

Diagram DPDDT.03.07.06.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Kawasan Transmigrasi



BAB VII

SUB PROSES DPDTT.04

PENINGKATAN KETERPADUAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

A. SASARAN STRATEGIS SUB PROSES DPDTT.04

Sasaran strategis Sub Proses DPDTT.04 adalah terlaksananya keterpaduan kebijakan dan pelaksanaan untuk mewujudkan:

1. Berkurangnya jumlah Daerah Tertinggal;
2. Menurunnya penduduk miskin di Daerah Tertinggal;
3. Meningkatnya rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah Tertinggal;
4. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) di Daerah Tertinggal;
5. Meningkatnya investasi di Daerah Tertinggal mendukung transformasi ekonomi; dan
6. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah Tertinggal.

B. UNIT KERJA PENGAMPU SUB PROSES DPDTT.04

Unit Kerja Pengampu Sub Proses DPDTT.04 adalah Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama dengan:

1. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama pada Unit Kerja JPT Madya lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;

C. PROSES DAN DIAGRAM PETA SUB PROSES DPDTT.04

Tahapan proses dan sasaran kinerja tertuang dalam Tabel XIV, sedangkan Diagram Peta Bisnis Sub Proses DPDTT.04 tertuang dalam Diagram DPDTT.04.

Tabel XIV

Tahapan Proses dan Sasaran Kinerja Sub Proses DPDTT.04

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
<p>PROSES DPDTT.04.01</p>	<p>Proses Penyerasian dan Penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus (Kawasan Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal)</p>	<p>a. terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; b. tersedianya dokumen kesepakatan keserasian kebijakan, rencana dan program percepatan pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus (kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan kawasan strategis di daerah tertinggal); dan c. tersedianya data dan informasi tentang perkembangan keserasian kebijakan, rencana, dan program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus (kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan kawasan strategis di daerah tertinggal).</p>
<p>PROSES DPDTT.04.02</p>	<p>Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal</p>	<p>a. terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mendukung percepatan pembangunan Daerah Tertinggal; b. tersedianya dokumen kesepakatan keserasian kebijakan, rencana dan program lintas K/L dan Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mendukung</p>

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
		<p>percepatan pembangunan Daerah Tertinggal;</p> <p>c. terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mendukung percepatan pembangunan Daerah Tertinggal; dan</p> <p>d. tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mendukung percepatan pembangunan Daerah Tertinggal.</p>
PROSES DPDPTT.04.03	Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal	<p>a. terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal;</p> <p>b. tersedianya dokumen kesepakatan keserasian kebijakan, rencana dan program lintas K/L dan Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal;</p> <p>c. terlaksananya dan terwujudnya keserasian Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal; dan</p> <p>d. tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal.</p>
PROSES DPDPTT.04.04	Proses Penyerasian dan	<p>a. terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam</p>


NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
	Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal	Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal; b. tersedianya dokumen kesepakatan keserasian kebijakan, rencana dan program lintas K/L dan Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal; c. terlaksananya dan terwujudnya keserasian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal; dan d. tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal.
PROSES DPDTT.04.05	Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal	a. terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan kelembagaan Daerah Tertinggal; b. tersedianya dokumen kesepakatan keserasian kebijakan, rencana dan program lintas K/L dan Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal;

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
		<p>c. terlaksananya dan terwujudnya keserasian Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal;</p> <p>d. tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal.</p>
<p>PROSES DPDPTT.04.06</p>	<p>Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal</p>	<p>a. terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal;</p> <p>b. tersedianya dokumen kesepakatan keserasian kebijakan, rencana dan program lintas K/L dan Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal;</p> <p>c. terlaksananya dan terwujudnya keserasian Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal; dan</p> <p>d. tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal.</p>
<p>PROSES DPDPTT.04.07</p>	<p>Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pembangunan Daerah Khusus</p>	<p>terwujudnya keserasian pelaksanaan percepatan pembangunan:</p> <p>a. Kawasan perbatasan di Daerah Tertinggal;</p> <p>b. Pulau-pulau Kecil terluar di Daerah Tertinggal; dan</p>

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
		c. Kawasan Strategis di Daerah tertinggal.

Diagram DPDTT.04

Peta Sub Proses Peningkatan Keterpaduan Kebijakan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal



D. SUPPLIER DAN *INPUT* SERTA *OUTPUT* DAN *CUSTOMER*/PENGGUNA DALAM SUB PROSES DPDTT.04

1. *Supplier* dan masukan (*input*) Sub Proses DPDTT.04

Sub Proses DPDTT.04 dilaksanakan dengan memperhatikan masukan (*input*) dari supplier Sub Proses. Masukan (*input*) dari Sub Proses lain sebagai supplier seperti tersebut dalam Tabel XV.

Tabel XV

Supplier, Masukan (*input*), dan Manfaat bagi Sub Proses DPDTT.04

NO	SUPPLIER	INPUT	MANFAAT
1	Sub Proses DPDTT.01	Rekomendasi kebijakan, rekomendasi model inovasi dan kreatifitas peningkatan daya saing, rencana terpadu pembangunan Daerah Tertinggal, serta data dan informasi percepatan pembangunan Daerah Tertinggal	Bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan NSPK, bimbingan teknis dan supervisi percepatan pembangunan Daerah Tertinggal
2	Sub Proses DPDTT.02	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan NSPK, bimbingan teknis dan supervisi percepatan pembangunan Daerah Tertinggal
3	Sub Proses DPDTT.03	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyediaan NSPK, bimbingan teknis dan supervisi percepatan pembangunan Daerah Tertinggal
4	Sub Proses DPDTT.05	Dukungan teknis manajemen tata kelola	Dukungan perumusan dan pelaksanaan

NO	SUPPLIER	INPUT	MANFAAT
		pemerintahan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat, serta hasil pengawasan.	kebijakan, penyediaan NSPK, bimbingan teknis dan supervisi percepatan pembangunan Daerah Tertinggal

2. Pengguna (*Customer*) dan Keluaran (*output*) Sub Proses DPDTT.04

Sub Proses sebagai Pengguna (*customer*), keluaran (*output*) Sub Proses DPDTT.04 serta manfaat yang diperoleh bagi Sub Proses lain seperti tersebut dalam Tabel XVI.

Tabel XVI

Proses pemangku kepentingan di luar Sub Proses DPDTT.04 sebagai pengguna (*customer*) yang memerlukan masukan (*input*) hasil dari Sub Proses DPDTT.04

NO	PENGGUNA (<i>CUSTOMER</i>)	KELUARAN DARI PROSES DPDTT.04	MANFAAT BAGI PENGGUNA
1	Sub Proses DPDTT.01	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan penyerasian percepatan pembangunan Daerah Tertinggal	Bahan dalam peningkatan kualitas kebijakan dan inovasi, peningkatan penyusunan keterpaduan rencana percepatan pembangunan Daerah Tertinggal, serta peningkatan kualitas layanan data dan informasi
2	Sub Proses DPDTT.02	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan penyerasian percepatan pembangunan Daerah Tertinggal	Bahan dalam perumusan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, bimbingan teknis dan

NO	PENGGUNA (CUSTOMER)	KELUARAN DARI PROSES DPDTT.04	MANFAAT BAGI PENGGUNA
			supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Desa dan Perdesaan
3	Sub Proses DPDTT.03	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan penyerasian percepatan pembangunan Daerah Tertinggal	Bahan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi
4	Sub Proses DPDTT.05	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan penyerasian percepatan pembangunan Daerah Tertinggal	Bahan dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi, pemberian dukungan pengembangan sumber daya manusia, serta pengawasan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

E. PETA RELASI

Relasi hubungan kerja antar unit kerja dalam Sub Proses DPDTT.04 dilaksanakan secara kolaboratif antar Unit Kerja/Organisasi sebagaimana tergambar dalam Peta Relasi seperti tertuang dalam Diagram Relasi.DPDTT.04.

Diagram Relasi.DPDTT.04

Peta Relasi Proses Peningkatan Keterpaduan Kebijakan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal


INTERNAL KEMENDES, PDT, DAN TRANSMIGRASI					
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	DIREKTORAT PENYERASIAN RENCANA DAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL-DITJEN PPDT	DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DAERAH TERTINGGAL-DITJEN PPDT	DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL-DITJEN PPDT	DIREKTORAT PENYERASIAN PEMANFAATAN SDA DAN LINGKUNGAN DAERAH TERTINGGAL-DITJEN PPDT	DIREKTORAT PENYERASIAN PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS-DITJEN PPDT
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DT, DAN TRANSMIGRASI-DITJEN PEIDDT	DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DT, DAN TRANSMIGRASI-DITJEN PEIDDT	DIREKTORAT PELAYANAN INVESTASI DESA, DT, DAN TRANSMIGRASI-DITJEN PEIDDT	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA, DT, DAN TRANSMIGRASI-DITJEN PEIDDT	DIREKTORAT PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DESA, DT, DAN TRANSMIGRASI-DITJEN PEIDDT
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SDM DNA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-BP SDM DAN PM	PUSAT PELATIHAN SDM DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI-BP SDM DAN PM	PUSAT PELATIHAN ASN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI-BP SDM DAN PM	PUSAT PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL-BP SDM DAN PM	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN-BPI	PUSAT PENGEMBANGAN DAYA SAING-BPI	PUSAT PENYUSUNAN KETERPADUAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA, DT, DAN TRANSMIGRASI-BPI	PUSAT DATA DAN INFORMASI DES, DT, DAN TRANSMIGRASI-BPI	BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA-SETJEN	BIRO HUKUM-SETJEN
EKSTERNAL KEMENDES, PDT, DAN TRANSMIGRASI					
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	KEMENTERIAN PERENCANAAN/ BAPPENAS	KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN SOSIAL	KEMENTERIAN PERTANIAN	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA LAIN YANG TERKAIT

F. PROSES DPDTT.04.01

Proses DPDTT.04.01 merupakan hubungan Proses Penyerasian dan Penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus (Kawasan Perbatasan, Pulau-pulau Kecil Terluar, dan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal). Peta Proses DPDTT.04.01 tertuang dalam Diagram DPDTT.04.01.

Diagram DPDTT.04.01

Peta Proses Penyerasian dan Penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus



Proses Penyerasian dan Penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus (Kawasan Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal) dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:


1. Proses DPDTT.04.01.01.CFM

- a. Proses DPDTT.04.01.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Bahan Penyerasian dan Penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus;
- b. Proses DPDTT.04.01.01.CFM merupakan tanggung jawab bersama:
 - 1) Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dengan
 - 2) Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi pada Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.04.01.01.CFM adalah tersedianya dokumen sebagai pedoman dalam fasilitasi penyerasian dan penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus;
- d. Proses DPDTT.04.01.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran tentang pemberian fasilitasi penyerasian dan penyusunan rencana dan program percepatan pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan penyerasian dan penyusunan rencana dan program percepatan pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus;
 - 3) penyusunan konsep awal pedoman fasilitasi penyerasian dan penyusunan Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus;

- 4) pembahasan draf awal pedoman fasilitasi penyerasian dan penyusunan rencana dan program percepatan pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus;
 - 5) diseminasi draf awal pedoman fasilitasi penyerasian dan penyusunan rencana dan program percepatan pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus; dan
 - 6) finalisasi dan pengesahan pedoman fasilitasi penyerasian dan penyusunan rencana dan program percepatan pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.01.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.01.01.CFM.

Diagram DPDDT.04.01.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Penyerasian dan Penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus



2. Proses DPDTT.04.01.02.CFM

- a. Proses DPDTT.04.01.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyusunan Nilai Indeks Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.01.02.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.01.02.CFM adalah tersusun dan ditetapkannya Nilai Indeks Daerah Tertinggal;
- d. Proses DPDTT.04.01.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pengumpulan data bahan penyusunan Nilai Indeks Daerah Tertinggal;
 - 2) verifikasi dan validasi data bahan penyusunan Nilai Indeks Daerah Tertinggal;
 - 3) analisis dan pengolahan data bahan penyusunan Nilai Indeks Daerah Tertinggal;
 - 4) perhitungan Indeks Indikator Daerah Tertinggal sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020;
 - 5) perhitungan Indeks Komposit Daerah Tertinggal sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020;
 - 6) analisis atas hasil perhitungan Indeks Daerah Tertinggal; dan
 - 7) koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan penetapan Nilai Indeks Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.01.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.01.02.CFM.


3. Proses DPDTT.04.01.03.CFM

- a. Proses DPDTT.04.01.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.01.03.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.04.01.03.CFM adalah tersusun dan ditetapkannya Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- d. Proses DPDTT.04.01.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan masalah penyebab ketertinggalan daerah berdasarkan hasil reviu dokumen Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT);
 - 2) analisis hasil identifikasi dan pemetaan masalah penyebab ketertinggalan daerah;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi pembahasan hasil identifikasi dan pemetaan masalah penyebab ketertinggalan daerah;
 - 4) penyusunan konsep Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus;
 - 5) konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pembahasan draf Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS);
 - 6) finalisasi dan penetapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 7) penyerasian dan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) dalam penerapan Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan

- 8) pengesahan kesepakatan Kementerian/Lembaga (RKP K/L) dalam percepatan pembangunan Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.01.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.01.03.CFM.

Diagram DPDTT.04.01.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal




4. Proses DPDTT.04.01.04.CFM

- a. Proses DPDTT.04.01.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyerasian dan Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.01.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.01.04.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam penyerasian dan penyusunan kebijakan, rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang keserasian kebijakan, rencana dan program sebagai bahan penyerasian dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana Daerah Tertinggal; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan keserasian kebijakan, rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.01.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah sarana dan prasarana Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis masalah dan penyusunan alternatif solusi penyelesaian masalah sarana dan prasarana Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi rencana dan program K/L dan Unit kerja dalam pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Daerah Tertinggal;
 - 4) penyusunan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana Daerah Tertinggal; dan

- 5) advokasi penerapan dan pengesahan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.01.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.01.04.CFM.

Diagram DPDTT.04.01.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal




5. Proses DPDTT.04.01.05.CFM

- a. Proses DPDTT.04.01.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyerasian dan Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.01.05.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.04.01.05.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian kebijakan, rencana dan program pengembangan sumber daya alam dan lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang keserasian kebijakan, rencana dan program sebagai bahan penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan Daerah Tertinggal; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan keserasian kebijakan, rencana dan program pengembangan sumber daya alam dan lingkungan Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.01.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah ketertinggalan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis masalah dan penyusunan alternatif solusi penyelesaian masalah pengembangan sumber daya alam dan lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi rencana dan program K/L dan Unit Kerja dalam pengembangan sumber daya alam dan lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 4) penyusunan kesepakatan lintas K/L tentang rencana dan program pengembangan sumber daya alam dan lingkungan Daerah Tertinggal; dan

- 5) Advokasi penerapan dan pengesahan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang rencana dan program pengembangan sumber daya alam dan lingkungan Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.01.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.01.05.CFM.

Diagram DPDTT.04.01.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal




6. Proses DPDTT.04.01.06.CFM

- a. Proses DPDTT.04.01.06.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyerasian dan Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.01.06.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.04.01.06.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam penyerasian kebijakan, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang keserasian kebijakan, rencana dan program sebagai bahan penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan keserasian kebijakan, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat Daerah Tertinggal;
- d. Proses DPDTT.04.01.06.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis masalah dan penyusunan alternatif solusi penyelesaian masalah sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi rencana dan program K/L dan Unit Kerja dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 4) penyusunan kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja tentang rencana dan program K/L dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat Daerah Tertinggal; dan

- 5) advokasi penerapan dan pengesahan kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja tentang rencana dan program K/L dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.01.06.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.01.06.CFM.

Diagram DPDTT.04.01.06.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal




7. Proses DPDTT.04.01.07.CFM

- a. Proses DPDTT.04.01.07.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyerasian dan Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.01.07.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.04.01.07.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam penyerasian kebijakan, rencana dan program pengembangan sosial budaya dan kelembagaan daerah tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang keserasian kebijakan, rencana dan program sebagai bahan penyerasian dan fasilitasi pengembangan sosial budaya dan kelembagaan daerah tertinggal; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan keserasian kebijakan, rencana dan program pengembangan sosial budaya dan kelembagaan daerah tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.01.07.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah pengembangan sosial budaya dan kelembagaan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi masalah dan penyusunan alternatif solusi penyelesaian masalah pengembangan sosial budaya dan kelembagaan Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi rencana dan program K/L dan Unit Kerja dalam pengembangan sosial budaya dan kelembagaan Daerah Tertinggal;
 - 4) penyusunan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang rencana dan program pengembangan sosial budaya dan kelembagaan Daerah Tertinggal; dan

- 5) advokasi penerapan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang rencana dan program pengembangan sosial budaya dan kelembagaan Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.01.07.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.01.07.CFM.

Diagram DPDTT.04.01.07.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal




8. Proses DPDTT.04.01.08.CFM

- a. Proses DPDTT.04.01.08.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyerasian dan Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.01.08.CFM merupakan tanggung jawab bersama:
 - 1) Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi pada Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dengan
 - 2) Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.04.01.08.CFM adalah
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam penyerasian kebijakan, rencana dan program pengembangan ekonomi dan investasi Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang keserasian kebijakan, rencana dan program sebagai bahan penyerasian dan fasilitasi pengembangan ekonomi dan investasi Daerah Tertinggal; dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan keserasian kebijakan, rencana dan program pengembangan ekonomi dan investasi Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.01.08.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah ketertinggalan pengembangan ekonomi dan investasi Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi dan masalah serta penyusunan alternatif solusi penyelesaian masalah pengembangan ekonomi dan investasi Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi rencana dan program K/L dan Unit Kerja dalam pengembangan ekonomi dan investasi Daerah Tertinggal;

- 4) penyusunan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang rencana dan program K/L dalam pengembangan ekonomi dan investasi Daerah Tertinggal; dan
 - 5) Advokasi penerapan dan pengesahan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang rencana dan program K/L dalam pengembangan ekonomi dan investasi Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.01.08.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.01.08.CFM.

Diagram DPD TT.04.01.08.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal



9. Proses DPDTT.04.01.09.CFM


- a. Proses DPDTT.04.01.09.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyerasian dan Penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program Pembangunan Daerah Khusus (Kawasan Perbatasan, Pulau Kecil Terluar, dan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal);
- b. Proses DPDTT.04.01.09.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.04.01.09.CFM adalah
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam penyerasian kebijakan, rencana dan program Pembangunan Daerah Khusus (Kawasan Perbatasan, Pulau Kecil Terluar, dan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal);
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang keserasian kebijakan, rencana dan program sebagai bahan penyerasian dan fasilitasi pembangunan Daerah Khusus (Kawasan Perbatasan, Pulau Kecil Terluar, dan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal); dan
 - 3) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan keserasian kebijakan, rencana dan program pembangunan Daerah Khusus (Kawasan Perbatasan, Pulau Kecil Terluar, dan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal).
- d. Proses DPDTT.04.01.09.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah Daerah Khusus (Kawasan Perbatasan, Pulau Kecil Terluar, dan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal);
 - 2) analisis potensi dan masalah serta penyusunan alternatif solusi penyelesaian masalah Daerah Khusus (Kawasan Perbatasan, Pulau Kecil Terluar, dan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal);
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi rencana dan program lintas K/L dan Unit Kerja dalam percepatan pembangunan Daerah Khusus

(Kawasan Perbatasan, Pulau Kecil Terluar, dan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal);

- 4) penyusunan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang rencana dan program K/L dalam percepatan pembangunan Daerah Khusus (Kawasan Perbatasan, Pulau Kecil Terluar, dan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal); dan
 - 5) advokasi penerapan dan pengesahan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang rencana dan program K/L dalam percepatan pembangunan Daerah Khusus (Kawasan Perbatasan, Pulau Kecil Terluar, dan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal).
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.01.09.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.01.09.CFM.

Diagram DPDTT.04.01.09.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program Pembangunan Daerah Khusus




G. PROSES DPDTT.04.02

Proses DPDTT.04.02 merupakan hubungan Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal. Peta Proses DPDTT.04.02 tertuang dalam Diagram DPDTT.04.02.

Diagram DPDTT.04.02

Peta Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal




Proses Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

1. Proses DPDTT.04.02.01.CFM

- a. Proses DPDTT.04.02.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Bahan Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.02.01.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.02.01.CFM adalah tersedianya dokumen sebagai pedoman dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mendukung percepatan pembangunan Daerah Tertinggal;
- d. Proses DPDTT.04.02.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 4) penyusunan kerangka pemikiran tentang penyerasian dan pemberian fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana Daerah Tertinggal;
 - 5) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan penyerasian dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana Daerah Tertinggal;
 - 6) penyusunan konsep awal pedoman penyerasian dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana Daerah Tertinggal;
 - 7) pembahasan konsep awal pedoman penyerasian dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana Daerah Tertinggal;
 - 8) diseminasi draf pedoman penyerasian dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana Daerah Tertinggal; dan
 - 9) finalisasi dan pengesahan pedoman penyerasian dan pemberian fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.02.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.02.01.CFM.

Diagram DPDDT.04.02.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal




2. Proses DPDTT.04.02.02.CFM

- a. Proses DPDTT.04.02.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi, Energi dan Air Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.02.02.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.02.02.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam penyerasian dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana transportasi, energi dan air Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang penyerasian dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana transportasi, energi dan air Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, energi dan air Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyerasian dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana transportasi, energi dan air Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.02.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan potensi masalah pembangunan sarana dan prasarana transportasi, energi dan air Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana transportasi, energi, dan air Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang rencana penyerasian dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana Daerah Tertinggal;
 - 4) penyusunan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang tindak lanjut rencana penyerasian dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana di bidang transportasi, energi, dan air Daerah Tertinggal;

- 5) koordinasi pengesahan dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang penyerasian dan/atau fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana transportasi, energi dan air Daerah Tertinggal;
 - 6) koordinasi advokasi kesepakatan tindak lanjut penyerasian dan/atau fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana transportasi, energi dan air Daerah Tertinggal; dan
 - 7) koordinasi pemantauan dan evaluasi tindak lanjut Penyerasian dan/atau fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana transportasi, energi dan air Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.02.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.02.02.CFM.

Diagram DPDTT.04.02.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi, Energi dan Air Daerah Tertinggal




3. Proses DPDTT.04.02.03.CFM

- a. Proses DPDTT.04.02.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.02.03.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.02.03.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam penyerasian dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang penyerasian dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyerasian dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.02.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan potensi masalah pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang rencana penyerasian dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana Daerah Tertinggal;
 - 4) penyusunan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang tindak lanjut rencana penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan Daerah Tertinggal;

- 5) koordinasi pengesahan dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Penyerasian dan/atau fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan Daerah Tertinggal;
 - 6) Koordinasi advokasi kesepakatan tindak lanjut Penyerasian dan/atau fasilitasi Pengembangan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan Daerah Tertinggal; dan
 - 7) koordinasi pemantauan dan evaluasi tindak lanjut penyerasian dan/atau fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan kelembagaan Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.02.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.02.03.CFM.

Diagram DPDTT.04.02.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal




4. Proses DPDTT.04.02.04.CFM

- a. Proses DPDTT.04.02.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.02.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.02.04.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam penyerasian dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang penyerasian dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyerasian dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.02.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan potensi masalah pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Penyerasian dan Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana Daerah Tertinggal;
 - 4) penyusunan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang tindak lanjut rencana penyerasian dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Daerah Tertinggal;

- 5) Koordinasi pengesahan dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang penyerasian dan/atau fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Daerah Tertinggal;
 - 6) koordinasi advokasi kesepakatan tindak lanjut Penyerasian dan/atau fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Daerah Tertinggal; dan
 - 7) koordinasi pemantauan dan evaluasi tindak lanjut penyerasian dan/atau fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.02.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.02.04.CFM.

Diagram DPDTT.04.02.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika Daerah Tertinggal




5. Proses DPDTT.04.02.05.CFM

- a. Proses DPDTT.04.02.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Sanitasi Lingkungan Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.02.05.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.02.05.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam penyerasian dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan sanitasi lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang penyerasian dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan sanitasi lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan sanitasi lingkungan Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyerasian dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan sanitasi lingkungan Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.02.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan potensi masalah pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan sanitasi lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana permukiman dan sanitasi lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang rencana penyerasian dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana Daerah Tertinggal;

- 4) penyusunan Kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang tindak lanjut rencana penyerasian dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana permukiman dan sanitasi lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 5) koordinasi pengesahan dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang penyerasian dan/atau fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana permukiman dan sanitasi lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 6) koordinasi advokasi kesepakatan tindak lanjut penyerasian dan/atau fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana permukiman dan sanitasi lingkungan Daerah Tertinggal; dan
 - 7) koordinasi pemantauan dan evaluasi tindak lanjut penyerasian dan/atau fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman dan sanitasi lingkungan Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.02.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.02.05.CFM.

Diagram DPDTT.04.02.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Sanitasi Lingkungan Daerah Tertinggal




H. PROSES DPDTT.04.03

Proses DPDTT.04.03 merupakan hubungan Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal. Peta Proses DPDTT.04.03 tertuang dalam Diagram DPDTT.04.03.

Diagram DPDTT.04.03

Peta Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal



Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:


1. Proses DPDTT.04.03.01.CFM

- a. Proses DPDTT.04.03.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Bahan Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.03.01.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.03.01.CFM adalah tersedianya dokumen sebagai pedoman dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal;
- d. Proses DPDTT.04.03.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran pemberian fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 3) penyusunan konsep awal pedoman penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 4) pembahasan konsep awal pedoman penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 5) diseminasi draf pedoman penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan Daerah Tertinggal; dan
 - 6) Finalisasi dan pengesahan pedoman penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan Daerah Tertinggal.

- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.03.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.03.01.CFM.

Diagram DPDTT.04.03.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal




2. Proses DPDTT.04.03.02.CFM

- a. Proses DPDTT.04.03.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam Terbarukan Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.03.02.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.03.02.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam terbarukan Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam terbarukan Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian pelaksanaan pengembangan sumber daya alam terbarukan Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam terbarukan Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.03.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan potensi masalah pengembangan sumber daya alam terbarukan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan kebutuhan pengembangan sumber daya alam terbarukan Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang rencana penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 4) penyusunan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang tindak lanjut rencana penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam terbarukan Daerah Tertinggal;

- 5) koordinasi pengesahan dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang penyerasian dan/atau fasilitasi pengembangan sumber daya alam terbarukan Daerah Tertinggal;
 - 6) koordinasi advokasi kesepakatan tindak lanjut Penyerasian dan/atau fasilitasi pengembangan sumber daya alam terbarukan Daerah Tertinggal; dan
 - 7) koordinasi pemantauan dan evaluasi tindak lanjut Penyerasian dan/atau fasilitasi pengembangan sumber daya alam terbarukan Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.03.02.CFM tertuang dalam Diagram 04.03.02.CFM.

Diagram 04.03.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam Terbarukan Daerah Tertinggal




3. Proses DPDTT.04.03.03.CFM

- a. Proses DPDTT.04.03.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam Non Terbarukan Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.03.03.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.03.03.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam non terbarukan Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam non terbarukan Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian pelaksanaan pengembangan sumber daya alam non terbarukan Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam non terbarukan Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.03.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan potensi masalah pengembangan sumber daya alam non terbarukan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan kebutuhan pengembangan sumber daya alam non terbarukan Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Penyerasian dan Fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 4) penyusunan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang tindak lanjut rencana penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam non terbarukan Daerah Tertinggal;

- 5) koordinasi pengesahan dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang penyerasian dan/atau fasilitasi pengembangan sumber daya alam non terbarukan Daerah Tertinggal;
 - 6) koordinasi advokasi kesepakatan tindak lanjut Penyerasian dan/atau fasilitasi pengembangan sumber daya alam non terbarukan Daerah Tertinggal; dan
 - 7) koordinasi pemantauan dan evaluasi tindak lanjut Penyerasian dan/atau fasilitasi pengembangan sumber daya alam non terbarukan Daerah Tertinggal.
- e. Proses kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.03.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.03.03.CFM.

Diagram DPDDT.04.03.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam Non Terbarukan Daerah Tertinggal




4. Proses DPDTT.04.03.04.CFM

- a. Proses DPDTT.04.03.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengendalian Adaptasi Iklim dan Pengelolaan Lingkungan Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.03.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.03.04.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam penyerasian dan fasilitasi pengendalian adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang penyerasian dan fasilitasi pengendalian adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian pelaksanaan pengendalian adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyerasian dan fasilitasi pengendalian adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.03.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan potensi masalah pengendalian adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan kebutuhan pengendalian adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang rencana penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 4) penyusunan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang tindak lanjut rencana penyerasian dan fasilitasi pengendalian adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan Daerah Tertinggal;

- 5) koordinasi pengesahan dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang penyerasian dan/atau fasilitasi pengendalian adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 6) koordinasi advokasi kesepakatan tindak lanjut penyerasian dan/atau fasilitasi pengendalian adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan Daerah Tertinggal; dan
 - 7) koordinasi pemantauan dan evaluasi tindak lanjut penyerasian dan/atau fasilitasi pengendalian adaptasi iklim dan pengelolaan lingkungan Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.03.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.03.04.CFM.

Diagram DPDDT.04.03.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengendalian Adaptasi Iklim dan Pengelolaan Lingkungan Daerah Tertinggal




5. Proses DPDTT.04.03.05.CFM

- a. Proses DPDTT.04.03.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengendalian dan Pengelolaan Kebencanaan Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.03.05.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.03.05.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam penyerasian dan fasilitasi pengendalian dan pengelolaan kebencanaan Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang penyerasian dan fasilitasi pengendalian dan pengelolaan kebencanaan Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan kebencanaan Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyerasian dan fasilitasi pengendalian dan pengelolaan kebencanaan Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.03.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan potensi masalah pengendalian dan pengelolaan kebencanaan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan kebutuhan pengendalian dan pengelolaan kebencanaan Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang rencana penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan Daerah Tertinggal;
 - 4) penyusunan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang tindak lanjut rencana penyerasian dan fasilitasi pengendalian dan pengelolaan kebencanaan Daerah Tertinggal;

- 5) koordinasi pengesahan dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang penyerasian dan/atau fasilitasi pengendalian dan pengelolaan kebencanaan Daerah Tertinggal;
 - 6) koordinasi advokasi kesepakatan tindak lanjut penyerasian dan/atau fasilitasi pengendalian dan pengelolaan kebencanaan Daerah Tertinggal; dan
 - 7) koordinasi pemantauan dan evaluasi tindak lanjut penyerasian dan/atau fasilitasi pengendalian dan pengelolaan kebencanaan Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.03.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.03.05.CFM.

Diagram DPDDT.04.03.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengendalian dan Pengelolaan Kebencanaan Daerah Tertinggal




I. PROSES DPDTT.04.04

Proses DPDTT.04.04 merupakan hubungan Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal. Peta Proses DPDTT.04.04 tertuang dalam Diagram DPDTT.04.04.

Diagram DPDTT.04.04

Peta Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal



Proses Fasilitasi Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

1. Proses DPDTT.04.04.01.CFM

- a. Proses DPDTT. 04.04.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Bahan Fasilitasi Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.04.01.CFM merupakan tanggung jawab bersama:
 - 1) Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dengan
 - 2) Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;


yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;

- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.04.01.CFM adalah tersedianya dokumen sebagai pedoman dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Proses DPDTT.04.04.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran tentang pemberian fasilitasi penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan fasilitasi penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal;
 - 3) penyusunan konsep awal pedoman fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal;

- 4) pembahasan konsep awal fasilitasi penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal;
 - 5) diseminasi draf pedoman fasilitasi penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal; dan
 - 6) finalisasi konsep pedoman fasilitasi penyerasian dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.04.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.04.01.CFM.

Diagram DPDDT.04.04.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Fasilitasi Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal




2. Proses DPDTT.04.04.02.CFM

- a. Proses DPDTT.04.04.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyusunan Model Dan Sistem Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.04.02.CFM merupakan tanggung jawab Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.04.02.CFM adalah tersedianya model dan sistem pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan sebagai acuan dalam penyerasian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Daerah Tertinggal;
- d. Proses DPDTT.04.04.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan masalah pemberdayaan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - 2) analisis dan perumusan alternatif kebutuhan model dan sistem pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal;
 - 3) penyusunan konsep alternatif model dan sistem pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal;
 - 4) koordinasi pembahasan alternatif model dan sistem pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal;
 - 5) diseminasi draft model dan sistem pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal;
 - 6) finalisasi dan pengesahan model dan sistem pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal;
 - 7) advokasi penerapan model dan sistem pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi model dan sistem pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal.

- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.04.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.04.02.CFM.

Diagram DPDTT.04.04.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyusunan Model dan Sistem Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal




3. Proses DPDTT.04.04.03.CFM

- a. Proses DPDTT.04.04.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyusunan Sistem Pendampingan Masyarakat Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.04.03.CFM merupakan tanggung jawab Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.04.03.CFM adalah tersedianya sistem pendampingan masyarakat yang ditetapkan sebagai acuan dalam penyerasian dan fasilitasi pendampingan masyarakat Daerah Tertinggal;
- d. Proses DPDTT.04.04.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan masalah pendampingan masyarakat transmigrasi dalam mendukung percepatan pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis dan perumusan alternatif kebutuhan sistem pendampingan masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 3) penyusunan konsep alternatif sistem pendampingan masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 4) koordinasi pembahasan draft sistem pendampingan Daerah Tertinggal;
 - 5) diseminasi konsep sistem pendampingan Daerah Tertinggal;
 - 6) finalisasi dan pengesahan sistem pendampingan masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 7) advokasi penerapan sistem pendampingan masyarakat Daerah Tertinggal; dan
 - 8) pemantauan dan evaluasi sistem pendampingan masyarakat Daerah Tertinggal.

- e. Peta lintas fungsi Proses DPDTT.04.04.03.CFM tertuang dalam diagram DPDTT.04.04.03.CFM.

Diagram DPDTT.04.04.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyusunan Sistem Pendampingan Masyarakat Daerah Tertinggal




4. Proses DPDTT.04.04.04.CFM

- a. Proses DPDTT.04.04.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.04.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.04.04.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan Unit kerja dalam pelaksanaan pendampingan masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 2) terbangunnya kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam pelaksanaan pendampingan masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksananya pendampingan masyarakat secara efektif dan efisien yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pendampingan serta kinerja tenaga pendamping Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.04.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan kebutuhan Tenaga Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis kebutuhan Tenaga Pendamping Masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 3) Koordinasi, sinkronisasi, dan kesepakatan lintas K/L dan Unit Organisasi tentang Penyerasian dan Fasilitasi Pendampingan Masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 4) Penyusunan Kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Penyerasian dan Fasilitasi Pendampingan Masyarakat Daerah Tertinggal;

- 5) Koordinasi Advokasi Penerapan Kesepakatan tentang Penyerasian dan Fasilitasi Pendampingan Masyarakat Daerah Tertinggal; dan
 - 6) Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kesepakatan tentang Penyerasian dan Fasilitasi Pendampingan Masyarakat Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.04.04.CFM tertuang dalam diagram DPDTT.04.04.04.CFM.

Diagram DPDTT.04.04.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Daerah Tertinggal




5. Proses DPDTT.04.04.05.CFM

- a. Proses DPDTT.04.04.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyerasian Dan Fasilitasi Dan Pelayanan Pelatihan Sumber Daya Manusia Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.04.05.CFM merupakan tanggung jawab Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.04.05.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dalam pelatihan Sumber Daya Manusia Daerah Tertinggal;
 - 2) terbangunnya kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam pelaksanaan pendampingan masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksananya pelatihan dan meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.04.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan masalah kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung percepatan pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis kebutuhan pelatihan sumber daya manusia Masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi, sinkronisasi, dan kesepakatan lintas K/L dan unit organisasi tentang penyerasian dan fasilitasi pelayanan pelatihan sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal;
 - 4) penyusunan kesepakatan lintas K/L dan unit kerja tentang penyerasian dan fasilitasi pelayanan pelatihan sumber daya manusia masyarakat daerah tertinggal;

- 5) koordinasi advokasi penerapan kesepakatan tentang penyerasian dan fasilitasi pelayanan pelatihan sumber daya manusia masyarakat tertinggal; dan
 - 6) koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kesepakatan tentang Penyerasian dan Fasilitasi Pelayanan Pelatihan sumber daya Manusia Masyarakat Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.04.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.04.05.CFM.

Diagram DPDTT.04.04.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pelayanan Pelatihan Sumber Daya Manusia Daerah Tertinggal




6. Proses DPDTT.04.04.06.CFM

- a. Proses DPDTT.04.04.06.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Peningkatan Kapasitas Masyarakat Daerah Tertinggal Melalui Pembelajaran Jarak Jauh.
- b. Proses DPDTT.04.04.06.CFM merupakan tanggung jawab Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.04.06.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen lintas K/L dan Unit Kerja dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat Daerah Tertinggal melalui pembelajaran jarak jauh;
 - 2) terbangunnya kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam pelaksanaan pendampingan masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksananya pembelajaran jarak jauh dan meningkatnya kapasitas masyarakat Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi perkembangan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan meningkatnya kapasitas masyarakat Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.04.06.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan masalah kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung percepatan pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah dan kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat Daerah Tertinggal melalui pembelajaran jarak jauh;
 - 3) koordinasi, sinkronisasi, dan kesepakatan lintas K/L dan Unit Organisasi tentang Penyerasian dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Daerah Tertinggal melalui Pembelajaran Jarak Jauh;
 - 4) penyusunan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Penyerasian dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Daerah Tertinggal melalui Pembelajaran Jarak Jauh;

- 5) koordinasi advokasi penerapan kesepakatan tentang Penyerasian dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Daerah Tertinggal melalui Pembelajaran Jarak Jauh; dan
 - 6) koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan kesepakatan tentang Penyerasian dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Daerah tertinggal melalui Pembelajaran Jarak Jauh.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.04.06.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.04.06.CFM.

Diagram DPDTT.04.04.06.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Peningkatan Kapasitas Masyarakat Daerah Tertinggal Melalui Pembelajaran Jarak Jauh




J. PROSES DPDTT.04.05

Proses DPDTT.04.05 merupakan hubungan Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal. Peta Proses DPDTT.04.05 tertuang dalam Diagram DPDTT.04.05.

Diagram DPDTT.04.05

Peta Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal



Proses Fasilitasi Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:


1. Proses DPDTT.04.05.01.CFM

- a. Proses DPDTT.04.05.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses peningkatan kapasitas masyarakat daerah tertinggal melalui pembelajaran jarak jauh;
- b. Proses DPDTT.04.05.01.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.05.01.CFM adalah tersedianya dokumen sebagai pedoman dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal;
- d. Proses DPDTT.04.05.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran tentang Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal;
 - 3) penyusunan konsep awal Pedoman Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal;
 - 4) pembahasan konsep awal Pedoman Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal;
 - 5) diseminasi draf Pedoman Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal; dan
 - 6) finalisasi dan pengesahan konsep Pedoman Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal.

- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.05.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.05.01.CFM.

Diagram DPDDT.04.05.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal




2. Proses DPDTT.04.05.02.CFM

- a. Proses DPDTT.04.05.02.CFM merupakan merupakan hubungan Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.05.02.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.05.02.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen dan kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan tentang Penyerasian dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.05.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah Pelayanan Kesehatan dalam mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah dan kebutuhan Pelayanan Kesehatan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi, sinkronisasi, dan kesepakatan lintas K/L dan Unit Organisasi tentang Rencana Tindak Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan di bidang Pelayanan Kesehatan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 4) koordinasi Penyusunan Kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya di bidang Pelayanan Kesehatan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 5) koordinasi Pengesahan Dokumen Kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Penyerasian dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;

- 6) koordinasi Advokasi Penerapan Kesepakatan tentang Penyerasian dan Kesehatan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal; dan
 - 7) koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan kesepakatan tentang Penyerasian dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.05.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.05.02.CFM.

Diagram DPDDT.04.05.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah Tertinggal



3. Proses DPDTT.04.05.03.CFM


- a. Proses DPDTT.04.05.03.CFM merupakan merupakan hubungan Proses Penyerasian dan Fasilitasi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.05.03.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.05.03.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen dan kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja tentang Penyerasian dan Fasilitasi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian dalam Penyerasian dan Fasilitasi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.05.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah Gizi Keluarga dan Masyarakat dalam mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah dan kebutuhan Peningkatan Gizi keluarga dan Masyarakat untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi, sinkronisasi, dan kesepakatan lintas K/L dan Unit Organisasi tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 4) koordinasi Penyusunan Kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Peningkatan

Gizi Keluarga dan Masyarakat untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;

- 5) koordinasi pengesahan dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 6) koordinasi advokasi penerapan kesepakatan tentang Penyerasian dan Fasilitasi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal; dan
 - 7) koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan kesepakatan tentang Penyerasian dan Fasilitasi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.05.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.05.03.CFM.

Diagram DPDTT.04.05.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat Daerah Tertinggal




4. Proses DPDTT.04.05.04.CFM

- a. Proses DPDTT.04.05.04.CFM merupakan merupakan hubungan Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pelayanan Pendidikan Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.05.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.05.04.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen dan kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pelayanan Pendidikan Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja tentang Penyerasian dan Fasilitasi Pelayanan Pendidikan Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian Pelayanan Pendidikan Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.05.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah Pendidikan Masyarakat dalam mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah dan kebutuhan Pelayanan Pendidikan Masyarakat untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi, sinkronisasi, dan kesepakatan lintas K/L dan Unit Organisasi tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 4) koordinasi Penyusunan Kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pelayanan Pendidikan Masyarakat untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;

- 5) koordinasi pengesahan dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pelayanan Pendidikan Masyarakat untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mencakup:
 - a) pelayanan pendidikan dasar di daerah tertinggal; dan
 - b) pelayanan pendidikan menengah di daerah tertinggal.
 - 6) koordinasi advokasi penerapan kesepakatan tentang Rencana tindak Penyerasian dan Fasilitasi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal; dan
 - 7) koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan kesepakatan tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pelayanan Pendidikan Masyarakat untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.05.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.05.04.CFM.

Diagram DPDTT.04.05.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian Dan Fasilitasi Pelayanan Pendidikan Masyarakat Daerah Tertinggal



5. Proses DPDTT.04.05.05.CFM


- a. Proses DPDTT.04.05.05.CFM merupakan hubungan Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Modal Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.05.05.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan K/L dan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.05.05.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen dan kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Modal Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja tentang Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Modal Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian Pengembangan Modal Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang Pengembangan Modal Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.05.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi, pemetaan, dan analisis potensi dan masalah sosial budaya dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal
 - 2) analisis potensi, masalah dan kebutuhan pengembangan Modal Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
 - 3) koordinasi, sinkronisasi, dan kesepakatan lintas K/L dan Unit Organisasi tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 4) koordinasi Penyusunan Kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Modal Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat untuk

mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mencakup:

- a) penyerasian dan fasilitasi perlindungan sosial masyarakat daerah tertinggal;
 - b) penyerasian dan fasilitasi pengembangan modal sosial dan kelembagaan masyarakat daerah tertinggal; dan
 - c) penyerasian dan fasilitasi pelestarian budaya dan pengembangan modal budaya masyarakat daerah tertinggal.
- 5) koordinasi Pengesahan Dokumen Kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Modal Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 6) koordinasi Advokasi Penerapan Kesepakatan tentang Rencana tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Modal Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
 - 7) koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kesepakatan tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Modal Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.05.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.05.05.CFM.

Diagram DPDTT.04.05.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Modal Sosial Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat Daerah Tertinggal




K. PROSES DPDTT.04.06

Proses DPDTT.04.06 merupakan hubungan Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal. Peta Proses DPDTT.04.06 tertuang dalam Diagram DPDTT.04.06.

Diagram DPDTT.04.06

Peta Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal



Proses Fasilitasi Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:


1. Proses DPDTT.04.06.01.CFM

- a. Proses DPDTT.04.06.01.CFM merupakan hubungan Proses Penyiapan Bahan Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.06.01.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan serta dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.06.01.CFM adalah tersedianya dokumen pedoman pemberian fasilitasi pengembangan ekonomi dan investasi untuk mendukung percepatan Pembangunan Daerah tertinggal;
- d. Proses DPDTT.04.06.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran tentang Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan penyerasian dan fasilitasi pengembangan ekonomi dan investasi Daerah Tertinggal;
 - 3) penyusunan konsep awal pedoman penyerasian dan fasilitasi pengembangan ekonomi dan investasi Daerah Tertinggal;
 - 4) pembahasan konsep awal pedoman penyerasian dan fasilitasi pengembangan ekonomi dan investasi Daerah Tertinggal;
 - 5) diseminasi draf pedoman penyerasian dan fasilitasi pengembangan ekonomi dan investasi Daerah Tertinggal; dan
 - 6) finalisasi dan pengesahan pedoman penyerasian dan fasilitasi pengembangan ekonomi dan investasi Daerah Tertinggal.

- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.06.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.06.01.CFM.

Diagram DPDDT.04.06.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Penyerasian dan Fasilitas Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal




2. Proses DPDTT.04.06.02.CFM

- a. Proses DPDTT.04.06.02.CFM merupakan hubungan Proses Penyerasian Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.06.02.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan serta dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.06.02.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen dan kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja tentang Penyerasian Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.06.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan potensi dan masalah Kelembagaan Ekonomi dan Investasi dalam mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah dan kebutuhan pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi, sinkronisasi, dan kesepakatan lintas K/L dan Unit Organisasi tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;

- 4) koordinasi Penyusunan Kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi di bidang Pengembangan Kelembagaan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang mencakup:
 - a) pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) di Daerah Tertinggal;
 - b) pengembangan Kelembagaan ekonomi masyarakat Daerah Tertinggal (Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan sejenis); dan
 - c) pengembangan Kelembagaan Investasi Daerah Tertinggal.
 - 5) koordinasi Advokasi Penerapan Kesepakatan tentang Rencana tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal; dan
 - 6) koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kesepakatan tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.06.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.06.02.CFM.

Diagram DPDTT.04.06.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal




3. Proses DPDTT.04.06.03.CFM

- a. Proses DPDTT.04.06.03.CFM merupakan hubungan Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Investasi Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.06.03.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.06.03.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen dan kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Investasi Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja tentang Penyerasian dan Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Investasi Daerah Tertinggal
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian Pelayanan Pengembangan Investasi Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang Pelayanan Pengembangan Investasi Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.06.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan potensi dan masalah Pengembangan Investasi dalam mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah dan kebutuhan pengembangan Investasi untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi, sinkronisasi, dan kesepakatan lintas K/L dan Unit Organisasi tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;

- 4) koordinasi penyusunan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi dalam Pelayanan Pengembangan Investasi untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang memuat:
 - a) bentuk dan jenis investasi yang dapat dikembangkan di Daerah Tertinggal;
 - b) penyediaan informasi potensi pengembangan investasi Daerah Tertinggal;
 - c) promosi dan pelayanan informasi potensi pengembangan investasi Daerah Tertinggal;
 - d) bimbingan dan pelayanan perijinan pengembangan investasi Daerah Tertinggal; dan
 - e) mediasi dan fasilitasi permodalan pengembangan investasi Daerah Tertinggal.
 - 5) koordinasi advokasi dan mediasi penerapan kesepakatan tentang Rencana tindak Penyerasian dan Fasilitasi dalam Pelayanan Investasi untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal; dan
 - 6) koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan kesepakatan tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi dalam Pelayanan Investasi untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.06.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.06.03.CFM.

Diagram DPDDT.04.06.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Investasi Daerah Tertinggal



4. Proses DPDTT.04.06.04.CFM


- a. Proses DPDTT.04.06.04.CFM merupakan hubungan Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.06.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.06.04.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen dan kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja tentang Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian Pengembangan Produk Unggulan Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.06.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pemetaan potensi dan masalah produk unggulan yang berpengaruh terhadap upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah dan kebutuhan pengembangan produk unggulan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi, sinkronisasi, dan kesepakatan lintas K/L dan Unit Organisasi tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 4) koordinasi Penyusunan Kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi dalam

Pengembangan Produk Unggulan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang memuat:

- a) pemilihan dan penetapan jenis Produk Unggulan yang dapat dikembangkan;
 - b) dukungan Sarana dan Prasarana pengembangan Produk Unggulan;
 - c) pengembangan Teknologi Produk Unggulan;
 - d) pengembangan Rantai Pasok Produk Unggulan; dan
 - e) mediasi dan fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Produk Unggulan.
- 5) koordinasi advokasi dan mediasi penerapan kesepakatan tentang Rencana tindak Penyerasian dan Fasilitasi dalam Pengembangan Produk Unggulan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
 - 6) koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan kesepakatan tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi dalam Pengembangan Produk Unggulan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.06.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.06.04.CFM.

Diagram DPDTT.04.06.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Tertinggal



5. Proses DPDTT.04.06.05.CFM


- a. Proses DPDTT.04.06.05.CFM merupakan hubungan Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.06.05.CFM merupakan tanggung Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.06.05.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen dan kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja tentang Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian Pengembangan Kewirausahaan Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang Pengembangan Kewirausahaan Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.06.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan pemetaan masalah Kewirausahaan yang berpengaruh terhadap upaya percepatan pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah, dan kebutuhan pengembangan Kewirausahaan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi, sinkronisasi, dan kesepakatan lintas K/L dan Unit Organisasi tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi di bidang Pengembangan

Kewirausahaan untuk mendukung Percepatan Pengembangan Daerah Tertinggal;

- 4) koordinasi penyusunan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi dalam Pengembangan Kewirausahaan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 5) koordinasi pengesahan dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 6) koordinasi advokasi penerapan kesepakatan tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
dan
 - 7) koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan Kesepakatan tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.06.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.06.05.CFM.

Diagram DPDTT.04.06.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Daerah Tertinggal



6. Proses DPDTT.04.06.06.CFM


- a. Proses DPDTT.04.06.06.CFM merupakan hubungan Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.06.06.CFM merupakan tanggung Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.06.06.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen dan kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja tentang Penyerasian dan Fasilitasi Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal;;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi tentang Pelaksanaan Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.06.06.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan masalah pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan yang berpengaruh terhadap upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah dan kebutuhan promosi dan pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi, sinkronisasi, dan kesepakatan lintas K/L dan Unit Organisasi tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi di bidang Promosi dan

Pemasaran Kawasan Produk Unggulan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;

- 4) koordinasi penyusunan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Kawasan Produk Unggulan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang mencakup:
 - a) pemilihan dan penetapan Kawasan dan Produk Unggulan Daerah Tertinggal yang dapat dipromosikan dan dipasarkan;
 - b) penetapan strategi promosi dan pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal;
 - c) pengembangan jejaring dan kerjasama promosi dan pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal;
 - d) pengembangan media promosi produk unggulan Daerah Tertinggal;
 - e) mediasi dan fasilitasi permodalan investasi Daerah Tertinggal; dan
 - f) pengembangan wilayah dan/atau teknologi pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal.
 - 5) koordinasi pengesahan dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 6) koordinasi Advokasi Penerapan Kesepakatan tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
 - 7) koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan Kesepakatan tentang Rencana Tindak Promosi dan Pemasaran Kawasan dan Produk Unggulan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.06.06.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.06.06.CFM.

Diagram DPDTT.04.06.06.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tertinggal




L. PROSES DPDTT.04.07

Proses DPDTT.04.07 merupakan hubungan Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pembangunan Daerah Khusus. Peta Proses DPDTT.04.07 tertuang dalam Diagram DPDTT.04.07.

Diagram DPDTT.04.07

Peta Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pembangunan Daerah Khusus




Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pembangunan Daerah Khusus dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

1. Proses DPDTT.04.07.01.CFM

- a. Proses DPDTT.04.07.01.CFM merupakan hubungan Proses Penyiapan Bahan Penyerasian dan Fasilitasi Percepatan Pembangunan Daerah Khusus;
- b. Proses DPDTT.04.07.01.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Kementerian/ Lembaga dan dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.07.01.CFM adalah tersedianya dokumen yang ditetapkan sebagai pedoman dalam Penyerasian dan Fasilitasi Percepatan Pembangunan Daerah Khusus;
- d. Proses DPDTT.04.07.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kerangka pemikiran tentang Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus di Daerah Tertinggal;
 - 2) pengumpulan bahan lapangan untuk memperoleh informasi kebutuhan Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus di Daerah Tertinggal;
 - 3) penyusunan konsep awal Pedoman Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus di Daerah Tertinggal;
 - 4) pembahasan konsep awal Pedoman Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus di Daerah Tertinggal;
 - 5) diseminasi draf Pedoman Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus di Daerah Tertinggal; dan
 - 6) finalisasi dan pengesahan Pedoman Fasilitasi Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus di Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.07.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.07.01.CFM.

Diagram DPDDT.04.07.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Bahan Penyerasian dan Fasilitas Pembangunan Daerah Khusus




2. Proses DPDTT.04.07.02.CFM

- a. Proses DPDTT.04.07.02.CFM merupakan hubungan Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.07.02.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Kementerian/ Lembaga dan dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.07.02.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen dan kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja tentang Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian Pengembangan Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi Pengembangan Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.07.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan masalah perbatasan yang berpengaruh terhadap upaya Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah dan kebutuhan pengembangan Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dan lintas Unit Kerja pengembangan kawasan perbatasan di Daerah Tertinggal;
 - 4) koordinasi Penyusunan Kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perbatasan;

- 5) pengesahan dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal;
 - 6) koordinasi advokasi penerapan kesepakatan tentang Rencana tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal; dan
 - 7) koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kesepakatan tentang Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.07.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.07.02.CFM.

Diagram DPDDT.04.07.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal



3. Proses DPDTT.04.07.03.CFM


- a. Proses DPDTT.04.07.03.CFM merupakan hubungan Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Pulau-pulau Kecil dan Terluar di Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.07.03.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Kementerian/ Lembaga dan dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.07.03.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen dan kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Pulau-pulau Kecil dan Terluar di Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja tentang Pengembangan Pulau-pulau Kecil dan Terluar di Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian Pengembangan Pulau-pulau Kecil dan Terluar di Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi Pengembangan Pulau-pulau Kecil dan Terluar di Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.07.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan masalah yang berpengaruh terhadap upaya Percepatan Pembangunan Pulau-pulau Kecil Terluar di Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah dan kebutuhan pengembangan Pulau-pulau Kecil Terluar di Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dan lintas Unit Kerja tindak lanjut kesepakatan dalam Perencanaan pengembangan Pulau-pulau Kecil Terluar di Daerah Tertinggal;
 - 4) koordinasi Penyusunan Kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi

Pengembangan Pulau-pulau Kecil Terluar di Daerah Tertinggal, yang mencakup:

- a) pembangunan aksesibilitas, konektivitas, infrastruktur dan pelayanan dasar;
 - b) pengelolaan dan pengembangan zonasi;
 - c) konservasi dan pengelolaan Sumber Daya Alam; dan
 - d) pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 5) koordinasi pengesahan dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Pulau-pulau Kecil Terluar di Daerah Tertinggal;
 - 6) koordinasi advokasi penerapan kesepakatan tentang Rencana tindak lanjut Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Pulau-pulau Kecil Terluar di Daerah Tertinggal; dan
 - 7) koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan kesepakatan tentang Rencana Tindak Pengembangan Pulau-pulau Kecil Terluar di Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.07.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.07.03.CFM.

Diagram DPDTT.04.07.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Pulau-pulau Kecil Terluar di Daerah Tertinggal




4. Proses DPDTT.04.07.04.CFM

- a. Proses DPDTT.04.07.04.CFM merupakan hubungan Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal;
- b. Proses DPDTT.04.07.04.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Kementerian/ Lembaga dan dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.07.04.CFM adalah:
 - 1) terbangunnya komitmen dan kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal;
 - 2) tersedianya dokumen kesepakatan lintas K/L dan lintas Unit Kerja tentang Pengembangan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal;
 - 3) terlaksana dan terwujudnya keserasian Pengembangan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal; dan
 - 4) tersedianya data dan informasi Pengembangan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal.
- d. Proses DPDTT.04.07.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan masalah yang berpengaruh terhadap upaya Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal;
 - 2) analisis potensi, masalah dan kebutuhan pengembangan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal;
 - 3) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program lintas K/L dan lintas Unit Kerja tindak lanjut kesepakatan dalam Perencanaan pengembangan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal;
 - 4) koordinasi penyusunan kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal, yang mencakup:

- a) fasilitasi promosi potensi dan pengembangan ekonomi;
 - b) fasilitasi peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan infrastruktur;
 - c) fasilitasi pengembangan potensi produk unggulan dan lingkungan; dan
 - d) pengembangan sosial budaya dan kelembagaan.
- 5) koordinasi pengesahan dokumen kesepakatan lintas K/L dan Unit Kerja tentang Rencana Tindak Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal;
 - 6) koordinasi advokasi penerapan kesepakatan tentang Rencana tindak lanjut Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal; dan
 - 7) koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan kesepakatan tentang Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.07.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.07.04.CFM.

Diagram DPDDT.04.07.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal




5. Proses DPDTT.04.07.05.CFM

- a. Proses DPDTT.04.07.05.CFM merupakan hubungan Proses Penyerasian Dan Fasilitasi Pemantauan Daerah Tertinggal Terentaskan;
- b. Proses DPDTT.04.07.05.CFM merupakan tanggung jawab Direktorat Penyerasian Rencana dan Program pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Kementerian/Lembaga dan dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.04.07.05.CFM adalah:
 - 1) tersedianya data dan informasi perkembangan Daerah tertinggal terentaskan; dan
 - 2) tersedianya Rekomendasi tindak lanjut penanganan Daerah Tertinggal Terentaskan.
- d. Proses DPDTT.04.07.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) koordinasi penyusunan dan penetapan instrument pemantauan perkembangan Daerah Tertinggal Terentaskan;
 - 2) koordinasi Pengumpulan data lapangan perkembangan Daerah Tertinggal Terentaskann;
 - 3) analisis pengolahan data perkembangan Daerah Tertinggal terentaskan; dan
 - 4) koordinasi dan sinkronisasi hasil analisis perkembangan Daerah Tertinggal terentaskan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.04.07.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.04.07.05.CFM.

Diagram DPDTT.04.07.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyerasian Dan Fasilitasi Pemantauan Daerah Tertinggal Terentaskan



BAB VIII

SUB PROSES DPDTT.05

PENATAKELOLAAN PEMERINTAHAN YANG *AGILE*, EFEKTIF, EFISIEN, DAN TERPERCAYA

A. SASARAN STRATEGIS SUB PROSES DPDTT.05

Sasaran strategis Sub Proses DPDTT.05 adalah:

1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi; dan
2. Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif.

dalam rangka koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan pelaksanaan tugas seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian

B. UNIT KERJA PENGAMPU SUB PROSES DPDTT.05

Unit Kerja Pengampu Sub Proses DPDTT.05 adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama pada Unit Kerja Madya lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;

C. PROSES DAN DIAGRAM PETA SUB PROSES DPDTT.05

Tahapan proses dan sasaran kinerja tertuang dalam Tabel XVII, sedangkan Diagram Sub Proses DPDTT.05 tertuang dalam Diagram DPDTT.05.

Tabel XVII

Tahapan Proses dan Sasaran Kinerja Sub Proses DPDTT.05


NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
PROSES DPDTT.05.01	Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penetapan Kebijakan,	Tersedianya dukungan kebijakan, rencana, program, dan anggaran sebagai dasar pelaksanaan seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian.

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
	Rencana, Program, dan Anggaran	
PROSES DPDPTT.05.02	Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PROSES DPDPTT.05.03	Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Regulasi, Advokasi, dan Informasi Hukum	Meningkatnya kualitas regulasi sebagai dasar pelaksanaan bagi seluruh Unit kerja dilingkungan kementerian, terlaksananya advokasi dan pemberian pertimbangan hukum serta sosialisasi dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
PROSES DPDPTT.05.04	Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas organisasi yang didukung oleh sistem dan tatalaksana, serta meningkatnya kualitas implementasi reformasi Birokrasi Kementerian.
PROSES DPDPTT.05.05	Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Manajemen Aparatur Sipil Negara	Terwujudnya Manajemen Aparatur Sipil yang diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit.
PROSES DPDPTT.05.06	Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Administrasi, Pelayanan	Meningkatnya kualitas layanan administrasi, layanan perkantoran, dan layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

NOMOR PROSES	NAMA PROSES	SASARAN KINERJA
	Perkantoran, dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	
PROSES DPDDT.05.07	Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pelayanan Kehumasan	Meningkatnya persepsi publik yang positif terhadap Kementerian dan terlayani dan di tindak-lanjutnya pengaduan masyarakat dalam pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
PROSES DPDDT.05.08	Proses Pengawasan dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengawasan, pengendalian mutu, dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif.

Diagram DPDTT.05

Peta Sub Proses Penatakelolaan Pemerintahan yang *Agile*, Efektif, Efisien, dan Terpercaya



D. *SUPPLIER* DAN *INPUT* SERTA *OUTPUT* DAN *CUSTOMER/PENGGUNA* DALAM SUB PROSES DPDTT.05

1. *Supplier* dan masukan (*input*) Sub Proses DPDTT.05

Sub Proses DPDTT.05 dilaksanakan dengan memperhatikan masukan (*input*) dari Sub Proses lain sebagai *supplier*. Masukan (*input*) dari Sub Proses lain sebagai *supplier* seperti tersebut dalam Tabel XVIII.

Tabel XVIII

Supplier, Masukan (*input*), dan Manfaat bagi Sub Proses DPDTT.05

NO	<i>SUPPLIER</i>	<i>INPUT</i>	MANFAAT
1	Sub Proses DPDTT.01	Rekomendasi kebijakan, rekomendasi model inovasi dan kreatifitas peningkatan daya saing, rencana terpadu pembangunan Desa dan Perdesaan, serta data dan informasi pembangunan Desa dan Perdesaan	Bahan dalam peningkatan kualitas penata-kelolaan pemerintahan yang <i>agile</i> , efektif, efisien, dan terpercaya
2	Sub Proses DPDTT.02	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan status desa dan perdesaan	Bahan dalam peningkatan kualitas penata-kelolaan pemerintahan yang <i>agile</i> , efektif, efisien, dan terpercaya
3	Sub Proses DPDTT.03	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi	Bahan dalam peningkatan kualitas penata-kelolaan pemerintahan yang <i>agile</i> , efektif, efisien, dan terpercaya

4	Sub Proses DPDTT.04	Data dan informasi hasil evaluasi perkembangan percepatan pembangunan daerah tertinggal	Bahan dalam peningkatan kualitas penata-kelolaan pemerintahan yang <i>agile</i> , efektif, efisien, dan terpercaya
---	---------------------	---	--

2. Pengguna (*Customer*) dan Keluaran (*output*) Sub Proses DPDTT.05

Sub Proses sebagai Pengguna (*customer*), keluaran (*output*) Sub Proses DPDTT.05 serta manfaat yang diperoleh bagi Sub Proses lain seperti tersebut dalam Tabel XIX.

Tabel XIX

Proses pemangku kepentingan di luar Sub Proses DPDTT.05 sebagai pengguna (*customer*) yang memerlukan masukan (*input*) hasil dari

Sub Proses DPDTT.05

NO	PENGGUNA (<i>CUSTOMER</i>)	KELUARAN DARI PROSES DPDTT.05	MANFAAT BAGI PENGGUNA
1	Sub Proses DPDTT.01	Dukungan teknis manajerial dan teknis pendukung lainnya serta rekomendasi hasil pengawasan	Bahan dalam pengembangan kebijakan, pengembangan inovasi dan kreatifitas peningkatan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta pengelolaan data dan informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2	Sub Proses DPDTT.02	Dukungan teknis manajerial dan teknis pendukung lainnya serta rekomendasi hasil pengawasan	Bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

NO	PENGGUNA (CUSTOMER)	KELUARAN DARI PROSES DPDTT.05	MANFAAT BAGI PENGGUNA
			pembangunan Desa Dan Perdesaan
3	Sub Proses DPDTT.03	Dukungan teknis manajerial dan teknis pendukung lainnya serta rekomendasi hasil pengawasan	Bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi
4	Sub Proses DPDTT.04	Dukungan teknis manajerial dan teknis pendukung lainnya serta rekomendasi hasil pengawasan	Bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyerasian dan fasilitasi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan percepatan pembangunan Daerah Tertinggal

E. PETA RELASI

Relasi hubungan kerja antar unit kerja dalam Sub Proses DPDTT.05 dilaksanakan secara kolaboratif antar Unit Kerja/Organisasi sebagaimana tergambar dalam Peta Relasi seperti tertuang dalam Diagram Relasi.DPDTT.05.

Diagram Relasi.DPDDT.05

Peta Relasi Proses Penatakelolaan Pemerintahan yang *Agile*, Efektif, Efisien, dan Terpercaya


INTERNAL KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI					
BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA	BIRO KEUANGAN DAN BMN	BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI	BIRO HUMAS	BIRO HUKUM	BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN
SEKRETARIAT ITJEN	INSPEKTORAT I	INSPEKTORAT II	INSPEKTORAT III	INSPEKTORAT IV	INSPEKTORAT V
SEKRETARIAT BPI	SEKRETARIAT BP SDM&PM	SEKRETARIAT DITJEN PDP	SEKRETARIAT DITJEN PPKTRANS	SEKRETARIAT DITJEN PPDT	SEKRETARIAT DITJEN PEIDDT
PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN-BPI	PUSAT PENGEMBANGAN DAYA SAING-BPI	PUSAT PENYUSUNAN KETERPADUAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA, DT, DAN TRANS-BPI	PUSAT DATA DAN INFORMASI-BPI	PUSAT PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-BP SDM&PM	PUSAT PELATIHAN SDM DESA, DT, DAN TRANSMIGRASI-BP SDM&PM
	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL, BP SDM&PM	PUSAT PELATIHAN ASN KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI	UPT-P PELATIHAN SDM, BP SDM&PM		
EKSTERNAL KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI					
BAPPENAS	KEMENTERIAN PAN DAN RB	KEMENTERIAN KEUANGAN	SEKRETARIAT NEGARA	KEMENKUM DAN HAM	BKN
BPK	BPKP	K/L PEMBINA JF	KPK	K/L TERKAIT LAINNYA	PEMDA PROV DAN KAB/KOTA

F. PROSES DPDTT.05.01

Proses DPDTT.05.01 merupakan hubungan Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyusunan Kebijakan, Rencana, Program, dan Anggaran. Peta Proses DPDTT.05.01 tertuang dalam Diagram DPDTT.05.01.

Diagram DPDTT.05.01

Peta Proses Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyusunan Kebijakan, Rencana, Program, dan Anggaran



Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyusunan Kebijakan, Rencana, Program, dan Anggaran dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

1. Proses DPDTT.05.01.01.CFM


- a. Proses DPDTT.05.01.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian;
- b. Proses DPDTT.05.01.01.CFM merupakan tanggung jawab bersama Biro Perencanaan dan Kerjasama bersama dengan Sekretariat Unit Kerja yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.05.01.01.CFM adalah tersedia dan ditetapkannya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian sekaligus sebagai bahan bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam finalisasi RPJM Nasional.
- d. Proses DPDTT.05.01.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) koordinasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) periode sebelumnya berdasarkan masukan dari K/L dan masyarakat;
 - 2) koordinasi penyusunan rancangan teknokratis Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan lapangan;
 - 3) koordinasi penyusunan rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan rancangan teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diperoleh dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
 - 4) koordinasi, sinkronisasi, dan penelaahan rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (BAPPENAS). Hasil penelaahan dituangkan ke dalam Berita Acara.

- 5) penyesuaian rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan hasil penelaahan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); dan
 - 6) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian yang ditindak-lanjuti dengan distribusi, sosialisasi, dan advokasi penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan seluruh Unit Kerja.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.01.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.01.01.CFM.

Diagram DPDTT.05.01.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian




2. Proses DPDTT.05.01.02.CFM

- a. Proses DPDTT.05.01.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kementerian;
- b. Proses DPDTT.05.01.02.CFM merupakan tanggung jawab Biro Perencanaan dan Kerjasama bersama dengan Sekretariat Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.01.02.CFM adalah tersedia dan ditetapkannya Keputusan Menteri tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian.
- d. Proses DPDTT.05.01.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan pengumpulan sejumlah indikator kinerja atau pernyataan hasil kerja dari unit organisasi di lingkungan Kementerian;
 - 2) penyusunan daftar awal Indikator Kinerja Utama;
 - 3) penilaian daftar awal Indikator Kinerja Utama bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 4) Pemilihan Indikator Kinerja Utama berdasarkan hasil penilaian bersama sebelumnya; dan
 - 5) Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.01.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.01.02.CFM.

Diagram DPDDT.05.01.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kementerian



3. Proses DPDTT.05.01.03.CFM


- a. Proses DPDTT.05.01.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Proses DPDTT.05.01.03.CFM merupakan tanggung jawab Biro Perencanaan dan Kerjasama bersama dengan Sekretariat Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.01.03.CFM adalah disampaikannya dokumen RKP bidang desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
- d. Proses DPDTT.05.01.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas Fungsi:
 - 1) koordinasi evaluasi kinerja Kementerian periode sebelumnya dan pelaksanaan tahun berjalan;
 - 2) koordinasi dan sinkronisasi penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 3) koordinasi penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 4) koordinasi dan penelaahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka sinkronisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang lain; dan
 - 5) finalisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi dan penyampaian kepada Kementerian Perencanaan pembangunan

Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.01.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.01.03.CFM.

Diagram DPDTT.05.01.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi




4. Proses DPDTT.05.01.04.CFM

- a. Proses DPDTT.05.01.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyusunan Rencana Kerja Kementerian;
- b. Proses DPDTT.05.01.04.CFM merupakan tanggung jawab Biro Perencanaan dan Kerjasama bersama dengan Sekretariat Unit Kerja JPT Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.05.01.04.CFM adalah tersedia dan ditetapkannya dokumen Rencana Kerja Kementerian sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).
- d. Proses DPDTT.05.01.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) koordinasi evaluasi kinerja Kementerian;
 - 2) koordinasi penyusunan rencana awal Rencana Kerja Kementerian;
 - 3) koordinasi bilateral meeting arahan penyusunan Rencana Kerja kementerian;
 - 4) Kkoordinasi penyampaian pagu anggaran Kementerian;
 - 5) penyusunan Rencana Kerja Kementerian berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan;
 - 6) koordinasi trilateral meeting Penyusunan Rencana Kerja Kementerian;
 - 7) finalisasi dan pengesahan Rencana Kerja Kementerian.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.01.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.01.04.CFM.

Diagram DPDDT.05.01.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyusunan Rencana Kerja Kementerian




5. Proses DPDTT.05.01.05.CFM

- a. Proses DPDTT.05.01.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian;
- b. Proses DPDTT.05.01.05.CFM merupakan tanggung jawab Biro Perencanaan dan Kerjasama bersama dengan Sekretariat Unit Kerja JPT Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.05.01.05.CFM adalah tersedia dan diserahkannya dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian kepada Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Keuangan sebagai dasar penyusunan Nota Keuangan;
- d. Proses DPDTT.05.01.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) koordinasi penyusunan rancangan RKA K/L berdasarkan hasil koordinasi penyampaian pagu anggaran;
 - 2) koordinasi penelitian rancangan RKA K/L;
 - 3) reviu RKA K/L bersama unsur Inspektorat Jenderal sebagai bentuk pre audit;
 - 4) koordinasi penelaahan RKA K/L bersama Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Keuangan; dan
 - 5) penyusunan konsep RKA K/L sebagai dasar penyusunan Nota Keuangan oleh Kementerian Keuangan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.01.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.01.05.CFM.

Diagram DPDDT.05.01.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Kementerian




6. Proses DPDTT.05.01.06.CFM

- a. Proses DPDTT.05.01.06.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kementerian;
- b. Proses DPDTT.05.01.06.CFM merupakan tanggung jawab Biro Perencanaan dan Kerjasama bersama dengan Sekretariat Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*ouput*) Proses DPDTT.05.01.06.CFM adalah tersedia dan ditetapkannya dokumen Laporan Perkembangan Kinerja Kementerian;
- d. Proses DPDTT.05.01.06.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) koordinasi penyusunan dan pembahasan instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja Kementerian sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
 - 2) internalisasi dan advokasi instrumen pedoman pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - 3) pengumpulan data perkembangan pelaksanaan kinerja masing-masing Unit Organisasi di lingkungan Kementerian;
 - 4) penghimpunan data perkembangan pelaksanaan kinerja masing-masing Unit Organisasi pada Biro perencanaan dan Kerjasama;
 - 5) pengolahan dan analisis data perkembangan pelaksanaan kinerja Kementerian; dan
 - 6) penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan kinerja Kementerian.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.01.06.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.01.06.CFM.

Diagram DPDDT.05.01.06.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kementerian



G. PROSES DPDTT.05.02

Proses DPDTT.05.02 merupakan hubungan Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian. Peta Proses DPDTT.05.02 tertuang dalam Diagram DPDTT.05.02.

Diagram DPDTT.05.02

Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian



Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:


1. Proses DPDTT.05.02.01.CFM

- a. Proses DPDTT.05.02.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian;
- b. Proses DPDTT.05.02.01.CFM merupakan tanggung jawab Biro Keuangan dan Barang Milik Negara bersama dengan Sekretariat Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.02.01.CFM adalah meningkatnya kualitas kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Kementerian;
- d. Proses DPDTT.05.02.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan masalah Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan yang berpengaruh terhadap upaya mewujudkan Penatakelolaan Pemerintahan yang baik;
 - 2) analisis potensi dan masalah Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan yang berpengaruh terhadap upaya mewujudkan Penatakelolaan Pemerintahan yang baik;
 - 3) penyusunan dan Pembahasan Konsep Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian;
 - 4) kesepakatan tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian;
 - 5) advokasi Penerapan Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan;

- 6) pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian;
 - 7) pengolahan data hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan;
 - 8) penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran Kementerian.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.02.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.02.01.CFM.

Diagram DPDTT.05.02.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan




2. Proses DPDTT.05.02.02.CFM

- a. Proses DPDTT.05.02.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pelaporan Keuangan Kementerian;
- b. Proses DPDTT.05.02.02.CFM merupakan tanggung jawab merupakan tanggung jawab Biro Keuangan dan Barang Milik Negara bersama dengan Sekretariat yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.02.02.CFM adalah tersedia dan disahkannya dokumen Laporan Keuangan Kementerian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Proses DPDTT.05.02.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan masalah Pelaporan Keuangan yang berpengaruh terhadap upaya perwujudan Penatakelolaan Pemerintahan yang baik;
 - 2) analisis potensi dan masalah Pelaporan Keuangan yang berpengaruh terhadap upaya Perwujudan Penatakelolaan Pemerintahan yang baik;
 - 3) penyusunan dan pembahasan Konsep Pedoman Pelaporan Keuangan (Sistem Akuntansi Keuangan) Kementerian;
 - 4) finalisasi dan pengesahan Pedoman Pelaporan Keuangan (Sistem Akuntansi Keuangan) Kementerian;
 - 5) advokasi penerapan Pedoman Pelaporan Keuangan (Sistem Akuntansi Keuangan) Kementerian;
 - 6) pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Keuangan (Sistem Akuntansi Keuangan) yang dilaksanakan oleh Unit Organisasi JPT Madya di lingkungan Kementerian;
 - 7) pengolahan data hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan Keuangan Kementerian;

- 8) penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada Lembaga yang berwenang.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.02.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.02.02.CFM.

Diagram DPDTT.05.02.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pelaporan Keuangan Kementerian




3. Proses DPDTT.05.02.03.CFM

- a. Proses DPDTT.05.02.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian;
- b. Proses DPDTT.05.02.03.CFM merupakan tanggung jawab Biro Keuangan dan Barang Milik Negara bersama dengan Sekretariat Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.02.03.CFM adalah tersedianya data dan informasi perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian;
- d. Proses DPDTT.05.02.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan masalah Pengelolaan Barang Milik Negara yang berpengaruh terhadap upaya mewujudkan Penatakelolaan Pemerintahan yang baik;
 - 2) analisis potensi dan masalah Pengelolaan Barang Milik Negara yang berpengaruh terhadap upaya mewujudkan Penatakelolaan Pemerintahan yang baik;
 - 3) penyusunan dan pembahasan Konsep Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian;
 - 4) finalisasi dan pengesahan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian;
 - 5) advokasi penerapan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Unit Organisasi Pengguna Barang Milik Negara;
 - 6) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Unit Organisasi di lingkungan Kementerian;
 - 7) pengumpulan dan pengolahan data perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian;

- 8) penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara kepada Unit kerja/Lembaga yang ditetapkan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.02.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.02.03.CFM.

Diagram DPDTT.05.02.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian




4. Proses DPDTT.05.02.04.CFM

- a. Proses DPDTT.05.02.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi dalam Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pelaporan Barang Milik Negara;
- b. Proses DPDTT.05.02.04.CFM merupakan tanggung jawab Biro Keuangan dan Barang Milik Negara bersama dengan Sekretariat Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya lain yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.02.04.CFM adalah tersedia, disahkan, dan disampaikannya dokumen Laporan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian kepada Lembaga yang berwenang;
- d. Proses DPDTT.05.02.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan masalah Pengelolaan Barang Milik Negara yang berpengaruh terhadap upaya mewujudkan Penatakelolaan Pemerintahan yang baik;
 - 2) analisis potensi dan masalah Pelaporan Barang Milik Negara (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) yang berpengaruh terhadap upaya Perwujudan Penatakelolaan Pemerintahan yang baik;
 - 3) penyusunan dan pembahasan Konsep Pedoman Pelaporan Barang Milik Negara Keuangan (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) Kementerian;
 - 4) finalisasi dan pengesahan Pedoman Pelaporan Barang Milik Negara Keuangan (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) Kementerian
 - 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Pelaporan Barang Milik Negara (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) yang dilaksanakan oleh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian;
 - 6) penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian kepada Lembaga yang berwenang.

- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.02.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.02.04.CFM.

Diagram DPDTT.05.02.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pelaporan Barang Milik Negara




H. PROSES DPDTT.05.03

Proses DPDTT.05.03 merupakan hubungan Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Regulasi, Informasi Hukum dan Advokasi Hukum. Peta Proses DPDTT.05.03 tertuang dalam Diagram DPDTT.05.03.

Diagram DPDTT.05.03

Peta Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Regulasi, Informasi Hukum dan Advokasi Hukum



Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Regulasi, Informasi Hukum dan Advokasi Hukum dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:


1. Proses DPDTT.05.03.01.CFM

- a. Proses DPDTT.05.03.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penelaahan Kebutuhan Hukum dan Evaluasi Produk Hukum;
- b. Proses DPDTT.05.03.01.CFM merupakan tanggung jawab Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal bersama Sekretariat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.03.01.CFM adalah tersedia rekomendasi tentang:
 - 1) kebutuhan peraturan perundangan dalam pelaksanaan pembangunan Desa dan Perdesaan, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Penyelenggaraan Transmigrasi, baik peraturan perundang-undangan yang dimandatkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau secara empiris diperlukan dilapangan tetapi belum tersedia; dan
 - 2) kebutuhan penyesuaian, harmonisasi, dan/atau pembatalan peraturan perundang-undangan yang ada.
- d. Proses DPDTT.05.03.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan masalah Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berpengaruh terhadap upaya perwujudan Penatakelolaan Pemerintahan yang baik;
 - 2) analisis potensi dan masalah Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berpengaruh terhadap upaya mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik;
 - 3) penyusunan Konsep Pedoman Penelaahan Kebutuhan Hukum dan Evaluasi Perundang-undangan untuk mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik;

- 4) pembahasan Konsep Pedoman Penelaahan Kebutuhan Hukum dan evaluasi Perundang-undangan untuk mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang baik;
 - 5) finalisasi dan pengesahan Pedoman Penelaahan Kebutuhan Hukum dan Evaluasi Perundang-undangan untuk mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik;
 - 6) advokasi Penerapan Pedoman Penelaahan Kebutuhan Hukum dan evaluasi Perundang-undangan untuk mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik;
 - 7) penelaahan Kebutuhan Hukum dalam Pembangunan Desa dan Perdesaan, Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, baik yang dimandatkan oleh Perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kebutuhan riil lapangan yang belum tersedia regulasi;
 - 8) penelaahan dan evaluasi Perundang-undangan yang ada dari masing-masing Unit Kerja JPT Madya yang memerlukan penyempurnaan, harmonisasi, dan/atau pembatalan;
 - 9) analisis Perundang-undangan berdasarkan laporan dari masing-masing Unit kerja JPT Madya;
 - 10) penyusunan dan penyampaian rekomendasi.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.03.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.03.01.CFM.

Diagram DPDTT.05.03.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penelaahan Kebutuhan Hukum dan Evaluasi Produk Hukum




2. Proses DPDTT.05.03.02.CFM

- a. Proses DPDTT.05.03.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Proses DPDTT.05.03.02.CFM merupakan tanggung jawab Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal bersama Sekretariat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.03.02.CFM adalah tersedia dan ditetapkannya dokumen Rancangan Peraturan Perundang-undangan mendukung pencapaian kinerja Kementerian;
- d. Proses DPDTT.05.03.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan masalah penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berpengaruh terhadap upaya perwujudan Penatakelolaan Pemerintahan yang baik;
 - 2) analisis potensi dan masalah penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang berpengaruh terhadap upaya mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik;
 - 3) penyusunan Konsep Pedoman Penyusunan Perundang-undangan untuk mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik;
 - 4) pembahasan Konsep Pedoman Penyusunan Perundang-undangan untuk mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik;
 - 5) finalisasi dan pengesahan Pedoman Penyusunan Perundang-undangan untuk mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik;
 - 6) advokasi penerapan Pedoman Penyusunan Perundang-undangan untuk mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik;
 - 7) penyusunan rancangan Perundang-undangan masing-masing Unit Kerja JPT Madya dan pengajuan usul pembentukan Perundang-undangan kepada Biro hukum;
 - 8) penelaahan usulan pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - 9) koordinasi pembahasan peraturan perundang-undangan;
 - 10) finalisasi dan pengesahan peraturan perundang-undangan; dan

- 11) sosialisasi dan advokasi peraturan perundang-undangan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.03.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.03.02.CFM.

Diagram DPDTT.05.03.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan



3. Proses DPDTT.05.03.03.CFM

- a. Proses DPDTT.05.03.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyusunan Legalisasi Kerjasama Kementerian;
- b. Proses DPDTT.05.03.03.CFM merupakan tanggung jawab Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal bersama Sekretariat Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.03.03.CFM adalah tersedianya dukungan legalitas kerjasama Kementerian dengan K/L dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Kementerian;
- d. Proses DPDTT.05.03.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi potensi dan masalah Legalisasi Kerjasama Kementerian yang berpengaruh terhadap upaya perwujudan Penatakelolaan Pemerintahan yang baik;
 - 2) analisis potensi dan masalah Legalisasi Kerjasama Kementerian yang berpengaruh terhadap upaya mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik;
 - 3) penyusunan Konsep Pedoman Penyusunan Legalisasi Kerjasama Kementerian untuk mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik;
 - 4) pembahasan Konsep Pedoman Penyusunan Legalisasi Kerjasama Kementerian untuk mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik;
 - 5) finalisasi dan pengesahan Pedoman Penyusunan Legalisasi Kerjasama Kementerian untuk mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik;
 - 6) advokasi penerapan Pedoman Penyusunan Legalisasi Kerjasama untuk mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik;
 - 7) pelayanan legalisasi kerjasama kementerian yang meliputi:


- a) penerimaan usulan Rancangan Kerjasama Kementerian dengan Lembaga/ Institusi yang termasuk dalam Rencana Kerja (RENJA) Kementerian;
 - b) pengumpulan data pendukung usulan Kerjasama;
 - c) penyusunan draf Legalisasi Kerjasama (SKB, Ijin atau bentuk lain)
 - d) pembahasan draf Legalisasi Kerjasama (SKB, Ijin, atau bentuk lain)
 - e) finalisasi dan pengesahan Legalisasi Kerjasama (SKB, Ijin, atau bentuk lain)
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.03.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.03.03.CFM.

4. Proses DPDTT.05.03.04.CFM

- a. Proses DPDTT.05.03.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pemberian Pertimbangan Hukum kepada Unit Organisasi di lingkungan Kementerian;
- b. Proses DPDTT.05.03.04.CFM merupakan tanggung jawab Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal bersama Sekretariat Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.03.04.CFM adalah tersedianya hasil telaahan pertimbangan hukum atas terjadinya masalah hukum;
- d. Proses DPDTT.05.03.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) pengumpulan informasi masalah hukum, baik yang bersumber dari Unit Organisasi JPT Madya di lingkungan Kementerian atau sumber lain;
 - 2) penelaahan masalah hukum terkait dengan masalah hukum;
 - 3) pengumpulan data pelengkap terkait dengan masalah hukum;
 - 4) analisis data dan peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah hukum serta konsultasi dengan Lembaga terkait;
 - 5) koordinasi dan konfirmasi data terkait dengan masalah hukum;
 - 6) koordinasi dan pembahasan penyusunan telaahan terkait dengan masalah hukum;
 - 7) legalisasi dan penyampaian rekomendasi hasil telaahan masalah hukum.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.03.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.03.04.CFM.

Diagram DPDDT.05.03.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pertimbangan Hukum




5. Proses DPDTT.05.03.05.CFM

- a. Proses DPDTT.05.03.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Advokasi dan Penanganan Masalah Hukum melalui Litigasi atau Non Litigasi.
- b. Proses DPDTT.05.03.05.CFM merupakan tanggung jawab Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal bersama Sekretariat Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.03.05.CFM adalah terselesaikannya permasalahan hukum melalui litigasi dan non litigasi;
- d. Proses DPDTT.05.03.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penelaahan masalah hukum;
 - 2) koordinasi pengumpulan data terkait masalah hukum;
 - 3) analisis data terkait dengan masalah hukum;
 - 4) konfirmasi membangun kesepakatan solusi masalah hukum, melalui Litigasi atau Non Litigasi;
 - 5) penyelesaian masalah melalui litigasi dilaksanakan melalui pendampingan dan/atau bantuan hukum;
 - 6) penyelesaian masalah melalui non litigasi dilaksanakan melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi dan media lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.03.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.03.05.CFM.

Diagram DPDTT.05.03.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Advokasi dan Penanganan Masalah Hukum (Litigasi dan Non Litigasi)




6. Proses DPDTT.05.03.06.CFM

- a. Proses DPDTT.05.03.06.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Sosialisasi dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. Proses DPDTT.05.03.06.CFM merupakan tanggung jawab Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal bersama Sekretariat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.03.06.CFM adalah tersajikan dan tersosialisasikannya data dan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. Proses DPDTT.05.03.06.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) inventarisasi dan registrasi produk Hukum;
 - 2) penyusunan klasifikasi produk hukum (peraturan perundang-undangan);
 - 3) penyusunan daftar inventaris produk hukum berdasarkan klasifikasi/pembidangan;
 - 4) penyiapan infrastruktur jaringan;
 - 5) pembuatan Katalogisasi dan abstraksi produk hukum;
 - 6) sosialisasi produk hukum/peraturan perundang-undangan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - 7) pengelolaan dan pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- e. Proses kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.03.06.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.03.06.CFM.

Diagram DPDTT.05.03.06.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Sosialisasi dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum




I. PROSES DPDTT.05.04

Proses DPDTT.05.04 merupakan hubungan Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi. Peta Proses DPDTT.05.04 tertuang dalam Diagram DPDTT.05.04.

Diagram DPDTT.05.04

Peta Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi



Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:


1. Proses DPDTT.05.04.01.CFM

- a. Proses DPDTT.05.04.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengembangan Talaksana sebagai pedoman hubungan tata kerja lintas Unit organisasi di lingkungan Kementerian;
- b. Proses DPDTT.05.04.01.CFM merupakan tanggung jawab Biro Kepegawaian dan Organisasi pada Sekretariat Jenderal bersama Sekretariat Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.04.01.CFM adalah:
 - 1) tersedia, ditetapkan, dan diterapkannya Peta Proses Bisnis Kementerian; dan
 - 2) tersedianya dokumen Pedoman Penyusunan SOP;
 - 3) tersedia, terlaksana, dan terwujudnya tertib Prosedur Operasional Kegiatan Kementerian.
- d. Proses DPDTT.05.04.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) persiapan dan pengorganisasian;
 - 2) koordinasi identifikasi ruang lingkup dan fungsi berdasarkan mandate dari visi, misi, dan tujuan Kementerian;
 - 3) koordinasi penyusunan Proses dan Sub Proses Bisnis serta Peta Relasi;
 - 4) pembahasan dan kesepakatan lintas Unit Organisasi tentang jenis Proses dan Sub Proses Bisnis serta Peta Relasi;
 - 5) identifikasi kegiatan lintas fungsi;
 - 6) pembahasan dan sinkronisasi kegiatan dan alur kerja lintas fungsi;

- 7) koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kegiatan lintas fungsi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 8) finalisasi penetapan kesepakatan antar Unit organisasi tentang Proses, Sub Proses, Peta Relasi, dan Peta lintas fungsi;
 - 9) penyusunan, pembahasan, dan finalisasi Peraturan Menteri tentang Peta Bisnis Kementerian.
 - 10) advokasi penerapan peta Proses Bisnis;
 - 11) penyediaan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT. 05.04.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.04.01.CFM.

Diagram DPDTT.05.04.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengembangan Tata Laksana




2. Proses DPDTT.05.04.02.CFM

- a. Proses DPDTT.05.04.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengembangan Organisasi, Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Evaluasi Jabatan;
- b. Proses DPDTT.05.04.02.CFM merupakan tanggung jawab Biro Kepegawaian dan Organisasi pada Sekretariat Jenderal bersama Sekretariat Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.04.02.CFM adalah:
 - 1) meningkatnya efisiensi, efektivitas, dan kesehatan organisasi Kementerian; dan
 - 2) tersedianya data dan informasi peta jabatan hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan.
- d. Proses DPDTT.05.04.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) evaluasi organisasi berdasarkan Peta Proses Bisnis dan perkembangan lingkungan strategis;
 - 2) penyusunan pokok-pokok pikiran Pengembangan Organisasi;
 - 3) koordinasi pembahasan pokok-pokok pikiran Pengembangan Organisasi;
 - 4) penyusunan dan pembahasan konsep Pengembangan Organisasi;
 - 5) koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 6) finalisasi dan pengesahan rancangan Pengembangan Organisasi;
 - 7) pengesahan Peraturan Menteri tentang Pengembangan Organisasi;
 - 8) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Penetapan kelas Jabatan; dan

- 9) Pengesahan Keputusan Menteri tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Penetapan kelas Jabatan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.04.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.04.02.CFM.

Diagram DPDTT.05.04.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengembangan Organisasi, Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Evaluasi Jabatan




3. Proses DPDTT.05.04.03.CFM

- a. Proses DPDTT.05.04.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. Proses DPDTT.05.04.03.CFM merupakan tanggung jawab Biro Kepegawaian dan Organisasi pada Sekretariat Jenderal, Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Sekretariat Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.04.03.CFM adalah tersedia dan diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian;
- d. Proses DPDTT.05.04.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan konsep *roadmap* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - 2) pembahasan konsep *roadmap* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - 3) finalisasi *roadmap* dan penetapan tim penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian;
 - 4) pengesahan *roadmap* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - 5) rencana pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - 6) penilaian mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
 - 7) penilaian nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.04.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.04.03.CFM.

Diagram DPDTT.05.04.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)




4. Proses DPDTT.05.04.04.CFM

- a. Proses DPDTT.05.04.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penerapan dan Penguatan Reformasi Birokrasi;
- b. Proses DPDTT.05.04.04.CFM merupakan tanggung jawab Biro Kepegawaian dan Organisasi pada Sekretariat Jenderal bersama Sekretariat Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.04.04.CFM adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- d. Proses DPDTT.05.04.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan konsep *roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian;
 - 2) pembahasan konsep *roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian;
 - 3) finalisasi *roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian;
 - 4) pengesahan *roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian;
 - 5) penyusunan, pembahasan, dan finalisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tahunan;
 - 6) pembinaan dan pelayanan penerapan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi;
 - 7) penerapan rencana Aksi Reformasi Birokrasi oleh masing-masing Unit Kerja;
 - 8) pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh masing-masing Unit Kerja;
 - 9) supervisi dan penelaahan hasil penilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Jenderal;

- 10) penyampaian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - 11) Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Nasional.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.04.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.04.04.CFM.

Diagram DPDTT.05.04.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penerapan dan Penguatan Reformasi Birokrasi



J. PROSES DPDTT.05.05

Proses DPDTT.05.05 merupakan hubungan Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Manajemen Aparatur Sipil Negara. Peta Proses DPDTT.05.05 tertuang dalam Diagram DPDTT.05.05.

Diagram DPDTT.05.05

Peta Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Manajemen Aparatur Sipil Negara



Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Manajemen Aparatur Sipil Negara dilaksanakan melalui tahapan kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:


1. Proses DPDTT.05.05.01.CFM

- a. Proses DPDTT.05.05.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
- b. Proses DPDTT.05.05.01.CFM merupakan tanggung jawab Biro Kepegawaian dan Organisasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.05.01.CFM adalah tersedia dan disahkannya dokumen Standar Kompetensi Jabatan;
- d. Proses DPDTT.05.05.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) reviu hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta identifikasi kebutuhan jenis kompetensi jabatan;
 - 2) koordinasi pembahasan kebutuhan jenis kompetensi jabatan;
 - 3) koordinasi penyusunan Kamus Kompetensi:
 - a) penyusunan konsep kamus kompetensi teknis jabatan Kementerian;
 - b) inventarisasi substansi urusan pemerintahan yang termuat dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c) inventarisasi tugas dan fungsi satuan organisasi yang bersifat teknis (lini) dari Struktur Organisasi Kementerian;
 - d) inventarisasi uraian tugas dan hasil kerja (*output*) dari Jabatan (Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional);
 - e) identifikasi dan analisis jenis Kompetensi Teknis yang diperlukan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di

- bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- f) penyusunan konsep Kamus Kompetensi Teknis untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - g) diseminasi konsep Kamus Kompetensi Teknis untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - h) finalisasi, validasi, dan pengesahan Kamus Kompetensi Teknis.
- 4) koordinasi validasi dan pengesahan Kamus Kompetensi;
 - 5) koordinasi penyusunan dan pengelompokan Unit Kompetensi;
 - 6) koordinasi penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; dan
 - 7) pengesahan Standar Kompetensi Jabatan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.05.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.05.01.CFM.

Diagram DPDTT.05.05.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan



2. Proses DPDTT.05.05.02.CFM

- a. Proses DPDTT.05.05.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Perencanaan Kebutuhan Pegawai, Penyusunan Formasi, dan Pengadaan Calon Pegawai;
- b. Proses DPDTT.05.05.02.CFM merupakan tanggung jawab Biro Kepegawaian dan Organisasi pada Sekretariat Jenderal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.05.02.CFM adalah tersedia dan disahkannya Rencana Kebutuhan Pegawai, tersedianya Formasi Pegawai, serta terlaksananya pengadaan pegawai;
- d. Proses DPDTT.05.05.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) koordinasi, konsultasi kebijakan kepegawaian;
 - 2) pengumpulan data kebutuhan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Unit Kerja;
 - 3) analisis kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, data kepegawaian yang ada, serta prospek birokrasi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis;
 - 4) koordinasi penyusunan dan pembahasan rencana Kebutuhan Pegawai dan Rancangan Formasi;
 - 5) validasi rancangan dan penetapan Rencana Kebutuhan Pegawai dan Rancangan Formasi;
 - 6) koordinasi penyusunan Formasi Pegawai Tahunan:
 - a) penyusunan dan peyampaian usulan kebutuhan pegawai dari masing-masing unit kerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengumpulan data kebutuhan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Unit Kerja;
 - b) analisis usulan kebutuhan pegawai dari masing-masing Unit Kerja;


- c) finalisasi rencana Formasi dan penyampaian usulan Formasi Pegawai Kementerian tahun yang bersangkutan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - d) koordinasi pembahasan Rencana Formasi Pegawai Kementerian;
 - e) persetujuan Formasi Pegawai Kementerian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 7) Koordinasi pelaksanaan pengadaan Calon pegawai.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.05.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.05.02.CFM.

3. Proses DPDTT.05.05.03.CFM

- a. Proses DPDTT.05.05.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyusunan Manajemen Karier Pegawai;
- b. Proses DPDTT.05.05.03.CFM merupakan tanggung jawab Biro Kepegawaian dan Organisasi pada Sekretariat Jenderal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.05.03.CFM adalah tersedia, disahkan, dan dilaksanakannya kebijakan Manajemen Karier Pegawai Kementerian;
- d. Proses DPDTT.05.05.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan analisis potensi dan masalah Manajemen Karier Pegawai Kementerian;
 - 2) koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi penyusunan dan pembahasan rancangan kebijakan Manajemen Karier Pegawai Kementerian;
 - 3) koordinasi penyusunan dan pembahasan konsep kebijakan Manajemen Karier Pegawai Kementerian yang mencakup:
 - a) rencana pengembangan karier pegawai;
 - b) pola karier, dan
 - c) manajemen talenta;
 - 4) finalisasi dan pengesahan Rancangan Peraturan Menteri tentang Manajemen Karier Pegawai Kementerian;
 - 5) sosialisasi dan advokasi penerapan Manajemen Karier Pegawai Kementerian; dan
 - 6) bimbingan, pelayanan, dan supervisi penerapan Manajemen Karier Pegawai Kementerian.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.05.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.05.03.CFM.

Diagram DPDTT.05.05.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Manajemen Karier Pegawai




4. Proses DPDTT.05.05.04.CFM

- a. Proses DPDTT.05.05.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penilaian Kompetensi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- b. Proses DPDTT.05.05.04.CFM merupakan tanggung jawab Biro Kepegawaian dan Organisasi pada Sekretariat Jenderal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.05.04.CFM adalah terlaksananya Penilaian Kompetensi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- d. Proses DPDTT.05.05.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan analisis potensi dan masalah penilaian pegawai;
 - 2) koordinasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Pedoman Penilaian Kompetensi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - 3) koordinasi penyusunan dan pembahasan konsep Pedoman:
 - a) penilaian kompetensi pegawai; dan
 - b) penilaian kinerja pegawai;
 - 4) finalisasi dan pengesahan Rancangan Peraturan Menteri tentang:
 - a) Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai; dan
 - b) Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai.
 - 5) sosialisasi dan advokasi penerapan Penilaian Kompetensi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - 6) bimbingan, pelayanan, dan supervisi pelaksanaan:
 - a) penilaian kompetensi pegawai; dan
 - b) penilaian kinerja pegawai;
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.05.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.05.04.CFM.

Diagram DPDTT.05.05.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penilaian Kompetensi dan Penilaian Kinerja Pegawai




5. Proses DPDTT.05.05.05.CFM

- a. Proses DPDTT.05.05.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan;
- b. Proses DPDTT.05.05.05.CFM merupakan tanggung jawab Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi pada Sekretariat Jenderal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Sekretariat Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.05.05.CFM adalah terselenggaranya pelatihan manajerial, teknis, dan/atau fungsional bagi pegawai Kementerian;
- d. Proses DPDTT.05.05.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) analisis permintaan atau usulan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - 2) penyusunan rencana dan program pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - 3) penyusunan kurikulum Pelatihan Teknis dan Fungsional;
 - 4) penyusunan modul Pelatihan Teknis dan Fungsional;
 - 5) seleksi calon peserta pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - 6) penetapan dan/atau pengusulan calon peserta pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - 7) penyelenggaraan pelatihan manajerial, teknis, dan/atau fungsional;
 - 8) pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan manajerial, teknis, dan/atau fungsional;

- 9) pengembalian peserta pelatihan kepada Unit Kerja yang bersangkutan; dan
 - 10) pemantauan dan penilaian implementasi hasil pelatihan.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.05.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.05.05.CFM.

Diagram DPDTT.05.05.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan




6. Proses DPDTT.05.05.06.CFM

- a. Proses DPDTT.05.05.06.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku, Pembinaan Disiplin, serta Pemberian Penghargaan atau Sanksi Kepada Pegawai;
- b. Proses DPDTT.05.05.06.CFM merupakan tanggung jawab Biro Kepegawaian dan Organisasi pada Sekretariat Jenderal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Sekretariat Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.05.06.CFM adalah terwujudnya perilaku pegawai sesuai dengan kode etik dan budaya organisasi;
- d. Proses DPDTT.05.05.06.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan analisis potensi dan masalah Kode Etik, Kode Perilaku dan Disiplin Pegawai;
 - 2) penyusunan Rancangan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai;
 - 3) pembahasan Rancangan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai
 - 4) penyusunan, pembahasan dan pengesahan:
 - a) pedoman kode etik dan kode perilaku pegawai;
 - b) pedoman pembinaan disiplin pegawai;
 - 5) sosialisasi dan advokasi penerapan:
 - a) pedoman kode etik dan kode perilaku pegawai;
 - b) pedoman pembinaan disiplin pegawai;
 - 6) pembinaan dan pemantauan penerapan:
 - a) pedoman kode etik dan kode perilaku pegawai;
 - b) pedoman pembinaan disiplin pegawai;
 - 7) evaluasi hasil pemantauan penerapan Kode Etik, Kode Perilaku, dan Pembinaan Disiplin Pegawai; dan

- 8) tindak lanjut hasil evaluasi penerapan Kode Etik, Kode Perilaku, dan Pembinaan Disiplin Pegawai (pemberian penghargaan atau sanksi kepada pegawai).
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.05.06.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.05.06.CFM.

Diagram DPDTT.05.05.06.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku, Pembinaan Disiplin, serta Pemberian Penghargaan atau Sanksi Kepada Pegawai




7. Proses DPDTT.05.05.07.CFM

- a. Proses DPDTT.05.05.07.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dalam Pembinaan Kementerian, serta Jabatan Fungsional dalam Pembinaan K/L lain);
- b. Proses DPDTT.05.05.07.CFM merupakan tanggung jawab Biro Kepegawaian dan Organisasi pada Sekretariat Jenderal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Sekretariat Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.05.07.CFM adalah meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian;
- d. Proses DPDTT.05.05.07.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan analisis potensi dan masalah pelayanan administrasi kepegawaian;
 - 2) penyusunan konsep pedoman pelayanan administrasi kepegawaian;
 - 3) koordinasi penyusunan pedoman pelayanan administrasi pengangkatan, mutasi jabatan dan Unit Kerja, dan/atau pemberhentian bagi:
 - a) Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;
 - b) Jabatan Fungsional yang berada dalam dalam Pembinaan Kementerian; dan
 - c) Jabatan Fungsional yang berada dalam Pembinaan K/L lain;
 - 4) penyusunan dan pengesahan pedoman pelayanan administrasi kepegawaian; dan
 - 5) sosialisasi dan advokasi penerapan pedoman pelayanan administrasi kepegawaian; dan

- 6) bimbingan, fasilitasi, dan supervisi pelayanan administrasi kepegawaian.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.05.07.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.05.07.CFM.

Diagram DPDTT.05.05.07.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dalam Pembinaan Kementerian, serta Jabatan Fungsional dalam Pembinaan K/L lain)




8. Proses DPDTT.05.05.08.CFM

- a. Proses DPDTT.05.05.08.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pembinaan Jabatan Fungsional yang berada dalam Pembinaan Kementerian;
- b. Proses DPDTT.05.05.08.CFM merupakan tanggung jawab Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi pada Sekretariat Jenderal yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.05.08.CFM adalah meningkatnya layanan pembinaan Jabatan Fungsional yang berada dalam pembinaan Kementerian;
- d. Proses DPDTT.05.05.08.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan analisis potensi, masalah, dan prediksi kebutuhan pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional;
 - 2) koordinasi penyusunan perangkat pembinaan Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional (19 item);
 - 3) sosialisasi, advokasi, dan pembinaan teknis penerapan perangkat pembinaan Jabatan Fungsional;
 - 4) penyusunan pedoman dan koordinasi penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional;
 - 5) koordinasi pelayanan administrasi kepegawaian Jabatan Fungsional;
 - 6) koordinasi peningkatan kapasitas, kompetensi, dan pengembangan profesi Jabatan Fungsional; dan
 - 7) koordinasi evaluasi dan pengembangan jenis Jabatan Fungsional untuk mendukung tugas Kementerian.

- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.05.08.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.05.08.CFM.

Diagram DPDTT.05.05.08.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pembinaan Jabatan Fungsional yang berada dalam Pembinaan Kementerian




9. Proses DPDTT.05.05.09.CFM

- a. Proses DPDTT.05.05.09.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Kompetensi yang Terintegrasi;
- b. Proses DPDTT.05.05.09.CFM merupakan tanggung jawab Biro Kepegawaian dan Organisasi pada Sekretariat Jenderal bersama dengan Pusat Data dan Informasi pada Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Sekretariat Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.05.09.CFM adalah meningkatnya kualitas layanan Sistem Informasi Kepegawaian;
- d. Proses DPDTT.05.05.09.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan analisis potensi, masalah data dan informasi kepegawaian;
 - 2) analisis kebutuhan data dan informasi kepegawaian;
 - 3) penyusunan infrastruktur data dan informasi kepegawaian;
 - 4) penyusunan dan pembahasan konsep Sistem Informasi Kepegawaian;
 - 5) finalisasi dan pengesahan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - 6) sosialisasi dan advokasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian.
- e. Peta kegiatan lintas fungsi Proses DPDTT.05.05.09.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.05.09.CFM.

Diagram DPDTT.05.05.09.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Kompetensi yang Terintegrasi




K. PROSES DPDTT.05.06

Proses DPDTT.05.06 merupakan hubungan Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Administrasi, Pelayanan Perkantoran, dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Peta Proses DPDTT.05.06 tertuang dalam Diagram DPDTT.05.06.

Diagram DPDTT.05.06

Peta Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Administrasi, Pelayanan Perkantoran, dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:


1. Proses DPDTT.05.06.01.CFM

- a. Proses DPDTT.05.06.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
- b. Proses DPDTT.05.06.01.CFM merupakan tanggung jawab Biro Umum dan Layanan Pengadaan bersama dengan Sekretariat Unit Kerja JPT Madya di lingkungan Kementerian yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.06.01.CFM adalah meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan pimpinan dan protokol.
- d. Proses DPDTT.05.06.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan analisis potensi dan masalah ketatausahaan pimpinan dan protokol;
 - 2) penyusunan dan pembahasan Konsep Pedoman Pelayanan Pimpinan dan Protokol, yang mencakup:
 - a) pengelolaan dan pelayanan tata usaha pimpinan;
 - b) pelayanan bahan pimpinan; dan
 - c) pelayanan protokol.
 - 3) pengesahan Konsep Pedoman Pelayanan Pimpinan dan Protokol;
 - 4) sosialisasi dan advokasi pelayanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
 - 5) bimbingan, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan layanan Pimpinan dan Protokol;
 - 6) pemantauan dan evaluasi Pelayanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol.

- e. Peta Kegiatan Lintas Fungsi DPDTT.05.06.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.06.01.CFM.

Diagram DPDTT.05.06.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol




2. Proses DPDTT.05.06.02.CFM

- a. Proses DPDTT.05.06.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan;
- b. Proses DPDTT.05.06.02.CFM merupakan tanggung jawab Biro Umum dan Layanan Pengadaan bersama dengan Sekretariat Unit Kerja JPT Madya di lingkungan Kementerian yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.06.02.CFM adalah terwujudnya tertib pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Kementerian.
- d. Proses DPDTT.05.06.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan analisis potensi dan masalah Tata Persuratan dan Kearsipan;
 - 2) penyusunan Konsep Pedoman Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan;
 - 3) pembahasan Konsep Pedoman Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan;
 - 4) penelaahan dan rekomendasi dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tata Persuratan dan Kearsipan;
 - 5) finalisasi Konsep Pedoman Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan;
 - 6) pengesahan Konsep Pedoman Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan;
 - 7) sosialisasi dan advokasi Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan; dan
 - 8) bimbingan, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan.

- e. Peta Kegiatan Lintas Fungsi DPDTT.05.06.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.06.02.CFM.

Diagram DPDTT.05.06.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Tata Persuratan dan Kearsipan




3. Proses DPDTT.05.06.03.CFM

- a. Proses DPDTT.05.06.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
- b. Proses DPDTT.05.06.03.CFM merupakan tanggung jawab Biro Umum dan Layanan Pengadaan bersama dengan Sekretariat Unit Kerja JPT Madya di lingkungan Kementerian yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.06.03.CFM adalah:
 - 1) meningkatnya layanan sarana dan prasarana dan layanan pengadaan;
 - 2) terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN); dan
 - 3) terwujudnya tertib pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran Kementerian.
- d. Proses DPDTT.05.06.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan analisis potensi dan masalah Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 - 2) penyusunan Konsep Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 - 3) pembahasan Konsep Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 - 4) penelaahan dan rekomendasi dari Lembaga yang bertanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 - 5) finalisasi Konsep Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 - 6) pengesahan Konsep Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;

- 7) sosialisasi dan advokasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 - 8) bimbingan, fasilitasi, dan superbisi pelaksanaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran; dan
 - 9) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
- e. Peta Kegiatan Lintas Fungsi DPD TT.05.06.03.CFM tertuang dalam Diagram DPD TT.05.06.03.CFM.

Diagram DPDTT.05.06.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran




4. Proses DPDTT.05.06.04.CFM

- a. Proses DPDTT.05.06.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Kebersihan, Keindahan, dan Keamanan;
- b. Proses DPDTT.05.06.04.CFM merupakan tanggung jawab Biro Umum dan Layanan Pengadaan bersama dengan Sekretariat Unit Kerja JPT Madya di lingkungan Kementerian yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.06.04.CFM adalah terwujudnya kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perkantoran Kementerian.
- d. Proses DPDTT.05.06.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan analisis potensi dan masalah Pengelolaan Kebersihan, Keindahan, dan Keamanan;
 - 2) penyusunan Konsep Pedoman Pengelolaan Kebersihan, Keindahan, dan Keamanan;
 - 3) pembahasan Konsep Pedoman Pengelolaan Kebersihan, Keindahan, dan Keamanan;
 - 4) penelaahan dan rekomendasi dari Lembaga yang bertanggung jawab di bidang ketertiban dan keamanan;
 - 5) finalisasi Konsep Pedoman Pengelolaan Kebersihan, Keindahan, dan Keamanan;
 - 6) pengesahan Konsep Pedoman Pengelolaan Kebersihan, Keindahan, dan Keamanan;
 - 7) sosialisasi dan advokasi Pengelolaan Kebersihan, Keindahan, dan Keamanan.
 - 8) bimbingan, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan, Keindahan, dan Keamanan; dan

- 9) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan, Keindahan, dan Keamanan.
- e. Peta Kegiatan Lintas Fungsi DPDTT.05.06.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.06.04.CFM.

Diagram DPDTT.05.06.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Kebersihan, Keindahan, dan Keamanan




5. Proses DPDTT.05.06.05.CFM

- a. Proses DPDTT.05.06.05.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Proses DPDTT.05.06.05.CFM merupakan tanggung jawab Biro Umum dan Layanan Pengadaan bersama dengan Sekretariat Unit Kerja JPT Madya di lingkungan Kementerian yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.06.05.CFM adalah terwujudnya tertib pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Proses DPDTT.05.06.05.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) identifikasi dan analisis potensi dan masalah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - 2) penyusunan Konsep Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - 3) pembahasan Konsep Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - 4) penelaahan dan rekomendasi dari Lembaga yang bertanggung jawab dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - 5) finalisasi Konsep Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - 6) pengesahan Konsep Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - 7) sosialisasi dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
 - 8) pelaksanaan pemberian layanan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Peta Kegiatan Lintas Fungsi DPDTT.05.06.05.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.06.05.CFM.

Diagram DPDTT.05.06.05.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa




L. PROSES DPDTT.05.07

Proses DPDTT.05.07 merupakan hubungan Proses Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Pelayanan Kehumasan. Peta Proses DPDTT.05.07 tertuang dalam Diagram DPDTT.05.07.

Diagram DPDTT.05.07

Peta Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Pelayanan Kehumasan




Proses Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Pelayanan Kehumasan dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

1. Proses DPDTT.05.07.01.CFM

- a. Proses DPDTT.05.07.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyiapan Bahan Kehumasan, Pemberitaan dan Publikasi, serta Pelaksanaan Humas Internal;
- b. Proses DPDTT.05.07.01.CFM merupakan tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama dengan Sekretariat Unit Kerja JPT Madya di lingkungan Kementerian yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.07.01.CFM adalah meningkatnya persepsi publik yang positif terhadap Kementerian;
- d. Proses DPDTT.05.07.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) analisis opini publik tentang Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 2) koordinasi pengumpulan data dan informasi bahan Kehumasan;
 - 3) analisis dan pengolahan data dan informasi;
 - 4) pengemasan pesan kehumasan;
 - 5) publikasi dan pemberitaan melalui:
 - a) media massa;
 - b) media sosial; dan
 - c) media pembelajaran (sekolah, pesantren dan perguruan tinggi, dan lain-lain).
 - 6) penyampaian pesan kehumasan internal melalui media internal.
- e. Peta Kegiatan Lintas Fungsi DPDTT.05.07.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.07.01.CFM.

Diagram DPDTT.05.07.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Penyiapan Bahan Kehumasan, Pemberitaan dan Publikasi, serta Pelaksanaan Humas Internal




2. Proses DPDTT.05.07.02.CFM

- a. Proses DPDTT.05.07.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Hubungan Jejaring Kerjasama Kelembagaan;
- b. Proses DPDTT.05.07.02.CFM merupakan tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama dengan Sekretariat Unit Kerja JPT Madya di lingkungan Kementerian yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.07.02.CFM adalah terlaksananya kerjasama Kelembagaan dengan Pemangku Kepentingan;
- d. Proses DPDTT.05.07.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) analisis opini publik tentang Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 2) identifikasi dan analisis potensi Kelembagaan dalam mendukung Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 3) penyajian informasi dan pengembangan jejaring;
 - 4) komunikasi pengembangan jejaring;
 - 5) pengembangan jaringan dengan Lembaga Komersial;
 - 6) pengembangan jaringan dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Politik;
 - 7) pengembangan jaringan dengan Lembaga Luar Negeri;
 - 8) pembahasan potensi pengembangan kerjasama Kelembagaan;
 - 9) integrasi kerjasama Kelembagaan ke dalam Rencana Kerja;
 - 10) legalisasi Kerjasama;
 - 11) implementasi Kerjasama Kelembagaan;
 - 12) pemantauan dan evaluasi perkembangan Hubungan Jejaring Kerjasama.

- e. Peta Kegiatan Lintas Fungsi DPDTT.05.07.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.07.02.CFM.

Diagram DPDTT.05.07.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Hubungan Jejaring Kerjasama Kelembagaan




3. Proses DPDTT.05.07.03.CFM

- a. Proses DPDTT.05.07.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Dokumentasi, Perpustakaan, dan Layanan Pengaduan;
- b. Proses DPDTT.05.07.03.CFM merupakan tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama bersama dengan Sekretariat Unit Kerja JPT Madya di lingkungan Kementerian yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan Unit Kerja JPT Pratama lain sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.07.03.CFM adalah meningkatnya layanan keterbukaan informasi publik;
- d. Proses DPDTT.05.07.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) pengumpulan data, informasi, dan bahan pustaka;
 - 2) analisis data dan pengelompokkan;
 - 3) penyiapan infrastruktur dokumentasi, perpustakaan dan layanan pengaduan;
 - 4) pengelolaan dokumentasi dan layanan perpustakaan;
 - 5) layanan dokumentasi dan perpustakaan;
 - 6) layanan pengaduan;
 - 7) koordinasi pengolahan data hasil layanan pengaduan;
 - 8) analisis pengaduan;
 - 9) konfirmasi data dan informasi pengaduan; dan
 - 10) advokasi dan mediasi.
- e. Peta Kegiatan Lintas Fungsi DPDTT.05.07.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.07.03.CFM.

Diagram DPDTT.05.07.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Koordinasi, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Dokumentasi, Perpustakaan, dan Layanan Pengaduan




M. PROSES DPDTT.05.08

Proses DPDTT.05.08 merupakan hubungan Pengawasan dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan. Peta Proses DPDTT.05.08 tertuang dalam Diagram DPDTT.05.08.

Diagram DPDTT.05.08

Peta Proses Pengawasan dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan




Proses Pengawasan dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:

1. Proses DPDTT.05.08.01.CFM

- a. Proses DPDTT.05.08.01.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Penyiapan Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern;
- b. Proses DPDTT.05.08.01.CFM merupakan tanggung jawab Sekretariat Inspektorat Jenderal bersama Inspektur di lingkungan Inspektorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.08.01.CFM adalah tersedianya kebijakan teknis pengawasan sebagai dasar peningkatan pengawasan, pengendalian mutu, dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif;
- d. Proses DPDTT.05.08.01.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan tim dan surat tugas;
 - 2) identifikasi kebijakan pengawasan intern;
 - 3) perumusan kebijakan pengawasan intern;
 - 4) koordinasi perumusan kebijakan pengawasan intern yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - 5) penetapan kebijakan oleh Inspektur Jenderal dan Menteri.
- e. Peta Kegiatan Lintas Fungsi DPDTT.05.08.01.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.08.01.CFM.

Diagram DPDTT.05.08.01.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Penyiapan Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern




2. Proses DPDTT.05.08.02.CFM

- a. Proses DPDTT.05.08.02.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Pelaksanaan Pengawasan Intern;
- b. Proses DPDTT.05.08.02.CFM merupakan tanggung jawab Inspektur I sampai dengan IV di lingkungan Inspektorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.08.02.CFM adalah terwujudnya pengendalian mutu, dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif;
- d. Proses DPDTT.05.08.02.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan tim dan surat tugas;
 - 2) penyusunan program kerja pengawasan intern;
 - 4) penyiapan bahan dan kelengkapan data dukung;
 - 5) pemeriksaan kelengkapan data dukung;
 - 6) pelaksanaan pengawasan intern;
 - 7) penyusunan dan penyampaian catatan hasil pengawasan intern dan executive summary;
 - 8) tindak lanjut catatan hasil pengawasan intern dan penyampaian klarifikasi serta bukti pendukung;
 - 9) verifikasi dan klarifikasi bukti pendukung;
 - 10) penyusunan dan penyampaian berita acara sebagai bahan tindak lanjut; dan
 - 11) penyusunan, revidi, dan penyampaian laporan hasil pengawasan intern.
- e. Peta Kegiatan Lintas Fungsi DPDTT.05.08.02.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.08.02.CFM.

Diagram DPDTT.05.08.02.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Pelaksanaan Pengawasan Intern




3. Proses DPDTT.05.08.03.CFM

- a. Proses DPDTT.05.08.03.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Pelaksanaan Pemantuan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dana Desa;
- b. Proses DPDTT.05.08.03.CFM merupakan tanggung jawab Inspektur V pada Inspektorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.08.03.CFM adalah tersedianya data dan informasi tentang tindak lanjut hasil pengawasan dana desa;
- d. Proses DPDTT.05.08.03.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penerimaan pengaduan penyelewengan dana desa (surat /aplikasi sipemandu);
 - 2) penyusunan tim dan surat tugas;
 - 3) penelaahan pengaduan penyelewengan dana desa;
 - 4) koordinasi pelaksanaan audit pengaduan penyelewengan dana desa;
 - 5) penyusunan laporan hasil audit penyelewengan dana desa; dan
 - 6) perekomendasi kebijakan.
- e. Peta Kegiatan Lintas Fungsi DPDTT.05.08.03.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.08.03.CFM.

Diagram DPDTT.05.08.03.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Pelaksanaan Pemantuan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dana Desa




4. Proses DPDTT.05.08.04.CFM

- a. Proses DPDTT.05.08.04.CFM merupakan hubungan kegiatan lintas fungsi Proses Pelaksanaan Investigasi Khusus;
- b. Proses DPDTT.05.08.04.CFM merupakan tanggung jawab Inspektur V pada Inspektorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
- c. Keluaran (*output*) Proses DPDTT.05.08.04.CFM adalah tersedianya data dan informasi tentang tindak lanjut hasil pengawasan dana desa;
- d. Proses DPDTT.05.08.04.CFM dilaksanakan melalui kegiatan lintas fungsi sebagai berikut:
 - 1) penerimaan pengaduan dan/atau pemeriksaan lanjutan atas hasil audit (penugasan pimpinan);
 - 2) penelaahan laporan pengaduan dan/atau hasil pemeriksaan;
 - 3) pelaksanaan audit investigasi;
 - 4) penyusunan rekomendasi hasil audit investigasi;
 - 5) penegakan hukum atau pemberian sanksi administratif atau tuntutan ganti rugi; dan
 - 6) penyusun laporan audit investigasi.
- e. Peta Kegiatan Lintas Fungsi DPDTT.05.08.04.CFM tertuang dalam Diagram DPDTT.05.08.04.CFM.

Diagram DPDTT.05.08.04.CFM

Peta Lintas Fungsi Proses Pelaksanaan Investigasi Khusus



BAB IX
PENUTUP

A. Tahapan Penerapan/Implementasi

Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana. Penerapan peta proses bisnis meliputi:

1. Pengesahan Peta Proses Bisnis. Peta proses bisnis yang sudah disusun selanjutnya ditetapkan;
2. Pendistribusian Peta Proses Bisnis. Peta proses yang sudah ditetapkan didistribusikan kepada *stakeholders*;
3. Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis. Peta proses bisnis yang sudah ditetapkan disimpan dan ditempatkan di area yang mudah diakses oleh seluruh pegawai dan wajib dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Perubahan Peta Proses Bisnis. Perubahan peta proses bisnis yang telah ditetapkan dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis Kementerian (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran.

B. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Proses bisnis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan proses bisnis dinamis yang perlu dipantau dan dievaluasi relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi atas proses bisnis ini dilakukan untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan dan memacu kinerja yang diharapkan.

Pemantauan dan evaluasi proses bisnis tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemantauan dan evaluasi, secara berkala.

C. Rekomendasi

Hasil pemantauan dan evaluasi berupa rekomendasi. Apabila proses bisnis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya atau terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka diusulkan rekomendasi tentang langkah-langkah pengendalian kepada Sekretaris Jenderal.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh